



**P U T U S A N**

**Nomor 36/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ELLY SUNDARI, SE.  
Tempat lahir : Gresik;  
Umur/Tgl. Lahir : 37 tahun / 02 April 1978;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Yaqut Raya Nomor 5 Pondok  
Permata Suci (PPS) RT.02 RW.08 Desa  
Suci Kecamatan Manyar Kabupaten  
Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Bumi Rabbani);  
Pendidikan : S 1 Ekonomi;

Terdakwa ditahan dengan tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;

*Halaman 1 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ke-1 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
6. Perpanjangan Ke-2 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
8. Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding u.b Hakim Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah memperhatikan dan membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY tanggal 16 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Pebruari 2016 Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby atas nama terdakwa tersebut;

Memperhatikan dan membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik Nomor Register Perkara: PDS-03/0.5.25/Fd.1/09/2015, tanggal 7 September 2015 sebagai berikut:

## KESATU

## PRIMAIR:

Halaman 2 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ELLY SUNDARI** selaku Direktur CV. Bumi Rabbani berdasarkan akta pendirian perusahaan nomor 01 tanggal 28 April 2009 sekaligus sebagai penyedia barang-barang Teknologi dan komputer (E-Learning) bersama dengan H. MOCHAMAD JAMAK ALI, ST selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/34/437.73/Kep/2011 tanggal 25 Maret 2011 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu di tahun 2014, bertempat antara Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 2 Gresik, Kantor CV. Bumi Rabbani Jalan Yaqut Raya Nomor 5, Pondok Permata Suci (PPS) RT.02, RW.19, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik atau rumah Sdr. H. MOCHAMAD JAMAK ALI, ST Perum Alam Bukti Raya Blok C 15 Nomor 1, RT.04, RW.20, Desa Suci, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, *sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya program Kegiatan Penjaminan Kapasitas Layanan Pendidikan SD selanjutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar mengalokasikan dana tersebut melalui pos anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014 Nomor DIPA-023.03.1.666011/2014

Halaman 3 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PTSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2013 Revisi 2 Nomor DIPA-023.03.1.666011/2014  
tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp22.514.024.000,00 (dua puluh dua  
miliar lima ratus empat belas juta dua puluh empat ribu rupiah) yang  
digunakan untuk Peningkatan Mutu Pembelajaran sebanyak 1.515  
(seribu lima ratus lima belas ) sekolah dasar seluruh wilayah Indonesia.

- Bahwa terkait program tersebut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengirimkan surat Nomor  
273/C2/TU/2014 tanggal 18 Februari 2014 kepada Dinas Pendidikan  
Kabupaten Gresik, dimana dalam surat tersebut Direktur Jenderal  
Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta  
bantuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk menyeleksi  
sekolah dasar yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan  
Teknologi informasi dan Komputer (TIK) untuk E-Learning Tahun  
Anggaran 2014 dan untuk Kabupaten Gresik mendapatkan kuota  
sebanyak 40 sekolah dasar.
- Bahwa kemudian terhadap surat tersebut, Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Gresik mengirimkan surat kepada Direktur Pembinaan SD  
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan Nomor 425/303/437.53/2014 tanggal 28 Februari 2014  
Perihal Data Usulan Calon Penerima bantuan Teknologi informasi dan  
Komputer (TIK) untuk E-Learning Tahun Anggaran 2014 , yaitu:

- 1) SD Setia Budi, Kec. Gresik
- 2) SD Muhammadiyah 1 Gresik, Kec. Gresik
- 3) SDN Bedilan, Kec. Gresik
- 4) SDN 2 Randuagung, Kec. Kebomas
- 5) SDN Kawisanyar, Kec. Kebomas
- 6) SDN 1 Sidomoro, Kec. Kebomas
- 7) SDN Roomo, Kec. Manyar

Halaman 4 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PTSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 8) SDN 1 Sukomulyo,       | Kec. Manyar         |
| 9) SDN 2 Sembayat,        | Kec. Manyar         |
| 10) SDN Cagak Agung,      | Kec. Cerme          |
| 11) SDN Dadapkuning,      | Kec. Cerme          |
| 12) SDN Sumengko,         | Kec. Duduksampeyan  |
| 13) SDN Dermo,            | Kec. Benjeng        |
| 14) SDN Deliksumber,      | Kec. Benjeng        |
| 15) SDN Balongtunjung,    | Kec. Benjeng        |
| 16) SDN 2 Karangankidul,  | Kec. Benjeng        |
| 17) SDN Bandungsekar,     | Kec. Balongpanggang |
| 18) SDN Dapet,            | Kec. Balongpanggang |
| 19) SDN Mojosarirejo,     | Kec. Driyorejo      |
| 20) SDN Cangkir,          | Kec. Driyorejo      |
| 21) SD Islam Al Muttaqin, | Kec. Driyorejo      |
| 22) SDN 2 Wringinanom,    | Kec. Wringinanom    |
| 23) SDN 2 Sumengko,       | Kec. Wringinanom    |
| 24) SDN 1 Kedamean,       | Kec. Kedamean       |
| 25) SDN Sidoraharjo,      | Kec. Kedamean       |
| 26) SDN Domas,            | Kec. Menganti       |
| 27) SDN Boteng,           | Kec. Menganti       |
| 28) SDN Sedagaran,        | Kec. Sidayu         |
| 29) SDN 3 Wadeng,         | Kec. Sidayu         |
| 30) SDN Bungah,           | Kec. Bungah         |
| 31) SDN 1 Sungonlegowo,   | Kec. Bungah         |
| 32) SDN Tajungwedoro,     | Kec. Bungah         |
| 33) SDN Lowayu,           | Kec. Dukun          |
| 34) SDN Mentaras,         | Kec. Dukun          |
| 35) SDN Sambogunung,      | Kec. Dukun          |

Halaman 5 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 36) SDN Campurejo,      | Kec. Panceng      |
| 37) SDN Sumurber,       | Kec. Panceng      |
| 38) SDN Karangrejo,     | Kec. Ujungpangkah |
| 39) SDN 1 Pangkahwetan, | Kec. Ujungpangkah |

- Bahwa kemudian berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik tersebut, Direktur Pembinaan Sekolah Dasar melalui saksi Drs SUYATO. MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan verifikasi dan menyeleksi sekolah-sekolah yang berhak menerima bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014, kemudian atas dasar verifikasi tersebut Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1082/C2/KP/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014 dimana dalam lampiran surat keputusan tersebut, sebanyak 238 SD di Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial masing-masing sebesar Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan terhadap Kabupaten Gresik yang ditetapkan sebanyak 34 sekolah dasar yaitu:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1) SDN 1 Pangkahwetan, | Kec. Ujungpangkah |
| 2) SDN Mriyunan,       | Kec. Sidayu       |
| 3) SDN 1 Kedamean,     | Kec. Kedamean     |
| 4) SDN 2 Karangkidul,  | Kec. Benjeng      |
| 5) SDN 2 Wringinanom,  | Kec. Wringinanom  |
| 6) SDN Deliksumber,    | Kec. Benjeng      |
| 7) SDN Domas,          | Kec. Menganti     |
| 8) SDN Balongtunjung,  | Kec. Benjeng      |
| 9) SDN 1 Sidomoro,     | Kec. Kebomas      |

Halaman 6 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 10) SDN Setia Budi,           | Kec. Gresik         |
| 11) SDN Cagakagung,           | Kec. Cerme          |
| 12) SDN Dadapkuning,          | Kec. Cerme          |
| 13) SDN 3 Wadeng,             | Kec. Sidayu         |
| 14) SDN 1 Sukomulyo,          | Kec. Manyar         |
| 15) SDN Bungah,               | Kec. Bungah         |
| 16) SDN Sedagaran,            | Kec. Sidayu         |
| 17) SDN Sambogunung,          | Kec. Dukun          |
| 18) SDN Lowayu,               | Kec. Dukun          |
| 19) SDN Sidoraharjo,          | Kec. Kedamean       |
| 20) SDN Mentaras,             | Kec. Dukun          |
| 21) SDN 1 Banyuurip,          | Kec. Kedamean       |
| 22) SDN Dermo,                | Kec. Benjeng        |
| 23) SDN Bandungsekarang,      | Kec. Balongpanggang |
| 24) SDN Petung,               | Kec. Panceng        |
| 25) SDN Boteng,               | Kec. Menganti       |
| 26) SDN Tajungwedoro,         | Kec. Bungah         |
| 27) SDN Campurejo,            | Kec. Panceng        |
| 28) SDN Roomo,                | Kec. Panceng        |
| 29) SD Muhammadiyah 1 Gresik, | Kec. Gresik         |
| 30) SD Islam Al Muttaqin,     | Kec. Driyorejo      |
| 31) SDN Karangrejo,           | Kec. Manyar         |
| 32) SDN 2 Sumengko,           | Kec. Wringinanom    |
| 33) SDN Dapet,                | Kec. Balongpanggang |
| 34) SDN Cangkir,              | Kec. Driyorejo      |

- Kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat Nomor 1083/C2/TU/2014 tanggal 19 Juni 2014 hal Undangan Sosialisasi Peningkatan Mutu Pembelajaran

Halaman 7 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIK (*E-Learning*) SD di Garden Palace Hotel tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Juli 2014. Undangan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk menugaskan Kepala Sekolah penerima bansos TIK E-learning mengikuti sosialisasi sebagai sekolah dasar penerima bantuan.

- Bahwa kemudian setelah menerima undangan dari Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, pada tanggal 2 Juli 2014 seluruh Kepala Sekolah penerima bantuan datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk mengambil Surat Perintah Tugas untuk mengikuti sosialisasi di Garden palace Surabaya , namun pada saat mengambil surat Perintah Tugas tersebut beberapa Kepala sekolah antara lain Kepala Sekolah SDN Mriyuran dan Kepala Sekolah SD Islam Almuttaqin dikumpulkan oleh Sdr.H. MOCHAMAD JAMAK ALI. S.T di ruangan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dimana dalam pertemuan tersebut Sdr. H. MOCHAMAD JAMAK ALI. S.T menyampaikan kepada kepala sekolah agar kepala sekolah yang menerima bantuan TIK E-Learning tersebut untuk menggunakan rekanan yang sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dengan alasan untuk mempermudah kepala sekolah dalam membuat pertanggung jawaban kegiatan dikarenakan kebanyakan Kepala sekolah SD tidak mengetahui teknologi komputer dan pada saat itu juga ada beberapa kepala sekolah yang menolak permintaan dari sdr. H.MOCHAMAD JAMAK ALI,S.T namun Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T tetap menyakinkan dan menyuruh untuk tetap menggunakan rekanan yang ditunjuk Dinas Pendidikan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan 05 Juli 2014 seluruh kepala Sekolah penerima bantuan TIK E- LEARNING mendapatkan sosialisasi Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD di Garden Palace Hotel, dimana dalam sosialisasi tersebut

Halaman 8 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PTSBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditegaskan bantuan TIK E- LEARNING tersebut menggunakan mekanisme swakelola artinya, pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dilaporkan oleh pelaksana swakelola.

- Bahwa dalam sosialisasi tersebut , seluruh kepala sekolah penerima bantuan dijelaskan tentang standart/spesifikasi teknis peralatan Bansos TIK (E-learning) SD Tahun Anggaran 2014, yaitu meliputi:

**1. 4 unit Laptop, dengan spesifikasi sebagai berikut:**

- Processor: Multi Core Processor Clock Speed 1,7 GHz
- Memory: 2 GB DDR 3 SD RAM
- Screen: 14" LED
- Hard Drive: 500 GB HDD SATA 5400 RPM
- Audio port: Built-in-Mic-in/ Headphone out
- Networking: Integrated Wi-Fi, Bluetooth, Gigabit Ethernet 10/100 Mbps
- Web Camera: Integrated Camera,
- I/O Port: USB Port, Media Card Reader
- Video Port: VGA port, HDMI port
- Sistem Operasi: Sistem operasi yang legal (asli/original)
- Software Aplikasi: Aplikasi perkantoran (legal) yang memiliki paket lengkap dengan pemroses kata-kata (wordprocessor), pengolah data/lembar kerja (spreadsheet) dan presentasi (asli/original)
- Anti Virus: Paket antivirus untuk virus lokal dan internasional serta keamanan internet
- Garansi : Minimal 1 tahun dan terdaftar di Kemendag,

**2. 2 unit LCD Projector, dengan spesifikasi sebagai berikut:**

- Resolusi: XGA (1024x768)
- Teknologi: DLP

*Halaman 9 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



- Lumens: Minimum 2500 ANSI
- Garansi : Minimal 1 tahun dan terdaftar di Kemendag.

**3. 2 unit Screen Projector, dengan spesifikasi sebagai berikut:**

- Model: Layar Proyektor LCD dengan Tripod/ Wall
- Dimensi: Minimum 213 x 213 Cm (84")
- Garansi : Minimal 1 tahun dan terdaftar di Kemendag.

**4. 2 unit Printer (+Scanner), dengan spesifikasi sebagai berikut:**

- Metode cetak: InkJet
- Ukuran media: Maksimum A4
- Resolusi cetak : hingga 1200 x 1200 dpi (hitam-putih), hingga 4800 x 1200 dpi (berwarna), dan input 600 dpi
- Fitur: Printer, Scanner, Copier
- Kecepatan cetak: Hitam: 20 ppm, Berwarna: 14 ppm
- Koneksi: USB
- Garansi: Minimal 1 tahun dan terdaftar di Kemendag.

**5. 3 unit Mobile Wifi, dengan spesifikasi sebagai berikut:**

- Jejaring: HSDPA, HSUPA, 3G
- Wireless: WiFi 802.11 b/g
- Slot: microSD
- Port: mini USB
- Battery : Lithium
- Sistem operasi: Instalasi software otomatis
- Pengguna : max 5 orang
- Garansi : Minimal 1 tahun dan terdaftar di Kemendag.

**6. 4 unit Speaker Aktif, dengan spesifikasi sebagai berikut:**

- System Speaker: 2,0
- Total RMS Power: 5 watt (2,5 watt x 2)
- Koneksi: USB/ audio jack



- Garansi: Minimal 1 tahun dan terdaftar di Kemendag

- Bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah menyatakan “*Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat*”.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga menyatakan “*Belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barang dan/atau jasa, dikerjakan/dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosial secara swakelola*”.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Bab IV. Jenis dan Bentuk Bantuan Sosial, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan “*Bantuan sosial dalam bentuk uang yang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barang dan/atau jasa dikerjakan/dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosial secara swakelola*”.
- Bahwa kemudian dari hasil sosialisasi tersebut, kepala sekolah penerima bantuan sudah mengerti bahwa bansos TIK yang diterima tersebut seharusnya dilaksanakan dengan cara swakelola atau dilaksanakan sendiri oleh sekolah namun pada tanggal 8 Juli 2014 seluruh Kepala Sekolah penerima bansos TIK *E-learning* atas usulan dari Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T. saksi NUR IMAN

Halaman 11 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYOLEH selaku Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mengumpulkan seluruh kepala sekolah penerima bantuan TIK E Learning di Ruang Rapat I Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dengan cara meminta bantuan saksi INNIK HIKMATIN selaku ketua suku bansos TIK E- Learning untuk menelpon seluruh kepala sekolah penerima bantuan untuk datang ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik namun setelah seluruh kepala sekolah sudah terkumpul di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Sdr. H. MOHAMAD JAMAK ALI, S.T. yang mempunyai pikiran untuk mengumpulkan kepala sekolah penerima bantuan TIK tiba-tiba secara mendadak mendapatkan tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk mendampingi rapat di Pemda Kabupaten Gresik sehingga pertemuan dengan kepala sekolah penerima bansos TIK tersebut, hanya dihadiri oleh saksi NUR IMAN SYOLEH selaku Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dan dalam pertemuan tersebut saksi NUR IMAN SYOLEH meminta informasi mengenai apa saja isi dari sosialisasi di Surabaya dan pertemuan tersebut juga saksi NUR IMAN SYOLEH memperkenalkan terdakwa selaku penyedia barang-barang TIK E-learning.

- Bahwa dari pertemuan tersebut kepala sekolah penerima bantuan TIK menganggap terdakwa adalah rekanan yang ditunjuk Dinas Pendidikan sebagai penyedia barang Bansos TIK 2014 karena pihak sekolah terkendala tidak mengetahui permasalahan IT, kesulitan proses pembayaran pajak dan kesulitan pembuatan laporan pembelian/pelaksanaannya dan karena sebelumnya pada tanggal 2 Juli 2014 beberapa sekolah sudah mendapat arahan dari Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T berkaitan menggunakan rekanan yang sudah ditunjuk Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T selaku pihak Dinas pendidikan

Halaman 12 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Gresik, atas pertimbangan tersebut pihak sekolah memutuskan untuk melaksanakan pengadaan TIK *E-learning* dengan menggunakan terdakwa sebagai penyedia barang bansos TIK yang diperkenalkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

- Bahwa kemudian pada Tanggal 10 Juli 2014, terdakwa yang sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI mendatangi Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, adapun maksud tujuan terdakwa mendatangi Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T. dengan maksud menanyakan berapa sekolah yang harus dikerjakan oleh terdakwa terkait dengan bantuan TIK E- learning dan pada kesempatan itu juga Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T selaku Kepala Seksi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik memberi bagian pekerjaan Bansos TIK E-learning sebanyak 14 sekolah dasar penerima bantuan dan dalam kesempatan itu juga terdakwa dan sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T juga ada membahas spesifikasi pekerjaan TIK yang nantinya akan disiapkan untuk pengadaan bansos TIK E- Learning.
- Bahwa kemudian atas arahan Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T tersebut, terdakwa pada Tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014, melakukan penawaran ke sekolah-sekolah yang telah disepakati yaitu sejumlah 14 sekolah, diantaranya SDN Roomo, SDN Sukomulyo, SDN Sidomoro, SD Muhammadiyah I, SDN Dapet, SDN Bandung Sekarang, SDN Delik Sumber, SDN Dermo, SDN Balongtunjung, SDN I Karang Kidul, SDN Cangkir, SDN Sumengko, SDN Wringinanom 2 dan SDN Domas , setelah melakukan penawaran tersebut dan berhasil meyakinkan kepala sekolah penerima bantuan kemudian pada tanggal 21 Juli 2014 terdakwa melaporkan kepada Sdr.

Halaman 13 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H MOCHAMAD JAMAK ALI kalau 14 sekolah penerima bansos TIK E-Learning tersebut sudah mengambil barang kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2014, terdakwa ditelpon Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T dan dalam pembicaraan tersebut, terdakwa disuruh datang kerumah Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T kemudian saat berada di rumah Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T dan dalam pembicaraan tersebut Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T menanyakan kepada terdakwa tentang perkembangan dilapangan terhadap penawaran-penawaran yang diajukan rekanan-rekanan kepada Kepala sekolah penerima bantuan TIK, dan ditempat itu juga terdakwa melaporkan kembali kalau sudah melakukan penawaran terhadap 14 (empat belas) kepala sekolah penerima bantuan , kemudian Sdr. H. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T menyampaikan kepada terdakwa sisanya agar dikerjakan oleh rekanan lainnya agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara kondusif, kemudian ditempat yang sama Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T menyerahkan rincian perhitungan keuntungan rekanan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) persekolah kepada terdakwa sesuai dengan spesifikasi yang pernah dibicarakan .
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Agustus 2014, Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa beserta rekanan-rekanan yang akan mengerjakan bantuan sekolah TIK E-Learning berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, beberapa hari kemudian rekanan-rekanan yang akan mengerjakan bantuan sekolah TIK E-learning berkumpul di ruangan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, antara lain : terdakwa, Sdr. Erwin, Sdr. Candra, Sdr. Agung, Sdr. Farhan, Sdr. Haris, Sdr. Gunawan Santoso. Dan dalam pertemuan tersebut ,membahas pembagian ploting

Halaman 14 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/jatah pekerjaan bantuan sekolah TIK E- Learning, yang mana masing-masing disepakati mendapatkan bagian: terdakwa mendapatkan bagian 14 sekolah dasar, sdr Farhan dan agung mendapat bagian 8 sekolah dasar, Sdr Erwin dan Chandra mendapatkan bagian 5 sekolah dasar, dan Sdr. Gunawan Santoso mendapatkan bagian 5 sekolah dasar namun karena Sdr. Erwin, Sdr. Candra, Sdr. Agung, Sdr. Farhan, Sdr. Haris, Sdr. Gunawan Santoso tidak memiliki perusahaan maka Sdr. Erwin, Sdr. Candra, Sdr. Agung, Sdr. Farhan, Sdr. Haris, Sdr. Gunawan Santoso meminta bantuan terdakwa untuk dicarikan perusahaan yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan Bansos TIK E- Learning (Pinjam bendera/perusahaan) namun realisasinya terdakwa melaksanakan pekerjaan TIK *E-learning* tersebut secara keseluruhan yaitu sebanyak 32 Sekolah dasar.

- Bahwa kemudian untuk melaksanakan pekerjaan bansos tersebut sesuai plotting/ pembagian dan agar terdakwa tidak terlihat memonopoli pekerjaan, terdakwa meminjam beberapa perusahaan, yaitu: UD Sari Rahayu, CV. Serat baja Tehnika dan CV Arum Dhalu untuk melakukan penawaran kesekolah-sekolah penerima bantuan TIK E- learning namun yang mengerjakan tetap terdakwa sendiri. Dengan pembagian pekerjaan sebagai berikut:

- CV Bumi Rabbani digunakan untuk pengadaan pada 14 sekolah, yaitu: SDN Roomo, SDN 1 Sukomulyo, SDN 1 Sidomoro, SD Muhammadiyah I, SDN Dapet, SDN Bandung Sekaran, SDN Delik Sumber, SDN Dermo, SDN Cangkir, SDN Balongtunjung, SDN 2 Karang Kidul, SDN Domas, SDN 2 Wringinanom, dan SDN 2 Sumengko.
- CV Arum Dhalu digunakan untuk pengadaan pada 10 sekolah, yaitu: SDN Dadap Kuning, SDN Cagak Agung, SDN Mentaras,

Halaman 15 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SDN 1 Kedamean, SDN Sidoraharjo, SDN 1 Banyuurip, SDN Lowayu, SDN Sambogunung, SD Setia Budi, dan SD Islam Al Mutaqin.

- UD Sari Rahayu digunakan 5 sekolah, yaitu: SDN Petung, SDN Bungah, SDN Tanjungwedoro, SDN Campurejo, dan SDN 1 Pangkah Wetan.
- CV Serat Baja Tehnika digunakan untuk pengadaan pada 3 sekolah yaitu: SDN Mriyunan, SDN 3 Wadeng, dan SDN Sedagaran
- Bahwa setelah terdakwa meminjam perusahaan tersebut, terdakwa membuat penawaran harga kepada 33 Kepala sekolah penerima bantuan tersebut, kemudian dari penawaran tersebut, terdakwa membuat HPS (harga pokok standart /OE) masing-masing sekolah dengan meminta kops surat kepada sekolah penerima bantuan TIK E Learning tersebut dengan mengacu harga penawaran yang dibuat oleh terdakwa sendiri, dengan rincian penawaran sebagai berikut:

Nama Barang	Volume (unit)	Jumlah (Rp)
- Laptop Core i3 2,4 Gb	4	26.218.000,00
- LCD proyektor	2	10.636.000,00
- Screen proyektor	2	3.290.000,00
- Printer	2	3.430.000,00
- Wifi	3	2.700.000,00
- Speaker aktif	4	1.452.600,00
Pajak		4.773.400,00
Jumlah		52.500.000,00

- Kemudian Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1082/C2/KP/2014 tanggal 19 Juni 2014 dan Surat Perintah Membayar Nomor 00449/666011/2014, pada tanggal 22 Juli 2014 Direktorat Pembinaan sekolah dasar mentransfer dana bantuan sekolah TIK E- Learning ke rekening mandiri sebesar Rp54.000.000,00 kepada 33 sekolah dasar penerima bantuan TIK E- Learning.

- Bahwa kemudian Pada tanggal 4 Agustus 2014 Sdr. Mochamad Jamak Ali menelepon dan menyuruh terdakwa datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dan dalam pertemuan tersebut Sdr. Mochamad Jamak Ali mengumpulkan para rekanan yang ikut dalam pekerjaan TIK *E-learning*, dan dalam pertemuan dibahas tentang rencana gelar produk yang akan dilaksanakan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
- Bahwa kemudian Tanggal 20 Agustus 2014, gelar produk dilaksanakan di aula kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh rekanan (Sdr. Erwin, Sdr. Candra, Sdr. Agung, Sdr. Farhan, Sdr. Haris, Sdr. Gunawan Santoso dan terdakwa sendiri), sedangkan pihak sekolah yang hadir hanya SD Muhammadiyah 1, SDN Sumengko dan SD Setia Budi.
- Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti penawaran yang sudah diberikan kepada sekolah-sekolah penerima bantuan TIK E-learning, pada akhir bulan Agustus 2014, terdakwa membuat surat pesanan kepala sekolah penerima bantuan terhadap barang- barang TIK learning dan surat pesanan tersebut dibuat seolah-olah kepala sekolah penerima bantuan yang membeli sendiri kepada terdakwa namun sebenarnya kepala sekolah penerima bantuan tersebut tidak mengetahui pesanan tersebut karena yang mengatur harga seluruhnya adalah terdakwa.
- Kemudian Untuk memenuhi pesanan peralatan TIK *E-learning* dari 32

Halaman 17 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



SD penerima bantuan sosial pengadaan di Kabupaten Gresik, terdakwa melakukan pengadaan barang-barang sesuai surat order dan faktur pembelian sebagai berikut:

- S.O. Nomor 008119 tanggal 21 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Multi Sarana Computer Ruko Manyar Indah Ngagel:

No.	Nama Barang	Nomor Barang	Harga Satuan	Jumlah	
			(Rp)	(Unit)	(Rp)
1	LCD Projector BENQ MX505	LCDBENQ MX505	3.845.000,00	22	84.590.000,00
2	Tas LCD Projector BENQ	TASLCD PBQ	0,00	22	0,00
3	Wall screen 84"	WALL SCRN84"	800.000,00	22	17.600.000,00
4	WIFI ZTE MF50	WIFI ZTE MF50	450.000,00	33	14.850.000,00
5	Speaker Advance Duo 100	SPADV100	85.000,00	44	3.740.000,00
6	Printer Desk Jet HP K2520	PDESKJET K2520	1.250.000,00	22	27.500.000,00
7	Notebook ASUS A450CA-WX105D	NBASA450 CAWX	4.872.500,00	44	214.390.000,00
8	Tas Notebook ASUS	TASNB	0,00	44	0,00
9	Software	SW-	80.000,00	44	3.520.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Antivirus PC Tools IE Security	AWPCTIES			
	Modal Pembelian				366.190.000,00

- S.O. No. 008117 tanggal 21 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh

Multi Sarana Computer Ruko Manyar Indah Ngagel:

No.	Nama Barang	Nomor / Tipe Barang	Harga Satuan	Jumlah	
			(Rp)	(Unit)	(Rp)
1	LCD Projector BENQ MX505	LCDBENQ MX505	3.845.000,00	46	176.870.000,00
2	Tas LCD Projector BENQ	TASLCD PBQ	0,00	46	0,00
3	Tripod Combo 84"	WALL SCRN84"	950.000,00	46	43.700.000,00
4	WIFI ZTE MF50	WIFI ZTE MF50	450.000,00	69	31.050.000,00
5	Speaker Advance Duo 100	SPADV100	85.000,00	92	7.820.000,00
6	Printer Desk Jet HP K2520	PDESKJET K2520	1.250.000,00	46	57.500.000,00
	Modal Pembelian				316.940.000,00

- Faktur Nomor RMI/2014/08-00023 tanggal 28 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Toko CV Wiranet Jaya Makmur RMI Surabaya:

	Nama Barang	Nomor / Tipe Barang	Harga Satuan	Jumlah	
			(Rp)	(Unit)	(Rp)
1	Notebook	NB Lenovo	4.850.000,00	56	271.600.000,00

Halaman 19 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



	Lenovo	G4005- 2395 + Bag			
--	--------	----------------------	--	--	--

- Faktur Nomor RMI/2014/09-00006 tanggal 05 September 2014 yang diterbitkan oleh Toko CV Wiranet Jaya Makmur RMI Surabaya:

No.	Nama Barang	Nomor / Tipe Barang	Harga Satuan	Jumlah	
			(Rp)	(Unit)	(Rp)
1	Notebook Lenovo	NB Lenovo G4005- 2395 + Bag	4.850.000,00	36	174.600.000,00

- Bahwa kemudian pada bulan September 2014, terdakwa telah melakukan pengiriman barang peralatan TIK *E-learning* kepada 32 SD sebagai berikut:

No.	Nama Barang Peralatan TIK <i>E-Learning</i>	Volume Barang per SD	Volume Barang Seluruhnya
		(unit)	(unit)
1	Notebook	4	128
2	Printer Desk Jet HP K2520	2	64
3	LCD Projector BENQ MX505	2	64
4	WIFI Mobile ZTE MF50	3	96
5	Screen Projector 84"/ Wall screen 84"/ Tripod Combo 84"	2	64
6	Speaker Advance Duo 100	4	128

- Bahwa terhadap 84 unit *notebook* Lenovo yang dikirimkan kepada 32 SD penerima bansos *software*nya tidak asli dan tidak sesuai dengan spesifikasi barang-barang TIK yang sudah ditetapkan dalam juknis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sekolah TIK E-learning dari Direktorat Jenderal Pendidikan dasar pada kementerian pendidikan dan kebudayaan.

- Bahwa setelah terdakwa mengirim barang-barang TIK E- learning, pada bulan september 2014 menerima pembayaran barang-barang TIK E-learning dari 32 sekolah dasar masing-masing sebesar Rp52.500.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000,- digunakan untuk administrasi pelaporan.
- Bahwa terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014 untuk 32 SD terdiri dari Surat Pengantar, Laporan Penggunaan Dana, Halaman Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban, Laporan Pertanggungjawaban terdiri dari 5 bab, HPS/OE, Usulan Penetapan/ Berita Acara Pembelian Langsung dan Hasil Negosiasi, Surat Pesanan, Spesifikasi Teknis Peralatan, Laporan Pelaksanaan, Berita Acara Serah Terima Aset Barang Milik Negara, kuitansi pembayaran dari Kepala Sekolah kepada rekanan, nota pembelian, Buku Kas Umum, dan Surat Setoran Pajak yang membuat seluruhnya adalah terdakwa bukan kepala sekolah penerima bantuan TIK E- learning.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 september 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 Seluruh Kepala Sekolah penerima bantuan sosial dikumpulkan di Gedung UPT Recourt Center Jalan Proklamasi Gresik oleh terdakwa sepengetahuan Sdr. Mochamad Jamak Ali untuk menandatangani BAST (Berita Acara Serah terima) Aset Barang Milik Negara Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) Sekolah Dasar Tahun 2014.
- Bahwa setelah pekerjaan TIK E-learning selesai, terdakwa menindaklanjuti keuntungan yang sudah pernah dibicarakan dengan

Halaman 21 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T kemudian pada awal bulan November 2014, terdakwa mengirim sms kepada mendatangi rumah Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T namun pada saat itu Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T tidak berada di rumah kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SRI MULYANI yang merupakan istri Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T kemudian ditempat tersebut terdakwa mengirim sms kepada Sdr. Mochamad Jamak Ali kalau menyerahkan uang sejumlah sebesar Rp120.000.000,00 dan 1 Unit laptop merk Lenovo . selanjutnya saksi SRI MULYANI yang merupakan istri Sdr. Mochamad Jamak Ali menelpon Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T dan memberitahukan kalau ada titipan dari terdakwa, kemudian melalui telpon tersebut Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T menyuruh saksi SRI MULYANI untuk menerima Rp120.000.000,00 dan 1 Unit laptop merk Lenovo tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T tersebut telah Melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain sehingga melanggar ketentuan pasal 118 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp478.824.400,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk pengkatan Mutu Pembelajaran Teknologi Informasi

Halaman 22 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer (TIK) E-Learning Tahun 2014 pada 32 sekolah dasar di Kabupaten Gresik, Nomor: SR-603/PW113/5/2015 tanggal 2 Juli 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ichsan Fuady,SE,AK,CfRA,CA selaku Pengendali Mutu /PPJ, Pengendali Teknis 1. Roeddy Hariyanto,SE , 2. Haris Wibowo, Widyatmoko, SE, 3. Dharu Wicaksono, mengetahui Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Drs. HOTMAN NAPITUPULU,Ak. MBA, CFrA,CA ,dengan rincian sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **ELLY SUNDARI** selaku Direktur CV. Bumi Rabbani berdasarkan akta pendirian perusahaan Nomor 1 tanggal 28 April 2009 sekaligus sebagai penyedia barang-barang Teknologi dan komputer (E-Learning) bersama dengan H. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan kabupaten Gresik berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/34/437.73/Kep/2011 tanggal 25 Maret 2011 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu di tahun 2014, bertempat antara Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 2 Gresik, Kantor CV. Bumi Rabbani Jalan Yaqut Raya Nomor 5, Pondok Permata Suci (PPS) RT.02, RW.19, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik atau rumah Sdr. H. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T Perum Alam Bukti Raya Blok C 15 Nomor 1, RT.04, RW.20, Desa Suci, Kecamatan

Halaman 23 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manyar Kabupaten Gresik atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya program Kegiatan Penjaminan Kapasitas Layanan Pendidikan SD selanjutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar mengalokasikan dana tersebut melalui pos anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014 Nomor DIPA-023.03.1.666011/2014 tanggal 5 Desember 2013 Revisi 2 Nomor DIPA-023.03.1.666011/2014 tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp22.514.024.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus empat belas juta dua puluh empat ribu rupiah) yang digunakan untuk Peningkatan Mutu Pembelajaran sebanyak 1.515 (seribu lima ratus lima belas) sekolah dasar seluruh wilayah Indonesia.
- Bahwa terkait program tersebut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengirimkan surat Nomor 273/C2/TU/2014 tanggal 18 Februari 2014 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dimana dalam surat tersebut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta bantuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk menyeleksi sekolah dasar yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan Teknologi informasi dan Komputer (TIK) untuk E-Learning Tahun

Halaman 24 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 dan untuk Kabupaten Gresik mendapatkan kuota sebanyak 40 sekolah dasar.

- Bahwa kemudian terhadap surat tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mengirimkan surat kepada Direktur Pembinaan SD Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 425/303/437.53/2014 tanggal 28 Februari 2014 Perihal Data Usulan Calon Penerima bantuan Teknologi informasi dan Komputer (TIK) untuk E- Learning Tahun Anggaran 2014 , yaitu:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1) SD Setia Budi,            | Kec. Gresik         |
| 2) SD Muhammadiyah 1 Gresik, | Kec. Gresik         |
| 3) SDN Bedilan,              | Kec. Gresik         |
| 4) SDN 2 Randuagung,         | Kec. Kebomas        |
| 5) SDN Kawisanyar,           | Kec. Kebomas        |
| 6) SDN 1 Sidomoro,           | Kec. Kebomas        |
| 7) SDN Roomo,                | Kec. Manyar         |
| 8) SDN 1 Sukomulyo,          | Kec. Manyar         |
| 9) SDN 2 Sembayat,           | Kec. Manyar         |
| 10) SDN Cagak Agung,         | Kec. Cerme          |
| 11) SDN Dadapkuning,         | Kec. Cerme          |
| 12) SDN Sumengko,            | Kec. Duduksampeyan  |
| 13) SDN Dermo,               | Kec. Benjeng        |
| 14) SDN Deliksumber,         | Kec. Benjeng        |
| 15) SDN Balongtunjung,       | Kec. Benjeng        |
| 16) SDN 2 Karangankidul,     | Kec. Benjeng        |
| 17) SDN Bandungsekarang,     | Kec. Balongpanggang |
| 18) SDN Dapet,               | Kec. Balongpanggang |
| 19) SDN Mojosarirejo,        | Kec. Driyorejo      |
| 20) SDN Cangkir,             | Kec. Driyorejo      |

Halaman 25 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) SD Islam Al Muttaqin,	Kec. Driyorejo
22) SDN 2 Wringinanom,	Kec. Wringinanom
23) SDN 2 Sumengko,	Kec. Wringinanom
24) SDN 1 Kedamean,	Kec. Kedamean
25) SDN Sidoraharjo,	Kec. Kedamean
26) SDN Domas,	Kec. Menganti
27) SDN Boteng,	Kec. Menganti
28) SDN Sedagaran,	Kec. Sidayu
29) SDN 3 Wadeng,	Kec. Sidayu
30) SDN Bungah,	Kec. Bungah
31) SDN 1 Sungonlegowo,	Kec. Bungah
32) SDN Tajungwedoro,	Kec. Bungah
33) SDN Lowayu,	Kec. Dukun
34) SDN Mentaras,	Kec. Dukun
35) SDN Sambogunung,	Kec. Dukun
36) SDN Campurejo,	Kec. Panceng
37) SDN Sumurber,	Kec. Panceng
38) SDN Karangrejo,	Kec. Ujungpangkah
39) SDN 1 Pangkahwetan,	Kec. Ujungpangkah

- Bahwa kemudian berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik tersebut, Direktur Pembinaan Sekolah Dasar melalui saksi Drs SUYATO. MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan verifikasi dan menyeleksi sekolah- sekolah yang berhak menerima bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014, kemudian atas dasar verifikasi tersebut Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1082/C2/KP/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang

Halaman 26 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014 dimana dalam lampiran surat keputusan tersebut, sebanyak 238 SD di Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial masing-masing sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan terhadap Kabupaten Gresik yang ditetapkan sebanyak 34 sekolah dasar yaitu:

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1) SDN 1 Pangkahwetan,  | Kec. Ujungpangkah |
| 2) SDN Mriyunan,        | Kec. Sidayu       |
| 3) SDN 1 Kedamean,      | Kec. Kedamean     |
| 4) SDN 2 Karangankidul, | Kec. Benjeng      |
| 5) SDN 2 Wringinanom,   | Kec. Wringinanom  |
| 6) SDN Deliksumber,     | Kec. Benjeng      |
| 7) SDN Domas,           | Kec. Menganti     |
| 8) SDN Balongtunjung,   | Kec. Benjeng      |
| 9) SDN 1 Sidomoro,      | Kec. Kebomas      |
| 10) SDN Setia Budi,     | Kec. Gresik       |
| 11) SDN Cagakagung,     | Kec. Cerme        |
| 12) SDN Dadapkuning,    | Kec. Cerme        |
| 13) SDN 3 Wadeng,       | Kec. Sidayu       |
| 14) SDN 1 Sukomulyo,    | Kec. Manyar       |
| 15) SDN Bungah,         | Kec. Bungah       |
| 16) SDN Sedagaran,      | Kec. Sidayu       |
| 17) SDN Sambogunung,    | Kec. Dukun        |
| 18) SDN Lowayu,         | Kec. Dukun        |
| 19) SDN Sidoraharjo,    | Kec. Kedamean     |
| 20) SDN Mentaras,       | Kec. Dukun        |
| 21) SDN 1 Banyuurip,    | Kec. Kedamean     |
| 22) SDN Dermo,          | Kec. Benjeng      |

Halaman 27 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 23) SDN Bandungsekar,         | Kec. Balongpanggang |
| 24) SDN Petung,               | Kec. Panceng        |
| 25) SDN Boteng,               | Kec. Menganti       |
| 26) SDN Tajungwedo,           | Kec. Bungah         |
| 27) SDN Campurejo,            | Kec. Panceng        |
| 28) SDN Roomo,                | Kec. Panceng        |
| 29) SD Muhammadiyah 1 Gresik, | Kec. Gresik         |
| 30) SD Islam Al Muttaqin,     | Kec. Driyorejo      |
| 31) SDN Karangrejo,           | Kec. Manyar         |
| 32) SDN 2 Sumengko,           | Kec. Wringinanom    |
| 33) SDN Dapet,                | Kec. Balongpanggang |
| 34) SDN Cangkir,              | Kec. Driyorejo      |

- Kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat Nomor 1083/C2/TU/2014 tanggal 19 Juni 2014 hal Undangan Sosialisasi Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD di Garden Palace Hotel tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Juli 2014. Undangan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk menugaskan Kepala Sekolah penerima bansos TIK E-learning mengikuti sosialisasi sebagai sekolah dasar penerima bantuan.
- Bahwa kemudian setelah menerima undangan dari Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, pada tanggal 2 Juli 2014 seluruh Kepala Sekolah penerima bantuan datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk mengambil Surat Perintah Tugas untuk mengikuti sosialisasi di Garden palace Surabaya , namun pada saat mengambil surat Perintah Tugas tersebut beberapa Kepala sekolah antara lain Kepala Sekolah SDN Mriyuran dan Kepala Sekolah SD Islam Almuttaqin dikumpulkan oleh Sdr.H. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T di ruangan Pendidikan Dasar

Halaman 28 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dimana dalam pertemuan tersebut Sdr. H. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T menyampaikan kepada kepala sekolah agar kepala sekolah yang menerima bantuan TIK E- Learning tersebut untuk menggunakan rekanan yang sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dengan alasan untuk mempermudah kepala sekolah dalam membuat pertanggung jawaban kegiatan dikarenakan kebanyakan Kepala sekolah SD tidak mengetahui teknologi komputer dan pada saat itu juga ada beberapa kepala sekolah yang menolak permintaan dari sdr. H.MOCHAMAD JAMAK ALI,S.T namun Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T tetap menyakinkan dan menyuruh untuk tetap menggunakan rekanan yang ditunjuk Dinas Pendidikan.

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan 5 Juli 2014 seluruh kepala Sekolah penerima bantuan TIK E- LEARNING mendapatkan sosialisasi Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD di Garden Palace Hotel, dimana dalam sosialisasi tersebut ditegaskan bantuan TIK E-LEARNING tersebut menggunakan mekanisme swakelola artinya, pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dilaporkan oleh pelaksana swakelola.
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut , seluruh kepala sekolah penerima bantuan dijelaskan tentang standart/spesifikasi teknis peralatan Bansos TIK (E-learning) SD Tahun Anggaran 2014, yaitu meliputi:

**1. 4 unit Laptop, dengan spesifikasi sebagai berikut:**

- Processor: Multi Core Processor Clock Speed 1,7 GHz
- Memory: 2 GB DDR 3 SD RAM
- Screen: 14" LED
- Hard Drive: 500 GB HDD SATA 5400 RPM
- Audio port: Built-in-Mic-in/ Headphone out



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Networking: Integrated Wi-Fi, Bluetooth, Gigabit Ethernet 10/100 Mbps
- Web Camera: Integrated Camera
- I/O Port: USB Port, Media Card Reader
- Video Port: VGA port, HDMI port
- Sistem Operasi: Sistem operasi yang legal (asli/original)
- Software Aplikasi: Aplikasi perkantoran (legal) yang memiliki paket lengkap dengan pemroses kata-kata (wordprocessor), pengolah data/lembar kerja (spreadsheet) dan presentasi (asli/original)
- Anti Virus: Paket antivirus untuk virus lokal dan internasional serta keamanan internet
- Garansi: Minimal 1 tahun dan terdaftar di Kemendag,

## 2. 2 unit LCD Projector, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Resolusi: XGA (1024x768)
- Teknologi: DLP
- Lumens: Minimum 2500 ANSI
- Garansi: Minimal 1 tahun dan terdaftar di Kemendag.

## 3. 2 unit Screen Projector, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Model: Layar Proyektor LCD dengan Tripod/ Wall
- Dimensi: Minimum 213 x 213 Cm (84")
- Garansi : Minimal 1 tahun dan terdaftar di Kemendag.

## 4. 2 unit Printer (+Scanner), dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Metode cetak: InkJet
- Ukuran media: Maksimum A4
- Resolusi cetak: hingga 1200 x 1200 dpi (hitam-putih), hingga 4800 x 1200 dpi (berwarna), dan input 600 dpi
- Fitur: Printer, Scanner, Copier

Halaman 30 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kecepatan cetak: Hitam: 20 ppm, Berwarna: 14 ppm
- Koneksi: USB
- Garansi: Minimal 1 tahun dan terdaftar di Kemendag.

**5. 3 unit Mobile Wifi, dengan spesifikasi sebagai berikut:**

- Jejaring: HSDPA, HSUPA, 3G
- Wireless: WiFi 802.11 b/g
- Slot: microSD
- Port: mini USB
- Battery: Lithium
- Sistem operasi: Instalasi software otomatis
- Pengguna: max 5 orang
- Garansi: Minimal 1 tahun dan terdaftar di Kemendag.

**6. 4 unit Speaker Aktif, dengan spesifikasi sebagai berikut:**

- System Speaker: 2,0
- Total RMS Power: 5 watt (2,5 watt x 2)
- Koneksi: USB/ audio jack
- Garansi: Minimal 1 tahun dan terdaftar di Kemendag

- Bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah menyatakan “Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat”.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga menyatakan “Belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk

Halaman 31 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



*pengadaan barang dan/atau jasa, dikerjakan/dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosial secara swakelola”.*

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Bab IV Jenis dan Bentuk Bantuan Sosial, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan “ *Bantuan sosial dalam bentuk uang yang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barang dan/atau jasa dikerjakan/dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosial secara swakelola”.*
- Bahwa kemudian dari hasil sosialisasi tersebut, kepala sekolah penerima bantuan sudah mengerti bahwa bansos TIK yang diterima tersebut seharusnya dilaksanakan dengan cara swakelola atau dilaksanakan sendiri oleh sekolah namun pada tanggal tanggal 8 Juli 2014 seluruh Kepala Sekolah penerima bansos TIK *E-learning* atas usulan dari Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T saksi NUR IMAN SYOLEH selaku Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mengumpulkan seluruh kepala sekolah penerima bantuan TIK E Learning di Ruang Rapat I Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dengan cara meminta bantuan saksi INNIK HIKMATIN selaku ketua suku bansos TIK E-Learning untuk menelpon seluruh kepala sekolah penerima bantuan untuk datang ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik namun setelah seluruh kepala sekolah sudah terkumpul di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik , Sdr. H. MOCHAMAD JAMAK ALI ,S.T yang mempunyai pikiran untuk mengumpulkan kepala sekolah penerima bantuan TIK tiba-tiba secara mendadak mendapatkan tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk mendampingi rapat di Pemda Kabupaten Gresik sehingga pertemuan dengan kepala

*Halaman 32 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*





sekolah penerima bansos TIK tersebut , hanya dihadiri oleh saksi NUR IMAN SYOLEH selaku Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dan dalam pertemuan tersebut saksi NUR IMAN SYOLEH meminta informasi mengenai apa saja isi dari sosialisasi di Surabaya dan pertemuan tersebut juga saksi NUR IMAN SYOLEH memperkenalkan terdakwa selaku penyedia barang - barang TIK – E- learning;

- Bahwa dari pertemuan tersebut kepala sekolah penerima bantuan TIK , menganggap terdakwa adalah rekanan yang ditunjuk Dinas Pendidikan sebagai penyedia barang Bansos TIK 2014 karena pihak sekolah terkendala tidak mengetahui permasalahan IT, kesulitan proses pembayaran pajak dan kesulitan pembuatan laporan pembelian/pelaksanaannya dan karena sebelumnya pada tanggal 02 Juli 2014 beberapa sekolah sudah mendapat arahan dari Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T berkaitan menggunakan rekanan yang sudah ditunjuk Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T selaku pihak Dinas pendidikan Kabupaten Gresik, atas pertimbangan tersebut pihak sekolah memutuskan untuk melaksanakan pengadaan TIK *E-learning* dengan menggunakan terdakwa sebagai penyedia barang bansos TIK yang diperkenalkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
- Bahwa kemudian pada Tanggal 10 Juli 2014, terdakwa yang sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T mendatangi Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, adapun maksud tujuan terdakwa mendatangi Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T dengan maksud menanyakan berapa sekolah yang harus dikerjakan oleh terdakwa terkait dengan bantuan TIK –E learning dan pada kesempatan itu juga

*Halaman 33 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T selaku Kepala Seksi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik memberi bagian pekerjaan Bansos TIK E-learning sebanyak 14 sekolah dasar penerima bantuan dan dalam kesempatan itu juga terdakwa dan sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T juga ada membahas spesifikasi pekerjaan TIK yang nantinya akan disiapkan untuk pengadaan bansos TIK E- Learning.

- Bahwa kemudian atas arahan Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T tersebut, terdakwa pada Tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014, melakukan penawaran ke sekolah-sekolah yang telah disepakati yaitu sejumlah 14 sekolah, diantaranya SDN Roomo, SDN Sukumulyo, SDN Sidomoro, SD Muhammadiyah I, SDN Dapet, SDN Bandung Sekarang, SDN Delik Sumber, SDN Dermo, SDN Balongtunjung, SDN I Karangan Kidul, SDN Cangkir, SDN Sumengko, SDN Wringinanom 2 dan SDN Domas, setelah melakukan penawaran tersebut dan berhasil meyakinkan kepala sekolah penerima bantuan kemudian pada tanggal 21 Juli 2014 terdakwa melaporkan kepada Sdr. H MOCHAMAD JAMAK ALI kalau 14 sekolah penerima bansos TIK E Learning tersebut sudah mengambil barang kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2014, terdakwa ditelpon Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T dan dalam pembicaraan tersebut, terdakwa disuruh datang kerumah Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T kemudian saat berada di rumah Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T dan dalam pembicaraan tersebut Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T menanyakan kepada terdakwa tentang perkembangan dilapangan terhadap penawaran-penawaran yang diajukan rekanan-rekanan kepada Kepala sekolah penerima bantuan TIK, dan ditempat itu juga terdakwa melaporkan kembali kalau sudah melakukan penawaran

Halaman 34 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 14 (empat belas) kepala sekolah penerima bantuan , kemudian Sdr. H. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T menyampaikan kepada terdakwa sisanya agar dikerjakan oleh rekanan lainnya agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara kondusif, kemudian ditempat yang sama Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T menyerahkan rincian perhitungan keuntungan rekanan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) persekolah kepada terdakwa sesuai dengan spesifikasi yang pernah dibicarakan.

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Agustus 2014, Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa beserta rekanan-rekanan yang akan mengerjakan bantuan sekolah TIK E-Learning berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, beberapa hari kemudian rekanan-rekanan yang akan mengerjakan bantuan sekolah TIK E-learning berkumpul di ruangan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, antara lain: terdakwa, Sdr. Erwin, Sdr. Candra, Sdr. Agung, Sdr. Farhan, Sdr. Haris, Sdr. Gunawan Santoso. Dan dalam pertemuan tersebut ,membahas pembagian plotting /jatah pekerjaan bantuan sekolah TIK E-Learning, yang mana masing-masing disepakati mendapatkan bagian: terdakwa mendapatkan bagian 14 sekolah dasar, sdr Farhan dan agung mendapat bagian 8 sekolah dasar, Sdr Erwin dan Chandra mendapatkan bagian 5 sekolah dasar, dan Sdr. Gunawan Santoso mendapatkan bagian 5 sekolah dasar namun karena Sdr. Erwin, Sdr. Candra, Sdr. Agung, Sdr. Farhan, Sdr. Haris, Sdr. Gunawan Santoso tidak memiliki perusahaan maka Sdr. Erwin, Sdr. Candra, Sdr. Agung, Sdr. Farhan, Sdr. Haris, Sdr. Gunawan Santoso meminta bantuan terdakwa untuk dicarikan perusahaan yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan Bansos TIK E Learning (Pinjam bendera/perusahaan) namun realisasinya terdakwa melaksanakan

Halaman 35 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



pekerjaan TIK *E-learning* tersebut secara keseluruhan yaitu sebanyak 32 Sekolah dasar.

- Bahwa kemudian untuk melaksanakan pekerjaan bansos tersebut sesuai plotting/ pembagian dan agar terdakwa tidak terlihat memonopoli pekerjaan ,terdakwa meminjam beberapa perusahaan, yaitu: UD Sari Rahayu, CV. Serat baja Tehnika dan CV Arum Dhalu untuk melakukan penawaran kesekolah-sekolah penerima bantuan TIK E learning namun yang mengerjakan tetap terdakwa sendiri. Dengan pembagian pekerjaan sebagai berikut:
  - CV Bumi Rabbani digunakan untuk pengadaan pada 14 sekolah, yaitu: SDN Roomo, SDN 1 Sukomulyo, SDN 1 Sidomoro, SD Muhammadiyah I, SDN Dapet, SDN Bandung Sekaran, SDN Delik Sumber, SDN Dermo, SDN Cangkir, SDN Balongtunjung, SDN 2 Karanganyar Kidul, SDN Domas, SDN 2 Wringinanom, dan SDN 2 Sumengko.
  - CV Arum Dhalu digunakan untuk pengadaan pada 10 sekolah, yaitu: SDN Dadap Kuning, SDN Cagak Agung, SDN Mentaras, SDN 1 Kedamean, SDN Sidoraharjo, SDN 1 Banyuurip, SDN Lowayu, SDN Sambogunung, SD Setia Budi, dan SD Islam Al Mutaqin.
  - UD Sari Rahayu digunakan 5 sekolah, yaitu: SDN Petung, SDN Bungah, SDN Tanjungwedoro, SDN Campurejo, dan SDN 1 Pangkah Wetan.
  - CV Serat Baja Tehnika digunakan untuk pengadaan pada 3 sekolah yaitu: SDN Mriyuran, SDN 3 Wadeng, dan SDN Sedagaran.
- Bahwa setelah terdakwa meminjam perusahaan tersebut, terdakwa membuat penawaran harga kepada 33 Kepala sekolah penerima

Halaman 36 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



bantuan tersebut, kemudian dari penawaran tersebut, terdakwa membuat HPS (harga pokok standart /OE) masing-masing sekolah dengan meminta kops surat kepada sekolah penerima bantuan TIK E Learning tersebut dengan mengacu harga penawaran yang dibuat oleh terdakwa sendiri, dengan rincian penawaran sebagai berikut:

Nama Barang	Volume (unit)	Jumlah (Rp)
- Laptop Core i3 2,4 Gb	4	26.218.000,00
- LCD proyektor	2	10.636.000,00
- Screen proyektor	2	3.290.000,00
- Printer	2	3.430.000,00
- Wifi	3	2.700.000,00
- Speaker aktif	4	1.452.600,00
Pajak		4.773.400,00
Jumlah		52.500.000,00

- Kemudian Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1082/C2/KP/2014 tanggal 19 Juni 2014 dan Surat Perintah Membayar Nomor 00449/666011/2014, pada tanggal 22 juli 2014 Direktorat Pembinaan sekolah dasar mentransfer dana bantuan sekolah TIK E-Learning ke rekening mandiri sebesar Rp54.000.000,00 kepada 33 sekolah dasar penerima bantuan TIK E-Learning.
- Bahwa kemudian Pada tanggal 4 Agustus 2014 Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T menelepon dan menyuruh terdakwa datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dan dalam pertemuan tersebut Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T mengumpulkan para rekanan yang ikut dalam pekerjaan TIK *E-learning*, dan dalam pertemuan dibahas tentang rencana gelar



produk yang akan dilaksanakan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

- Bahwa kemudian Tanggal 20 Agustus 2014, gelar produk dilaksanakan di aula kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh rekanan (Sdr. Erwin, Sdr. Candra, Sdr. Agung, Sdr. Farhan, Sdr. Haris, Sdr. Gunawan Santoso dan terdakwa sendiri), sedangkan pihak sekolah yang hadir hanya SD Muhammadiyah 1, SDN Sumengko dan SD Setia Budi.
- Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti penawaran yang sudah diberikan kepada sekolah-sekolah penerima bantuan TIK E-learning, pada akhir bulan Agustus 2014, terdakwa membuat surat pesanan kepala sekolah penerima bantuan terhadap barang-barang TIK E-learning dan surat pesanan tersebut dibuat seolah-olah kepala sekolah penerima bantuan yang membeli sendiri kepada terdakwa namun sebenarnya kepala sekolah penerima bantuan tersebut tidak mengetahui pesanan tersebut karena yang mengatur harga seluruhnya adalah terdakwa.
- Kemudian Untuk memenuhi pesanan peralatan TIK *E-learning* dari 32 SD penerima bantuan sosial pengadaan di Kabupaten Gresik, terdakwa melakukan pengadaan barang-barang sesuai surat order dan faktur pembelian sebagai berikut:
  - S.O. No. 008119 tanggal 21 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Multi Sarana Computer Ruko Manyar Indah Ngagel:

No.	Nama Barang	Nomor Barang	Harga Satuan	Jumlah	
			(Rp)	(Unit)	(Rp)





1	LCD Projector BENQ MX505	LCDBENQ MX505	3.845.000,00	22	84.590.000,00
2	Tas LCD Projector BENQ	TASLCD PBQ	0,00	22	0,00
3	Wall screen 84"	WALL SCRN84"	800.000,00	22	17.600.000,00
4	WIFI ZTE MF50	WIFI ZTE MF50	450.000,00	33	14.850.000,00
5	Speaker Advance Duo 100	SPADV100	85.000,00	44	3.740.000,00
6	Printer Desk Jet HP K2520	PDESKJET K2520	1.250.000,00	22	27.500.000,00
7	Notebook ASUS A450CA- WX105D	NBASA450 CAWX	4.872.500,00	44	214.390.000,00
8	Tas Notebook ASUS	TASNB	0,00	44	0,00
9	Software Antivirus PC Tools IE Security	SW- AWPCTIES	80.000,00	44	3.520.000,00
Modal Pembelian					366.190.000,00

- S.O. No. 008117 tanggal 21 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh  
Multi Sarana Computer Ruko Manyar Indah Ngagel:



No.	Nama Barang	Nomor / Tipe Barang	Harga Satuan	Jumlah	
			(Rp)	(Unit)	(Rp)
1	LCD Projector BENQ MX505	LCDBENQ MX505	3.845.000,00	46	176.870.000,00
2	Tas LCD Projector BENQ	TASLCD PBQ	0,00	46	0,00
3	Tripod Combo 84"	WALL SCRN84"	950.000,00	46	43.700.000,00
4	WIFI ZTE MF50	WIFI ZTE MF50	450.000,00	69	31.050.000,00
5	Speaker Advance Duo 100	SPADV100	85.000,00	92	7.820.000,00
6	Printer Desk Jet HP K2520	PDESKJET K2520	1.250.000,00	46	57.500.000,00
Modal Pembelian					316.940.000,00

- Faktur Nomor RMI/2014/08-00023 tanggal 28 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Toko CV Wiranet Jaya Makmur RMI Surabaya:

No.	Nama Barang	Nomor / Tipe Barang	Harga Satuan	Jumlah	
			(Rp)	(Unit)	(Rp)
1	Notebook Lenovo	NB Lenovo G4005- 2395 + Bag	4.850.000,00	56	271.600.000,00

- Faktur Nomor RMI/2014/09-00006 tanggal 5 September 2014 yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Toko CV Wiranet Jaya Makmur RMI Surabaya:

No.	Nama Barang	Nomor / Tipe Barang	Harga Satuan	Jumlah	
			(Rp)	(Unit)	(Rp)
1	Notebook Lenovo	NB Lenovo G4005- 2395 + Bag	4.850.000,00	36	174.600.000,00

- Bahwa kemudian pada bulan September 2014, terdakwa telah melakukan pengiriman barang peralatan TIK *e-learning* kepada 32 SD sebagai berikut:

No.	Nama Barang Peralatan TIK <i>E-Learning</i>	Volume Barang per SD	Volume Barang Seluruhnya
		(unit)	(unit)
1	Notebook	4	128
2	Printer Desk Jet HP K2520	2	64
3	LCD Projector BENQ MX505	2	64
4	WIFI Mobile ZTE MF50	3	96
5	Screen Projector 84"/ Wall screen 84"/ Tripod Combo 84"	2	64
6	Speaker Advance Duo 100	4	128

- Bahwa terhadap 84 unit *notebook* Lenovo yang dikirimkan kepada 32 SD penerima bansos *softwarena* tidak asli dan tidak sesuai dengan spesifikasi barang-barang TIK yang sudah ditetapkan dalam juknis bantuan sekolah TIK *Elearning* dari Direktorat Jenderal Pendidikan dasar pada kementerian pendidikan dan kebudayaan.
- Bahwa setelah terdakwa mengirim barang-barang TIK *E-learning*, pada bulan september 2014 menerima pembayaran barang-barang TIK *E-learning* dari 32 sekolah dasar masing-masing sebesar

Halaman 41 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp52.500.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 digunakan untuk administrasi pelaporan.

- Bahwa terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014 untuk 32 SD terdiri dari Surat Pengantar, Laporan Penggunaan Dana, Halaman Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban, Laporan Pertanggungjawaban terdiri dari 5 bab, HPS/OE, Usulan Penetapan/Berita Acara Pembelian Langsung dan Hasil Negosiasi, Surat Pesanan, Spesifikasi Teknis Peralatan, Laporan Pelaksanaan, Berita Acara Serah Terima Aset Barang Milik Negara, kuitansi pembayaran dari Kepala Sekolah kepada rekanan, nota pembelian, Buku Kas Umum, dan Surat Setoran Pajak yang membuat seluruhnya adalah terdakwa bukan kepala sekolah penerima bantuan TIK E- learning.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 september 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 seluruh Kepala Sekolah penerima bantuan sosial dikumpulkan di Gedung UPT Recourt Center Jalan Proklamasi Gresik oleh terdakwa sepengetahuan Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T untuk menandatangani BAST (Berita Acara Serah terima) Aset Barang Milik Negara Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) Sekolah Dasar Tahun 2014.
- Bahwa setelah pekerjaan TIK E-learning selesai, terdakwa menindaklanjuti keuntungan yang sudah pernah dibicarakan dengan Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T kemudian pada awal bulan November 2014, terdakwa mengirim sms kepada mendatangi rumah Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T namun pada saat itu Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T tidak berada di rumah kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SRI MULYANI yang merupakan istri Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T

Halaman 42 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditempat tersebut terdakwa mengirim sms kepada Sdr. Mochamad Jamak Ali kalau menyerahkan uang sejumlah sebesar Rp120.000.000,00 dan 1 Unit laptop merk Lenovo . selanjutnya saksi SRI MULYANI yang merupakan istri Sdr. Mochamad Jamak Ali menelpon Sdr. Mochamad Jamak Ali dan memberitahukan kalau ada titipan dari terdakwa, kemudian melalui telpon tersebut Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T menyuruh saksi SRI MULYANI untuk menerima Rp120.000.000,00 dan 1 Unit laptop merk Lenovo tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T tersebut telah Melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain sehingga melanggar ketentuan pasal 118 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp478.824.400,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk peningkatan Mutu Pembelajaran Teknologi Informasi Komputer (TIK) E-Learning Tahun 2014 pada 32 sekolah dasar di Kabupaten Gresik, Nomor: SR-603/PW/13/5/2015 tanggal 2 Juli 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ichsan Fuady,SE,AK,CFRa,CA selaku Pengendali Mutu /PPJ, Pengendali Teknis 1. Roeddy Hariyanto,SE, 2. Haris Wibowo, Widyatmoko, SE, 3. Dharu Wicaksono,

*Halaman 43 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Drs. HOTMAN  
NAPITUPULU, Ak. MBA, CFA, CA, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah dana bantuan sosial yang telah  
dipertanggungjawabkan oleh 32 SD untuk  
membayar pengadaan peralatan TIK *e-learning*  
kepada Sdr. Elly Sundari, SE = 32 x  
Rp52.500.000,00 Rp1.680.000.000,
2. Jumlah dana yang seharusnya dibayarkan  
kepada Sdr. Elly Sundari sebesar pengeluaran  
riil yang terdiri dari:
  - Harga perolehan  
pengadaan peralatan  
TIK *e-learning* yang  
telah didistribusikan  
kepada 32 SD di Kab.  
Gresik Rp1.060.050.000,00
  - Jumlah PPN yang telah  
disetor ke Kas Negara Rp 152.713.600,00

Sub Jumlah 2 Rp1.212.763.600,00
3. Jumlah sisa dana bantuan sosial yang tidak  
disetor kembali ke rekening Kas Negara Rp 11.588.000,00
4. Jumlah kerugian keuangan negara = 1 - 2 + 3 Rp 478.824.400,00

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor :  
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  
diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20  
tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia  
Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 44 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ELLY SUNDARI** selaku Direktur CV. Bumi Rabbani berdasarkan akta pendirian perusahaan Nomor 1 tanggal 28 April 2009 sekaligus sebagai penyedia barang-barang Teknologi dan komputer (E-Learning) , pada bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014 atau setidaknya disuatu waktu di tahun 2014, bertempat antara Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 2 Gresik, Kantor CV. Bumi Rabbani Jalan Yaqut Raya Nomor 5, Pondok Permata Suci (PPS) RT.02, RW.19, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik atau rumah Sdr. H. MOCHAMAD JAMAK ALI, ST Perum Alam Bukti Raya Blok C 15 Nomor 1, RT.04, RW.20 , Desa Suci, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, *memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya program Kegiatan Penjaminan Kapasitas Layanan Pendidikan SD selanjutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar mengalokasikan dana tersebut melalui pos anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014 Nomor DIPA-023.03.1.666011/2014 tanggal 5 Desember 2013 Revisi 2 Nomor DIPA-023.03.1.666011/2014 tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp22.514.024.000,00 yang digunakan

Halaman 45 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



untuk Peningkatan Mutu Pembelajaran sebanyak 1.515 sekolah dasar seluruh wilayah Indonesia.

- Bahwa terhadap program tersebut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengirimkan surat Nomor 273/C2/TU/2014 tanggal 18 Februari 2014 kepada Dinas Pendidikan kabupaten Gresik dimana dalam surat tersebut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta bantuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk menyeleksi sekolah dasar yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan Teknologi informasi dan Komputer (TIK) untuk E-Learning Tahun Anggaran 2014 dan untuk Kabupaten Gresik mendapatkan kuota sebanyak 40 sekolah dasar.
- Bahwa kemudian terhadap surat tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mengirimkan surat kepada Direktur Pembinaan SD Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 425/303/437.53/2014 tanggal 28 Februari 2014 Perihal Data Usulan Calon Penerima bantuan Teknologi informasi dan Komputer (TIK) untuk E- Learning Tahun Anggaran 2014 , yaitu:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1) SD Setia Budi,            | Kec. Gresik  |
| 2) SD Muhammadiyah 1 Gresik, | Kec. Gresik  |
| 3) SDN Bedilan,              | Kec. Gresik  |
| 4) SDN 2 Randuagung,         | Kec. Kebomas |
| 5) SDN Kawisanyar,           | Kec. Kebomas |
| 6) SDN 1 Sidomoro,           | Kec. Kebomas |
| 7) SDN Roomo,                | Kec. Manyar  |
| 8) SDN 1 Sukomulyo,          | Kec. Manyar  |
| 9) SDN 2 Sembayat,           | Kec. Manyar  |
| 10) SDN Cagak Agung,         | Kec. Cerme   |

Halaman 46 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) SDN Dadapkuning,	Kec. Cerme
12) SDN Sumengko,	Kec. Dukuksampeyan
13) SDN Dermo,	Kec. Benjeng
14) SDN Deliksumber,	Kec. Benjeng
15) SDN Balongtunjung,	Kec. Benjeng
16) SDN 2 Karangankidul,	Kec. Benjeng
17) SDN Bandungsekarang,	Kec. Balongpanggang
18) SDN Dapet,	Kec. Balongpanggang
19) SDN Mojosarirejo,	Kec. Driyorejo
20) SDN Cangkir,	Kec. Driyorejo
21) SD Islam Al Muttaqin,	Kec. Driyorejo
22) SDN 2 Wringinanom,	Kec. Wringinanom
23) SDN 2 Sumengko,	Kec. Wringinanom
24) SDN 1 Kedamean,	Kec. Kedamean
25) SDN Sidoraharjo,	Kec. Kedamean
26) SDN Domas,	Kec. Menganti
27) SDN Boteng,	Kec. Menganti
28) SDN Sedagaran,	Kec. Sidayu
29) SDN 3 Wadeng,	Kec. Sidayu
30) SDN Bungah,	Kec. Bungah
31) SDN 1 Sungonlegowo,	Kec. Bungah
32) SDN Tajungwedoro,	Kec. Bungah
33) SDN Lowayu,	Kec. Dukun
34) SDN Mentaras,	Kec. Dukun
35) SDN Sambogunung,	Kec. Dukun
36) SDN Campurejo,	Kec. Panceng
37) SDN Sumurber,	Kec. Panceng
38) SDN Karangrejo,	Kec. Ujungpangkah

Halaman 47 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) SDN 1 Pangkahwetan, Kec. Ujungpangkah

- Bahwa kemudian atas usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik tersebut, Direktur Pembinaan Sekolah Dasar melalui saksi Drs SUYATO. MAP selaku Pejabat pembuat Komitmen memverifikasi dan menyeleksi sekolah-sekolah yang berhak menerima bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014, kemudian atas dasar verifikasi tersebut Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1082/C2/KP/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014 dimana dalam lampiran surat keputusan tersebut, sebanyak 238 SD di Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial masing-masing sebesar Rp54.000.000,00 dan terhadap Kabupaten Gresik yang ditetapkan sebanyak 34 sekolah dasar yaitu:

- 1) SDN 1 Pangkahwetan, Kec. Ujungpangkah
- 2) SDN Mriyunan, Kec. Sidayu
- 3) SDN 1 Kedamean, Kec. Kedamean
- 4) SDN 2 Karangankidul, Kec. Benjeng
- 5) SDN 2 Wringinanom, Kec. Wringinanom
- 6) SDN Deliksumber, Kec. Benjeng
- 7) SDN Domas, Kec. Menganti
- 8) SDN Balongtunjung, Kec. Benjeng
- 9) SDN 1 Sidomoro, Kec. Kebomas
- 10) SDN Setia Budi, Kec. Gresik
- 11) SDN Cagakagung, Kec. Cerme
- 12) SDN Dadapkuning, Kec. Cerme

Halaman 48 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) SDN 3 Wadeng,	Kec. Sidayu
14) SDN 1 Sukomulyo,	Kec. Manyar
15) SDN Bungah,	Kec. Bungah
16) SDN Sedagaran,	Kec. Sidayu
17) SDN Sambogunung,	Kec. Dukun
18) SDN Lowayu,	Kec. Dukun
19) SDN Sidoraharjo,	Kec. Kedamean
20) SDN Mentaras,	Kec. Dukun
21) SDN 1 Banyuurip,	Kec. Kedamean
22) SDN Dermo,	Kec. Benjeng
23) SDN Bandungsekar,	Kec. Balongpanggang
24) SDN Petung,	Kec. Panceng
25) SDN Boteng,	Kec. Menganti
26) SDN Tajungwedo,	Kec. Bungah
27) SDN Campurejo,	Kec. Panceng
28) SDN Roomo,	Kec. Panceng
29) SD Muhammadiyah 1 Gresik,	Kec. Gresik
30) SD Islam Al Muttaqin,	Kec. Driyorejo
31) SDN Karangrejo,	Kec. Manyar
32) SDN 2 Sumengko,	Kec. Wringinanom
33) SDN Dapet,	Kec. Balongpanggang
34) SDN Cangkir,	Kec. Driyorejo

- Kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat Nomor 1083/C2/TU/2014 tanggal 19 Juni 2014 hal Undangan Sosialisasi Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD di Garden Palace Hotel tanggal 3 s.d. 5 Juli 2014. Undangan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk menugaskan Kepala Sekolah mengikuti

Halaman 49 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosialisasi sebagai sekolah dasar penerima bantuan.

- Bahwa kemudian setelah menerima undangan dari Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, pada tanggal 2 Juli 2014 seluruh Kepala Sekolah penerima bantuan datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk mengambil Surat Perintah Tugas untuk mengikuti sosialisasi di Garden palace Surabaya, namun pada saat mengambil surat Perintah Tugas tersebut beberapa Kepala sekolah antara lain Kepala Sekolah Mriyuan dan Kepala Sekolah SD Islam Almuttaqin dikumpulkan oleh Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T yang merupakan Kasi sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan kabupaten Gresik, di ruangan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dimana dalam pertemuan tersebut Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T yang merasa mempunyai kewenangan dalam kegiatan tersebut menyampaikan kepada kepala sekolah agar kepala sekolah yang menerima bantuan TIK E-Learning tersebut untuk menggunakan rekanan yang sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dengan alasan untuk mempermudah kepala sekolah dalam membuat pertanggung jawaban kegiatan dikarenakan kebanyakan Kepala sekolah SD tidak mengetahui teknologi komputer dan pada saat itu juga ada beberapa kepala sekolah yang menolak permintaan dari sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T namun Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T tetap menyakinkan dan menyuruh untuk tetap menggunakan rekanan yang ditunjuk Dinas Pendidikan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan 5 Juli 2014 seluruh kepala Sekolah penerima bantuan TIK E-LEARNING mendapatkan sosialisasi Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD di Garden Palace Hotel, dimana dalam sosialisasi tersebut ditegaskan bantuan TIK E-LEARNING tersebut menggunakan mekanisme swakelola artinya, pekerjaan yang direncanakan,

*Halaman 50 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*





dilaksanakan, diawasi dan dilaporkan oleh pelaksana swakelola.

- Bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah menyatakan “*Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat*”.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga menyatakan “*Belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barang dan/atau jasa, dikerjakan/dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosial secara swakelola*”.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Bab IV. Jenis dan Bentuk Bantuan Sosial, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan “*Bantuan sosial dalam bentuk uang yang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barang dan/atau jasa dikerjakan/dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosial secara swakelola*”.
- Bahwa kemudian dari hasil sosialisasi tersebut, kepala sekolah penerima bantuan sudah mengerti bahwa bantuan sosial yang diterima tersebut seharusnya dilaksanakan dengan cara swakelola atau dilaksanakan sendiri oleh sekolah namun pada tanggal tanggal 8 Juli 2014 seluruh Kepala Sekolah penerima bansos TIK *E-learning* dikumpulkan oleh saksi NUR IMAN SYOLEH selaku kabid Pendidikan

Halaman 51 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



dasar Dinas Pendidikan kabupaten Gresik di Ruang Rapat I Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dengan cara menelpon saksi Innik Hikmatin sebagai Ketua Suku sekolah penerima bantuan TIK *e-learning* dan dalam pertemuan tersebut saksi NUR IMAN SYOLEH meminta informasi mengenai apa saja isi dari sosialisasi di Surabaya dan pertemuan tersebut saksi NUR IMAN SYOLEH memperkenalkan terdakwa selaku penyedia barang-barang TIK E-learning.

- Bahwa dari pertemuan tersebut kepala sekolah penerima bantuan TIK, menganggap terdakwa adalah rekanan yang ditunjuk Dinas Pendidikan dalam pengelolaan bantuan sekolah TIK tersebut karena pihak sekolah terkendala tidak mengetahui permasalahan TIK, masalah pembayaran pajak dan laporan pembelian/pelaksanaannya dan karena sebelumnya pada tanggal 2 Juli 2014 beberapa sekolah sudah mendapat arahan dari Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T berkaitan menggunakan rekanan yang sudah ditunjuk Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T selaku pihak Dinas pendidikan Kabupaten Gresik, atas pertimbangan tersebut pihak sekolah memutuskan untuk melaksanakan pengadaan TIK *E-learning* dengan menggunakan terdakwa yang merupakan rekanan yang sudah diperkenalkan oleh Dinas Pendidikan kabupaten Gresik.
- Bahwa kemudian pada Tanggal 10 Juli 2014, terdakwa yang sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T mendatangi Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, adapun maksud tujuan terdakwa mendatangi Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T dengan maksud menanyakan berapa sekolah yang harus dikerjakan oleh terdakwa terkait dengan bantuan TIK –E- learning dan pada kesempatan itu juga Sdr. MOCHMAD JAMAK ALI, S.T selaku Kepala Seksi Sarana

Halaman 52 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Dinas Pendidikan kabupaten Gresik menjatah terdakwa untuk mengerjakan bantuan sekolah TIK E-learning sebanyak 14 sekolah dasar penerima bantuan.

- Bahwa kemudian atas arahan Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T tersebut, terdakwa pada Tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan 19 Juli 2014, melakukan penawaran ke sekolah-sekolah yang telah disepakati yaitu sejumlah 14 sekolah, diantaranya SD Roomo, SD Sukomulyo, SD Sidomoro, SD Muhammadiyah I, SD Dapet, SD Bandung Sekarang, SD Delik Sumber, SD Dermo, SD Balongtunjung, SD I Karang Kidul, SD Cangkir, SD Sumengko, SD Wringinanom 2 dan SD Domas , setelah melakukan penawaran tersebut dan berhasil meyakinkan kepala sekolah penerima bantuan kemudian pada tanggal 21 Juli 2014 terdakwa melaporkan kepada Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T kalau 14 sekolah penerima bantuan TIK E-Learning tersebut sudah mengambil barang kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2014, terdakwa ditelpon Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T dan dalam pembicaraan tersebut, terdakwa disuruh datang kerumah Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T kemudian saat berada di rumah Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T dan dalam pembicaraan tersebut Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T menanyakan kepada terdakwa tentang perkembangan dilapangan terhadap penawaran-penawaran yang diajukan rekanan-rekanan kepada Kepala sekolah penerima bantuan TIK, dan ditempat itu juga terdakwa melaporkan kembali kalau sudah elakukan penawaran terhadap 14 (empat belas) kepala sekolah penerima bantuan , kemudian Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T menyampaikan kepada terdakwa sisanya agar dikerjakan oleh rekanan lainnya agar kondusif, kemudian ditempat yang sama Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T menyerahkan

Halaman 53 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian perhitungan keuntungan rekanan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) persekolah kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Agustus 2014, Sdr. MOCHAMAD JAMAK ALI, S.T menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa dan rekanan-rekanan yang akan mengerjakan bantuan sekolah TIK E Learning berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, beberapa hari kemudian rekanan-rekanan yang akan mengerjakan bantuan sekolah TIK E-learning berkumpul di ruangan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, antara lain: terdakwa, Sdr. Erwin, Sdr. Candra, Sdr. Agung, Sdr. Farhan, Sdr. Haris, Sdr. Gunawan Santoso. Dan dalam pertemuan tersebut membahas pembagian plotting /jatah pekerjaan bantuan sekolah TIK E- Learning, yang mana masing-masing disepakati mendapatkan bagian: terdakwa mendapatkan bagian 14 sekolah dasar, sdr Farhan dan agung mendapat bagian 8 sekolah dasar, Sdr Erwin dan Chandra mendapatkan bagian 5 sekolah dasar, dan Sdr. Gunawan Santoso mendapatkan bagian 5 sekolah dasar namun karena Sdr. Erwin, Sdr. Candra, Sdr. Agung, Sdr. Farhan, Sdr. Haris, Sdr. Gunawan Santoso tidak memiliki perusahaan maka Sdr. Erwin, Sdr. Candra, Sdr. Agung, Sdr. Farhan, Sdr. Haris, Sdr. Gunawan Santoso meminta bantuan terdakwa untuk dicarikan perusahaan untuk masuk kesekolah-sekolah penerima bantuan sekolah (Pinjam bendera/perusahaan) namun realisasinya terdakwa melaksanakan pekerjaan TIK *E-learning* tersebut secara keseluruhan yaitu sebanyak 32 Sekolah dasar.
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan pekerjaan bansos tersebut sesuai plotting/ pembagian dan agar terdakwa tidak terlihat memonopoli pekerjaan terdakwa meminjam beberapa perusahaan, yaitu: UD Sari Rahayu, CV. Serat baja Tehnika dan CV Arum Dhalu untuk melakukan

Halaman 54 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran kesekolah-sekolah penerima bantuan TIK E- learning namun yang mengerjakan tetap terdakwa sendiri. Dengan pembagian pekerjaan sebagai berikut:

- CV Bumi Rabbani digunakan untuk pengadaan pada 14 sekolah, yaitu: SDN Roomo, SDN 1 Sukomulyo, SDN 1 Sidomoro, SD Muhammadiyah I, SDN Dapet, SDN Bandung Sekaran, SDN Delik Sumber, SDN Dermo, SDN Cangkir, SDN Balongtunjung, SDN 2 Karanganyar Kidul, SDN Domas, SDN 2 Wringinanom, dan SDN 2 Sumengko.
- CV Arum Dhalu digunakan untuk pengadaan pada 10 sekolah, yaitu: SDN Dadap Kuning, SDN Cagak Agung, SDN Mentaras, SDN 1 Kedamean, SDN Sidoraharjo, SDN 1 Banyuwangi, SDN Lowayu, SDN Sambogunung, SDN Setia Budi, dan SDN Islam Al Mutaqin.
- UD Sari Rahayu digunakan 5 sekolah, yaitu: SDN Petung, SDN Bungah, SDN Tanjungwedoro, SDN Campurejo, dan SDN 1 Pangkah Wetan.
- CV Serat Baja Tehnika digunakan untuk pengadaan pada 3 sekolah yaitu: SDN Mriyuran, SDN 3 Wadeng, dan SDN Sedagaran.
- Bahwa setelah terdakwa meminjam perusahaan tersebut, terdakwa membuat penawaran harga kepada 33 Kepala sekolah penerima bantuan tersebut, kemudian terdakwa membuat HPS (harga perkiraan sementara) dengan meminta kops surat kepada sekolah penerima bantuan TIK E-Learning tersebut dengan mengacu harga penawaran yang dibuat oleh terdakwa sendiri, dengan rincian penawaran sebagai berikut:

Halaman 55 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama Barang	Volume (unit)	Jumlah (Rp)
- Laptop Core i3 2,4 Gb	4	26.218.000,00
- LCD proyektor	2	10.636.000,00
- Screen proyektor	2	3.290.000,00
- Printer	2	3.430.000,00
- Wifi	3	2.700.000,00
- Speaker aktif	4	1.452.600,00
Pajak		4.773.400,00
Jumlah		52.500.000,00

- Kemudian Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1082/C2/KP/2014 tanggal 19 Juni 2014 dan Surat Perintah Membayar Nomor 00449/666011/2014, pada tanggal 22 juli 2014 Direktorat Pembinaan sekolah dasar mentransfer dana bantuan sekolah TIK E-Learning ke rekening mandiri sebesar Rp54.000.000,00 kepada 33 sekolah dasar penerima bantuan TIK E- Learning.
- Bahwa kemudian Pada tanggal 4 Agustus 2014 Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T menelepon dan menyuruh terdakwa datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dan dalam pertemuan tersebut Sdr. Mochamad Jamak Ali mengumpulkan para rekanan yang ikut dalam pekerjaan TIK *E-learning*, dan dalam pertemuan dibahas tentang rencana gelar produk yang akan dilaksanakan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
- Bahwa kemudian Tanggal 20 Agustus 2014, gelar produk dilaksanakan di aula kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh rekanan (Sdr. Erwin, Sdr. Candra, Sdr. Agung, Sdr. Farhan, Sdr. Haris, Sdr. Gunawan Santoso dan dirinya), sedangkan pihak sekolah yang





hadir hanya SD Muhammadiyah 1, SDN Sumengko dan SD Setia Budi.

- Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti penawaran yang sudah diberikan kepada sekolah-sekolah penerima bantuan TIK E-learning, pada akhir bulan Agustus 2014, terdakwa membuat surat pesanan kepala sekolah penerima bantuan terhadap barang-barang TIK E learning dan surat pesanan tersebut dibuat seolah-olah kepala sekolah penerima bantuan yang membeli sendiri kepada terdakwa namun sebenarnya kepala sekolah penerima bantuan tersebut tidak mengetahui pesanan tersebut karena yang mengatur harga seluruhnya adalah terdakwa.
- Kemudian Untuk memenuhi pesanan peralatan TIK *E-learning* dari 32 SD penerima bantuan sosial pengadaan di Kabupaten Gresik, terdakwa melakukan pengadaan barang-barang sesuai surat order dan faktur pembelian sebagai berikut:
  - S.O. Nomor 008119 tanggal 21 Agustus 2014 dari Multi Sarana Computer Ruko Manyar Indah Ngagel:

No.	Nama Barang	Nomor Barang	Harga Satuan	Jumlah	
			(Rp)	(Unit)	(Rp)
1	LCD Projector BENQ MX505	LCDBENQ MX505	3.845.000,00	22	84.590.000,00
2	Tas LCD Projector BENQ	TASLCD PBQ	0,00	22	0,00
3	Wall screen 84"	WALL SCRN84"	800.000,00	22	17.600.000,00
4	WIFI ZTE	WIFI ZTE	450.000,00	33	14.850.000,00

Halaman 57 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



	MF50	MF50			
5	Speaker Advance Duo 100	SPADV100	85.000,00	44	3.740.000,00
6	Printer Desk Jet HP K2520	PDESKJET K2520	1.250.000,00	22	27.500.000,00
7	Notebook ASUS A450CA- WX105D	NBASA450 CAWX	4.872.500,00	44	214.390.000,00
8	Tas Notebook ASUS	TASNB	0,00	44	0,00
9	Software Antivirus PC Tools IE Security	SW- AWPCTIES	80.000,00	44	3.520.000,00
Modal Pembelian					366.190.000,00

- S.O. No. 008117 tanggal 21 Agustus 2014 dari Multi Sarana  
Computer Ruko Manyar Indah Ngagel:

No.	Nama Barang	Nomor / Tipe Barang	Harga Satuan	Jumlah	
			(Rp)	(Unit)	(Rp)
1	LCD Projector BENQ MX505	LcdbENQ MX505	3.845.000,00	46	176.870.000,00
2	Tas LCD Projector BENQ	TASLCD PBQ	0,00	46	0,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Tripod Combo 84"	WALL SCRN84"	950.000,00	46	43.700.000,00
4	WIFI ZTE MF50	WIFI ZTE MF50	450.000,00	69	31.050.000,00
5	Speaker Advance Duo 100	SPADV100	85.000,00	92	7.820.000,00
6	Printer Desk Jet HP K2520	PDESKJET K2520	1.250.000,00	46	57.500.000,00
Modal Pembelian					316.940.000,00

- Faktur Nomor RMI/2014/08-00023 tanggal 28 Agustus 2014 dari  
Toko CV Wiranet Jaya Makmur RMI Surabaya:

No.	Nama Barang	Nomor / Tipe Barang	Harga Satuan	Jumlah	
			(Rp)	(Unit)	(Rp)
1	Notebook Lenovo	NB Lenovo G4005- 2395 + Bag	4.850.000,00	56	271.600.000,00

- Faktur Nomor RMI/2014/09-00006 tanggal 05 September 2014 dari  
Toko CV Wiranet Jaya Makmur RMI Surabaya:

No.	Nama Barang	Nomor / Tipe Barang	Harga Satuan	Jumlah	
			(Rp)	(Unit)	(Rp)
1	Notebook Lenovo	NB Lenovo G4005- 2395 + Bag	4.850.000,00	36	174.600.000,00

- Bahwa kemudian pada bulan September 2014, terdakwa telah

Halaman 59 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengiriman barang peralatan TIK *E-learning* kepada 32

SD sebagai berikut:

No.	Nama Barang Peralatan TIK <i>E-Learning</i>	Volume Barang per SD	Volume Barang Seluruhnya
		(unit)	(unit)
1	Notebook	4	128
2	Printer Desk Jet HP K2520	2	64
3	LCD Projector BENQ MX505	2	64
4	WIFI Mobile ZTE MF50	3	96
5	Screen Projector 84"/ Wall screen 84"/ Tripod Combo 84"	2	64
6	Speaker Advance Duo 100	4	128

- Bahwa terhadap 84 unit *notebook* Lenovo yang dikirimkan kepada 32 SD penerima bansos *softwaranya* tidak asli dan tidak sesuai dengan spesifikasi barang-barang TIK yang sudah ditetapkan dalam juknis bantuan sekolah TIK *Elearning* dari Direktorat Jenderal Pendidikan dasar pada kementerian pendidikan dan kebudayaan.
- Bahwa setelah terdakwa mengirim barang-barang TIK *E- learning*, pada bulan september 2014 menerima pembayaran barang-barang TIK *E learning* dari 32 sekolah dasar masing-masing sebesar Rp52.500.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 digunakan untuk administrasi pelaporan.
- Bahwa terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014 untuk 32 SD terdiri dari Surat Pengantar, Laporan Penggunaan Dana, Halaman Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban, Laporan Pertanggungjawaban terdiri dari 5 bab, HPS/OE, Usulan Penetapan/

Halaman 60 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pembelian Langsung dan Hasil Negosiasi, Surat Pesanan, Spesifikasi Teknis Peralatan, Laporan Pelaksanaan, Berita Acara Serah Terima Aset Barang Milik Negara, kuitansi pembayaran dari Kepala Sekolah kepada rekanan, nota pembelian, Buku Kas Umum, dan Surat Setoran Pajak yang membuat seluruhnya adalah terdakwa bukan kepala sekolah penerima bantuan TIK E- learning.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 september 2014 sampai dengan 22 September 2014S seluruh Kepala Sekolah penerima bantuan sosial dikumpulkan di Gedung UPT Recourt Center Jalan Proklamasi Gresik oleh terdakwa sepengetahuan Sdr. Mochamad Jamak Ali untuk menandatangani BAST (Berita Acara Serah terima) Aset Barang Milik Negara Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) Sekolah Dasar Tahun 2014.
- Bahwa setelah pekerjaan TIK E-learning selesai, terdakwa yang beranggapan Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T mempunyai kewenangan dan berperan dalam pengarahannya bantuan sekolah TIK E-learning, hendak memberikan hadiah atas bantuan dari beranggapan Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T atas pekerjaan TIK tersebut, kemudian pada awal bulan November 2014, terdakwa mengirim sms kepada mendatangi rumah Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T namun pada saat itu Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T tidak berada di rumah kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SRI MULYANI yang merupakan istri Sdr. Mochamad Jamak Ali, kemudian ditempat tersebut terdakwa mengirim sms kepada Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T kalau menyerahkan uang sejumlah sebesar Rp120.000.000,00 dan 1 Unit laptop merk Lenovo . selanjutnya saksi SRI MULYANI yang merupakan istri Sdr. Mochamad Jamak Ali menelpon Sdr. Mochamad Jamak Ali,

Halaman 61 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T dan memberitahukan kalau ada titipan dari terdakwa, kemudian melalui telpon tersebut Sdr. Mochamad Jamak Ali menyuruh saksi SRI MULYANI untuk menerima Rp120.000.000,00 dan 1 Unit laptop merk Lenovo tersebut namun karena proses penyelidikan di Kejaksaan Negeri Gresik dan Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T merasa ketakutan pada Tanggal 10 Desember 2014, terdakwa ditelepon oleh Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T melalui stafnya yaitu saksi Woko untuk datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Gresik. Setelah datang kekantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, terdakwa diajak oleh Sdr. Mochamad Jamak Ali, S.T ke rumahnya dan uang beserta 1 unit laptop merk Lenovo tersebut dikembalikan terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.

Memperhatikan dan membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik Nomor Register Perkara: PDS-03/O.5.25/Ft.1/09/2015 tanggal 28 Januari 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ELLY SUNDARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia

Halaman 62 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELLY SUNDARI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ELLY SUNDARI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan uang pengembalian / titipan terdakwa di rekening Nomor 140-00-1047216-6 atas nama Kejaksaan Negeri Gresik sebesar Rp121.750.000,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai Uang Pengganti;
5. Menyatakan uang titipan SDN Domas sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dirampas untuk negara untuk membayar uang pengganti;
6. Menyatakan uang titipan SDN Delik Sumber sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dirampas untuk negara untuk membayar uang pengganti;
7. Menyatakan uang titipan SDN II Karanganyar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dirampas untuk negara untuk membayar uang pengganti;
8. Menyatakan uang titipan SDN Pangkah sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah) dirampas untuk negara untuk membayar uang pengganti;
9. Menyatakan uang titipan SDN I Kedamean sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dirampas untuk negara untuk membayar uang pengganti;

Halaman 63 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELLY SUNDARI untuk membayar kekurangan uang pengganti sebesar Rp96.124.400,00 (Sembilan puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

11. Menyatakan barang bukti:

1. 1 (satu) bendel Surat Pengantar Data Usulan Calon Penerima Bantuan Sosial Tahun 2014 Nomor 425/303/437.53/2014 tanggal 28 Februari 2014 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan SD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (asli);
2. 1 (satu) bendel Laporan dan Berita Acara Serah Terima Aset Nomor: 1667/C2/TU/2014 tanggal 10 September 2014 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (asli);
3. 1 (satu) bendel Undangan Sosialisasi Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Nomor 1083/C2/TU/2014 tanggal 19 Juni 2014 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (asli);
4. 1 (satu) bendel foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/34/437.73/Kep/2011 tanggal 25 Maret 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sdr. Moch. Jamak Ali, S.T.;

Halaman 64 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel Surat Bantuan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 273/C2/TU/2014 tanggal 18 Februari 2014 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (asli);

**Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik melalui saksi Nur Iman Syoleh.**

6. 1 (satu) buah Handphone Merk Lenovo Type A-516 warna putih Nomor Telp. 085732076605;

**Dikembalikan kepada Sdr. M. Jamak Ali**

7. 1 (satu) unit Laptop merk Asus tanpa tasnya;  
8. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;  
9. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ MX 505 beserta tasnya;  
10. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;  
11. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;  
12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687315-0 atas nama SDN Bungah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (asli);  
13. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN Bungah Gresik (asli);  
14. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);  
15. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar

Halaman 65 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2014 Nomor 13843.15/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal  
4 Juli 2014 (asli);

16. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Bungah  
Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Nomor  
421.2/49/437.53.13.09/2014 tanggal 14 Juli 2014 Tentang  
Pembentukan Panitia Pengadaan Barang TIK (E-Learning)  
Bansos Tahun 2014 (asli);
17. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Manajemen  
Administrasi TIK Bansos Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014  
(asli);
18. 1 (satu) buah buku Proposal Bantuan Sosial Peningkatan Mutu  
Pendidikan TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 SDN Bungah  
Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik (asli);
19. 1 (satu) buah buku bendel Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan  
Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Tehnologi  
Informasi dan Komunikasi (E-Learning) tahun 2014 (asli);

**Dikembalikan kepada saksi Sukarji (Kepala SDN Bungah  
Kab. Gresik).**

20. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Asus beserta tasnya;
21. 1 (satu) unit Printer Canon Pixma MP237;
22. 1 (satu) buah LCD Proyektor Ben Q MX 505;
23. 1 (satu) unit modem mobile / Wi-fi mobile ZTE MF 50;
24. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo 100;
25. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial  
Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu  
Pembelajaran Sekolah Dasar tahun 2014 SDN Tanjungwedoro  
Gresik (asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) buah buku Proposal Bantuan Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (E-Learning) SD Tahun 2014 SDN Tanjungwedoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik (asli);
27. 1 (satu) buah buku bendel Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Tehnologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) tahun 2014 (asli);
28. 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Bisnis Bank Mandiri an. SDN Tanjungwedoro dengan Nomor Rekening 127-00-0687326-7 (asli);  
**Dikembalikan kepada saksi THOHIR MUBTADAIN, S.Pd.**  
**(Kepala SDN Tanjungwedoro)**
29. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
30. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;
31. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;
32. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;
33. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;
34. 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri Cabang Gresik Nomor Rekening 127-00-0687303-6 An. SDN 1 Kedamean (asli);
35. 1 (satu) buah buku Proposal Pengajuan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN 1 Kedamean (asli);
36. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN 1 Kedamean (asli);
37. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo beserta tasnya;

Halaman 67 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



38. 1 (satu) unit Printer Canon Pixma MP237;
39. 1 (satu) buah LCD Proyektor Ben Q MX 505 beserta tasnya;
40. 1 (satu) unit modem mobile / Wi-fi mobile ZTE MF 50;
41. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo 100;
42. 1 (satu) bendel foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/71/437.73/Kep/2012 tanggal 25 Juli 2012 perihal Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik atas nama NURHAYATI, S.Pd. MM. (Kepala SDN Cagakagung Kecamatan Cerme);
43. 1 (satu) bendel kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 (asli);
44. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.11/C2.3/BP2.06/VI/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli);
45. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 4 September 2014 ke sekolah SDN Cagakagung Cerme Gresik (asli);
46. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 10 September 2014 ke sekolah SDN Cagakagung Cerme Gresik (asli);
47. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala SDN Cagakagung Nomor 421.2/60/437.53.04.19/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal





Penetapan Panitia Pengadaan dan Penerima Peralatan TIK  
(P3TIK) SD Tahun 2014 (asli);

48. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN Cagakagung Cerme Gresik (asli);

49. 1 (satu) buku Proposal Permohonan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK Sekolah Dasar SDN Cagakagung Tahun 2014 (asli);

50. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Tehnologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) tahun 2014 (asli);

**Dikembalikan kepada saksi NURHAYATI, S.Pd (Kepala SDN Cagak Agung Kecamatan Cerme).**

51. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo beserta tasnya;

52. 1 (satu) unit Printer Canon Pixma MP237;

53. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ beserta tasnya;

54. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

55. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo 100;

56. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Kepala SD Negeri Dadapkuning Nomor 421.2/263/437.53.04.05/2014 tanggal 7 Juli 2014 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Peralatan TIK (P3TIK) SDN Tahun 2014;

57. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014;

*Halaman 69 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pemberian Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.12/C2.3/BP2.06/VII/M0U/2014 tanggal 4 Juli 2014;
59. 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri Cabang Gresik Nomor Rekening 127-00-0687312-7 An. SDN Dadapkuning (asli);
60. 1 (satu) buah foto copy Proposal Permohonan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK Sekolah Dasar Revisi SDN Dadapkuning Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2014;
61. 1 (satu) buah foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar SD Negeri Dadapkuning Tahun 2014;

**Dikembalikan kepada saksi Dra. ANIS JAMILAH (Kepala SDN Dadapkuning).**

62. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
63. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;
64. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;
65. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;
66. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;
67. 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri Cabang Kartini Gresik Nomor Rekening 127-00-0687319-2 An. SDN Sidoraharjo Kedamean (asli);
68. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/87/437.73/Kep/2013 tanggal 25 Juli 2013 Tentang Pengangkatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Nurul Sulistiani, S.Pd.M.Si.);

*Halaman 70 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);
70. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.19/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli);
71. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SD Negeri Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik (asli);
72. 1 (satu) buah buku Proposal Revisi Permohonan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 SD Negeri Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik (asli);

**Dikembalikan kepada saksi NURUL SULISTIANI, S.PD  
(Kepala SDN Sidoraharjo).**

73. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
74. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;
75. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;
76. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;
77. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;
78. 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri Cabang Gresik Nomor Rekening 127-00-0687305-1 atas nama SDN 2 Wringinanom Gresik (asli);

Halaman 71 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Kepala SD Negeri 2 Wringinanom Nomor 421.2/263/437.53.04.05/2014 tanggal 7 Juli 2014 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Peralatan TIK (P3TIK) SDN Tahun 2014;
80. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014;
81. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.5/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014;
82. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Bantuan Nomor 423.7/437.53.09.09/2014 tanggal 3 Juli 2014 dari SD Negeri 2 Wringinanom kepada Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Up. Kepala Sub Direktorat Sarana Prasarana (asli);
83. 1 (satu) buah foto copy buku Proposal Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun Pelajaran 2014 UPT. Dinas Pendidikan Kec. Wringinanom;
- Dikembalikan kepada saksi Sri sugiarti (Kepala SDN 2 Wringinanom).**
84. 1 (satu) unit Laptop merk Asus;
85. 1 (satu) unit Printer merk Canon HP 2520 hc;
86. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;
87. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;
88. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;

*Halaman 72 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri Cabang Gresik  
Nomor Rekening 127-00-0687302-8 An. SDN Mriyunan Gresik  
(asli);
90. 1 (satu) buah buku Proposal Bantuan Sosial Peningkatan Mutu  
Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 SD Negeri  
Mriyunan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik (asli);
91. 1 (satu) buah buku Laporan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu  
Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 SD Negeri  
Mriyunan Sidayu Gresik (asli).

**Dikembalikan kepada saksi INNIK HIKMATIN (Kepala SDN  
Mriyunan).**

92. 1 (satu) unit Laptop merk Asus;
93. 1 (satu) unit Printer merk Canon Pixma MP237;
94. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;
95. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;
96. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;
97. 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri Cabang Gresik  
Nomor Rekening 127-00-0687301-0 atas nama SDN 1  
Pangkahwetan Gresik (asli);
98. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 813.2/1675/032/1980  
tanggal 30 September 1980;
99. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp 54.000.000,00 (lima  
puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran  
Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning)  
Sekolah Dasar Tahun 2014;

Halaman 73 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.1/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014;
101. 1 (satu) buah foto copy buku Instrumen Verifikasi Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 SD Negeri 1 Pangkahwetan;
102. 1 (satu) buah foto copy buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014;
103. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli);
104. 1 (satu) buah buku Proposal Permohonan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 SDN 1 Pangkahwetan Kabupaten Gresik (asli);

**Dikembalikan kepada saksi PURNOMO, S.Pd. (Kepala SDN 1 Pangkahwetan).**

105. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
106. 1 (satu) unit Printer merk Canon HP 2520 hc;
107. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;
108. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;
109. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;
110. 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri Cabang Gresik Nomor Rekening 127-00-0687306-9 atas nama SDN Deliksumber Gresik (asli);
111. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/164/437.73/Kep/2010 tanggal 19 Agustus 2010;

*Halaman 74 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*





112. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN Deliksumber Gresik (asli);
113. 1 (satu) buah buku Proposal Permohonan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK Sekolah Dasar SDN Deliksumber Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2014 (asli);
114. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Aset Barang Milik Negara Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014 Nomor 421.2/49/437.53.06.9/2014 tanggal 22 September 2014 (asli);
- Dikembalikan kepada saksi SUWIJI (Kepala SDN Delik sumber).**
115. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
116. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;
117. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;
118. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;
119. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;
120. 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri Cabang Gresik Nomor Rekening 127-00-0687304-4 An. SDN 2 Karangon kidul Benjeng Gresik (asli);
121. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/71/437.73/Kep/2012 tanggal 25 Juli 2012 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan



Pemerintah Kabupaten Gresik (Drs.Totok Suamanto sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Karang Kidul Kec. Benjeng);

122. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);
  123. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.4/C2.3/BP2.06/VI/MOU/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli);
  124. 1 (satu) bendel foto copy Surat Tugas Nomor 425/1948/437.53/2014 tanggal 2 Juli 2014 untuk mengikuti Sosialisasi Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD;
  125. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala SD Negeri 2 Karang Kidul Nomor 421.2/40/437.53.6.34/2014 tanggal 14 Juli 2014 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Peralatan TIK (P3TIK) SDN Tahun 2014 (asli);
  126. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli);
  127. 1 (satu) buah buku Proposal Permohonan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK Sekolah Dasar SDN 2 Karang Kidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2014 (asli);
- Dikembalikan kepada saksi Drs. TOTOK SUAMANTO (Kepala SDN 2 Karang Kidul).**
128. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;

Halaman 76 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;
130. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;
131. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;
132. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;
133. 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri Cabang Gresik  
Nomor Rekening 127-00-0687307-7 atas nama SDN Domas  
(asli);
134. 1 (satu) bendel foto copy blangko Surat Pesanan Barang kepada  
CV. Hijau Daun;
135. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik  
Nomor 821.2/87/437.73/Kep/2013 tanggal 25 Juli 2013 Tentang  
Pengangkatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai  
Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
136. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh  
empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran  
Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning)  
Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);
137. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial  
Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar  
Tahun 2014 Nomor 13843.7/C2.3/BP2.06/VI/MoU/2014 tanggal  
4 Juli 2014 (asli);
138. 1 (satu) buah foto copy buku Proposal Penawaran Bantuan  
Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD  
Tahun 2014 CV. Hijau Daun;
139. 1 (satu) buah buku Proposal Permohonan Bantuan Sosial  
Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK Sekolah Dasar (asli);

Halaman 77 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



140. 1 (satu) buah buku penyedia Laboratorium IPA, Laboratorium Bahasa, Laboratorium Komputer, Laboratorium Matematika, Segala peraga Pendidikan Multi Media CV. Bumi Rabbani (asli);

141. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN Domas Menganti Gresik (asli);

**Dikembalikan kepada saksi Anang Nasuyanto (Kepala SDN Domas).**

142. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;

143. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;

144. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;

145. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

146. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;

147. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri tanggal 18 Agustus 2014 kepada Elly Sundari dengan Nomor Rekening 14.000.04188331 sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) (asli);

148. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/56/437.73/Kep/2014 tanggal 14 Mei 2014 Tentang Pengangkatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

149. 1 (satu) bendel foto copy Surat Tugas Nomor 425/1948/437.53/2014 tanggal 2 Juli 2014;

150. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning)

Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);

151. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.8/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli);

152. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 127-00-0687308-5 atas nama SDN Balongtunjung (asli);

153. 1 (satu) buah buku Proposal Permohonan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK Sekolah Dasar SDN Balongtunjung Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2014 (asli);

154. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli);

155. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN Balongtunjung (asli);

**Dikembalikan kepada saksi MINARSIH, S.Pd (Kepala SDN Balongtunjung).**

156. 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri Cabang Gresik Nomor Rekening 127-00-0687309-3 An. SDN 1 Sidomoro Gresik (asli);

157. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 SDN 1 Sidomoro (asli);

Halaman 79 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



158. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);
159. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.9/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli);
160. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/86/437.73/Kep/2011 tanggal 30 Juni 2011 Tentang Pemberian Tugas Tambahan, Pemindahan dan Pemberhentian Dari Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
161. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 September 2014 senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari SDN 1 Sidomoro Gresik untuk pembayaran Bansos SD 2014 (asli);
162. 1 (satu) buah buku Proposal Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 SDN 1 Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik (asli);
163. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (Elerning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);
- Dikembalikan kepada saksi Ronik Wahyuliningsih, SPd (kepala SDN 1 Sidomoro).**
164. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Core i3 G400S;
165. 1 (satu) unit printer (copy-scanner) merk HP 2520 hc;

*Halaman 80 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) buah LCD Proyektor Ben Q MX 505;
167. 1 (satu) unit modem mobile / wi-fi mobile ZTE MF 50;
168. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo 100;
169. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (Elerning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);
170. 1 (satu) buah buku Proposal Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli);
171. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli);
172. 1 (satu) lembar kwitansi dari SD Setia Budhi untuk pembayaran Bansos SD 2014 senilai Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Elly Sundari tanggal 2 September 2014 (asli);
173. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);
174. 1 (satu) exp. Buku Rekening Tabungan Bisnis Bank Mandiri atas nama SD Setia Budhi Nomor Rekening 127-00-0687310-1;  
**Dikembalikan kepada saksi KURIANAH, S.Pd. (Kepala SD Setia Budhi).**
175. 1 (satu) unit Laptop merk Asus;
176. 1 (satu) unit Printer merk Canon Pixma MP 237;
177. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;

Halaman 81 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



178. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;
179. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;
180. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bisnis Mandiri Cabang Gresik No. Rekening 127-00-0687313-5 atas nama SDN 3 Wadeng;
181. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014;
182. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.13/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014;
183. 1 (satu) buah buku Proposal Permohonan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 SDN 3 Wadeng (asli);
184. 1 (satu) buah foto copy buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar SD Negeri 3 Wadeng Tahun 2014;
- Dikembalikan kepada saksi Drs. NURLAHMUDIN (Kepala SDN 3 Wadeng).**
185. 1 (satu) unit Laptop merk Asus;
186. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;
187. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;
188. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;
189. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;

*Halaman 82 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687317-6 sebesar Rp54.000.000,00 (Lima puluh Empat juta rupiah) atas nama SDN Sambogunung Jalan Alun-alun Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik (asli);
191. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/16/403.65/SK/2007 tanggal 27 Desember 2007 Tentang Pengangkatan Guru dalam Jabatan Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Pemerintah Kabupaten Gresik (An. Hj. Faridah, Spd).
192. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp44.000.000,00 (Empat puluh empat juta rupiah) dari SDN Sambogunung untuk pembayaran alat Bantuan Sosial 2014 tanggal, 23 Agustus 2014 (asli);
193. 1 (satu) buah buku proposal bantuan Peralatan TIK SDN Sambogunung Jalan alun-alun Desa sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2014 (asli);
194. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar kementerian pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) (asli);
195. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu pembelajaran TIK (e-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.17/C2.3/BP2.06/VI/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli);
196. 1 (satu) buah buku Pedoman Sosialisasi bantuan sekolah peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E- Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);
197. 1 (satu) buah foto copy buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-lerning) Sarana Peningkatan

Halaman 83 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar SDN Sambogunung Gresik  
tahun 2014;

198. 1 (satu) buah buku petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial  
Peningkatan mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi  
dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014;

**Dikembalikan kepada saksi Hj. FARIDAH, S.Pd (Kepala SDN  
Sambogunung).**

199. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;  
200. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;  
201. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;  
202. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;  
203. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;  
204. 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri Cabang Gresik  
Nomor Rekening 127-00-0687314-3 atas nama SDN 1  
Sukomulyo (asli);  
205. 1 (satu) bendel foto copy blangko Surat Pesanan Barang kepada  
CV. Bumi Rabbani;  
206. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik  
Nomor 821.2/71/437.73/Kep/2012 tanggal 25 Juli 2012 Tentang  
Pengangkatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai  
Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;  
207. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,- (lima puluh empat  
juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial  
Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar  
Tahun 2014 (asli);  
208. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial  
Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar

Halaman 84 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Nomor 13843.14/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal  
4 Juli 2014;

209. 1 (satu) buah foto copy buku Proposal Penawaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 CV. Putra Bahari;
210. 1 (satu) buah buku Proposal Permohonan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK Sekolah Dasar (asli);
211. 1 (satu) buah buku Penyedia Laboratorium IPA, Laboratorium Bahasa, Laboratorium Komputer, Laboratorium Matematika, Segala Peraga Pendidikan Multi Media CV. Bumi Rabbani (asli);
212. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-lerning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar SD Negeri Domas Menganti Tahun 2014 (asli).
213. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Dana Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-learning) SD Bulan Juli, Agustus, September 2014.
214. 1 (satu) bendel Rincian Biaya Manajemen Administrasi dan Pelaporan Tanggal 30 September 2014.
215. 1 (satu) lembar Surat Undangan BANSOS TIK 2014 Kepada Kepala Sekolah SDN 1 Sukomulyo Kabupaten Gresik Tanggal 15 Agustus 2014 dari CV BUMI RABANI, CV MEGA JAYA SEJAHTERA, CV MUTIARA MEDIA, CV BEJO UNTUNG dan CV HIJAU DAUN.
216. 1 (satu) lembar surat undangan Sosialisasi Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (e- Learning) SD Nomor 1083/02/Tu/2014 Tanggal, 19 Juni 2014.
217. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri I Sukomulyo Manyar Nomor 421.2/143/437.53.3.8/2014 tentang

Halaman 85 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Panitia Pengadaan Komputer Program Subsidi bagi  
SD Tahun 2014. Tanggal, 8 Juli 2014;

**Dikembalikan kepada saksi HANI'ATUL MARIYAH, S.Pd  
(kepala SDN Sukomulyo).**

218. 1 (Satu) Unit Laptop Merk Asus;
219. 1 (Satu) Unit Printer Merk Canon Pixma Mp-237;
220. 1 (Satu) Buah LCD Proyektor Merk BEN -Q;
221. 1 (Satu) Unit Wifi Merk ZTE MF- 50;
222. 1 (Satu) Unit Speaker aktif Merk Advance Duo-100;
223. 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dengan No Rekening ;  
127-00-0687316-8 sebesar Rp54.000.000,00 (Lima puluh empat  
Juta Rupiah) atas nama SDN Sedagaran Jalan KH RADEN SA'ID  
Nomor 1-3 Kelurahan Sidayu Kabupaten Gresik (Asli);
224. 1 (satu) buah buku Proposal Bantuan Sosial peningkatan Mutu  
Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (Asli);
225. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik  
Nomor 821.2/86/437.73/Kep/2011 Tanggal 30 Juni 2011 Tentang  
Pemberian Tugas Tambahan, Pemindahan dan Pemberhentian  
Dari Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan  
Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
226. 1 (satu) Buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan  
Sosial Berbasis TIK (E- Learning) Sarana Peningkatan Mutu  
Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 di SDN Sedagaran  
Sidayu Gresik;

**Dikembalikan kepada saksi H. ABDUL GHOFFAR (Kepala  
SDN Sedagaran).**

227. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
228. 1 (satu) unit Printer merk HP 2545;

*Halaman 86 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*





229. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;
230. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;
231. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687323-4 atas nama SDN Bandungsekaran Kabupaten Gresik (asli);
232. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/86/437.73/Kep/2011 tanggal 30 Juni 2011 Tentang Pemberian Tugas Tambahan, Pemindahan dan Pemberhentian Dari Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
233. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Aset Barang Milik Negara Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 435.1/47/437.53.07.15/2014 tanggal 22 September 2014 (asli);
234. 1 (satu) buah buku Proposal Pengajuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (revisi) SDN Bandungsekaran Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik (asli);
235. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (Elerning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN Bandungsekaran Gresik (asli).
- Dikembalikan kepada saksi MARSUN, S.Pd. (Kepala SDN Bandungsekaran).**
236. 1 (satu) unit Laptop merk Asus tanpa tasnya;
237. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;
238. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;
240. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;
241. 1 (satu) lembar foto copy tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687320-0 atas nama SDN Mentaras;
242. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/87/437.73/Kep/2013 tanggal 25 Juli 2013 Tentang Pengangkatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
243. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/86/437.73/Kep/2011 tanggal 30 Juni 2011 Tentang Pemberian Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
244. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);
245. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.20/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli);
246. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Nomor 425.1/16/437.53.14.22/2014 tanggal 21 Juli 2013 Tentang Pembentukan Tim Panitia Pelaksana Pengadaan / Pembelian Bantuan Sosial TIK (E-Learning) SDN Mentaras Tahun 2014 (asli);

Halaman 88 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



247. 1 (satu) bendel foto copy Undangan Sosialisasi Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Nomor 1083/02/TU/2014 tanggal 19 Juni 2014;
248. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 813.2/1659/032/1988 tanggal 29 Pebruari 1988;
249. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Agustus 1989;
250. 1 (satu) buah buku Proposal Pengajuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 SD Negeri Mentaras Gresik (asli);
251. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (Elearning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SD Negeri Mentaras Gresik (asli);
252. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli);
- Dikembalikan kepada Saksi Sari Utomo, Spd (Kepala SDN Mentaras).**
253. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
254. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;
255. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;
256. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;
257. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687321-8 atas nama SDN 1 Banyuurip Kabupaten Gresik (asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);
259. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.21/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli);
260. 1 (satu) buah buku Proposal Bantuan Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) SDN 1 Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik (asli);
261. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN 1 Banyuurip Gresik (asli);
262. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli);

**Dikembalikan kepada saksi Agus Susanto, S.Pd (Kepala SDN 1 Banyuurip).**

263. 1 (satu) unit Laptop merk Asus;
264. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;
265. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;
266. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;
267. 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVANCE DUO -100;
268. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687318-4 atas nama SDN Lowayu Kabupaten

*Halaman 90 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik (Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 SD Negeri Lowayu Gresik (asli);

269. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (Elerning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar SDN Lowayu Gresik Tahun 2014 (asli).

270. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;

271. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;

272. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;

273. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

274. 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVANCE DUO -100;

275. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687322-6 atas nama SDN Dermo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik (asli);

276. 1 (satu) bendel foto copy Surat Tugas Nomor 425/1948/437.53/2014 tanggal 2 Juli 2014;

277. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/86/437.73/Kep/2011 tanggal 30 Juni 2011 Tentang Pemberian Tugas Tambahan, Pemindahan dan Pemberhentian Dari Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;

278. 1 (satu) buah buku Proposal Permohonan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK Sekolah Dasar SDN Dermo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2014 (asli);

279. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (Elerning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN Dermo Gresik (asli);

Halaman 91 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



280. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);

281. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.22/C2.3/BP2.06/VI/M0U/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli).

**Dikembalikan kepada saksi KAMILAH, S.Pd (Kepala SDN Dermo).**

282. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;

283. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;

284. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;

285. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

286. 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVANCE DUO -100;

287. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687328-3 atas nama SDN Roomo Gresik (asli);

288. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/56/437.73/Kep/2014 tanggal 14 Mei 2014 Tentang Pengangkatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

289. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.28/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli);
291. 1 (satu) bendel Berita Acara Membentuk Tim Pelaksana (Panitia) Pengadaan Barang Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) di SDN Roomo Manyar Gresik Nomor 421.2/132/437.53.3.7/2014 tanggal 7 September 2014 (asli) ;
292. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang SDN Roomo Gresik Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 (asli);
293. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang SDN Roomo Gresik Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 2 September 2014 (asli);
294. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 2 September 2014 dari Kepala SD Negeri Roomo Manyar untuk pembayaran uang muka TIK (asli);
295. 1 (satu) lembar kwitansi CV. Bumi Rabbani senilai Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 September 2014 dari Kepala SD Negeri Roomo Manyar buat pembayaran Laptop, Printer, LCD, Wifi, Screen, Speaker (asli);
296. 1 (satu) bendel kwitansi / pertanggungjawaban uang manajemen kegiatan / laporan Bantuan Sosial TIK tahun 2014 (asli);
297. 1 (satu) buah buku Susunan Panitia Pengadaan Barang / Alat TIK Tahun 2014 SD Negeri Roomo Gresik (asli);
298. 1 (satu) buah buku Proposal Pengajuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-

Halaman 93 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 SD Negeri Roomo Gresik  
(asli);

299. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (Elearning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SD Negeri Roomo Gresik (asli);

300. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli);

**Dikembalikan kepada saksi KHUSNUL LATIFAH (Kepala SDN Roomo).**

301. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;

302. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;

303. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;

304. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

305. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;

306. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687332-5 atas nama SDN 2 Sumengko, Wringinanom, Gresik (asli);

307. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/56/437.73/Kep/2014 tanggal 14 Mei 2014 Tentang Pengangkatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

308. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);

Halaman 94 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



309. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.32/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli);
310. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 823.4/66/042/2006 tanggal 27 Februari 2006 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah;
311. 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Sumengko Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur Nomor 423.7/60/437.53.09.15/2013 tanggal 15 Juli 2013 Tentang Pembentukan Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah Sumengko Tahun Anggaran (asli); SDN 2
312. 1 (satu) bendel foto copy Surat Tugas Nomor 425/1948/437.53/2014 tanggal 2 Juli 2014;
313. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 13 Agustus 2014 senilai Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dari pemilik rekening SDN 2 Sumengko (asli);
314. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 17 September 2014 senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari pemilik rekening SDN 2 Sumengko (asli);
315. 1 (satu) lembar foto copy SSP (Surat Setoran Pajak) CV. Bumi Rabbani tanggal ..... September 2014 untuk pembayaran PPN DN 10% Pembelian Peralatan TIK (Elerning) SD 2014 SDN 2 Sumengko Wringinanom Gresik sebesar Rp4.772.300,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
316. 1 (satu) lembar foto copy SSP (Surat Setoran Pajak) CV. Bumi Rabbani tanggal.... September 2014 untuk pembayaran PPH Psl. 22 Pembelian Peralatan TIK (Elerning) SD 2014 SDN 2



Sumengko Wringinanom Gresik sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

317. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (Elerning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar SDN 2 Sumengko Wringinanom Tahun 2014 (asli);

318. 1 (satu) buah buku Proposal Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun Pelajaran 2014 SDN 2 Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik (asli);

319. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknik Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli);

**Dikembalikan kepada saksi Hj. Kustinah, S.Pd (Kepala SDN 2 Sumengko).**

320. 1 (satu) unit Laptop merk Asus tanpa tasnya;

321. 1 (satu) unit Printer merk Canon Pixma MP237;

322. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ tanpa tasnya;

323. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

324. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;

325. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687333-3 atas nama SDN Dapet Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik (asli);

326. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdri. Elly Sundari dari SDN Dapet (asli);

327. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SD Negeri Dapet  
Gresik (asli);

328. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Dana  
Manajemen Administrasi Bansos TIK SD Tahun 2014 SDN Dapet  
(asli);

329. 1 (satu) buah buku Proposal Pengajuan Bantuan Sosial  
Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi, Informasi  
dan Komunikasi (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 SD  
Negeri Dapet Kecamatan Balongpanggang Gresik (asli);

330. 1 (satu) buah buku Penyedia : Laboratorium IPA, Laboratorium  
Bahasa, Laboratorium Komputer, Laboratorium Matematika,  
Segala Peraga Pendidikan Multi Media CV. Bumi Rabbani (asli);

**Dikembalikan kepada saksi Hj. NURYATI, SPd (Kepala SDN  
Dapet).**

331. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo beserta tasnya;

332. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;

333. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ tanpa tasnya;

334. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

335. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;

336. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor  
Rekening 127-00-0687330-9 atas nama SD Islam Al Muttaqin  
Gresik (asli);

337. 1 (satu) lembar Kutipan Keputusan Ketua Yayasan Masjid Jami'  
Al-Muttaqin Nomor 01/SK/YMA/LPA/VI/2014 tanggal 15 Juli 2014  
Tentang Pengangkatan Menjadi Guru Tetap Yayasan Masjid  
Jami' Al-Muttaqin (asli);

338. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor  
423.7/74/437.53.09.15/2014 tanggal 7 Juli 2014 Tentang

*Halaman 97 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Panitia Pengadaan Peralatan TIK (P3TIK) SD Tahun 2014 Kepala Sekolah Dasar Islam Al-Muttaqin (asli);

339. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SD Islam Al Muttaqin Gresik (asli);
340. 1 (satu) buah buku Proposal Pengajuan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 SD Islam Al Muttaqin Driyorejo Gresik (asli);
341. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);
342. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.30/C2.3/BP2.06/VI/M0U/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli);
343. 1 (satu) bendel foto copy Surat Tugas Nomor 425/1948/437.53/2014 tanggal 2 Juli 2014;
344. 1 (satu) lembar foto copy SSP (Surat Setoran Pajak) CV. Bumi Rabbani tanggal ..... September 2014 untuk pembayaran PPN DN 10% Pembelian Peralatan TIK (Elerning) SD 2014 SDN 2 Sumengko Wringinanom Gresik sebesar Rp4.772.300,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
345. 1 (satu) lembar foto copy SSP (Surat Setoran Pajak) CV. Bumi Rabbani tanggal .... September 2014 untuk pembayaran PPH Psl.

Halaman 98 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY





22 Pembelian Peralatan TIK (Elerning) SD 2014 SDN 2 Sumengko Wringinanom Gresik sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

346. 1 (satu) bendel foto copy Instrument Verifikasi Sarana TIK Untuk E-Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SD Islam Al Muttaqin;

347. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknik Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli).

**Dikembalikan kepada saksi ANDIK SUYONO (SD Islam Al Muttaqin).**

348. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo tanpa tasnya;

349. 1 (satu) unit Printer merk Pixma MX397;

350. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;

351. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

352. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;

353. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687334-1 atas nama SDN Cangkir Gresik (asli);

354. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/87/437.73/Kep/2013 tanggal 25 Juli 2013 Tentang Pengangkatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

355. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Manajemen Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik (asli);



356. 1 (satu) buah buku Proposal Pengajuan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 SD Negeri Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik (asli);
357. 1 (satu) buah buku tulis Survey Harga Barang Elektronik (Bansos TIK) (asli);
358. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik (asli);
- Dikembalikan kepada saksi Drs. LUKIDJANTO (Kepala SDN Cangkir).**
359. 1 (satu) unit Laptop merk Asus tanpa tasnya;
360. 1 (satu) unit Printer merk Canon Pixma MP237;
361. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ beserta tasnya;
362. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;
363. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;
364. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687324-2 atas nama SDN Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (asli);
365. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala SDN Petung Panceng Gresik Nomor 421.2/021/437.53.15.03/2014 tanggal 14 Juli 2014 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 (asli);
366. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu



Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SD Negeri Petung  
Gresik (asli);

367. 1 (satu) buah buku Proposal Bantuan Sosial Peningkatan Mutu  
Pembelajaran Berbasis TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 SDN  
Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (asli);

368. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp 54.000.000,00 (lima  
puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran  
Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning)  
Sekolah Dasar Tahun 2014;

369. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan  
Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah  
Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.24/C2.3/BP2.06/VII/M0U/2014  
tanggal 4 Juli 2014;

370. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknik Pelaksanaan Bantuan Sosial  
Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi  
Dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli);

**Dikembalikan kepada saksi MUS'RAN SAUDIN, S.Pd (Kepala  
SDN Petung).**

371. 1 (satu) unit Laptop merk Asus tanpa cas dan tasnya;

372. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;

373. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ tanpa tasnya;

374. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

375. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;

376. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor  
Rekening 127-00-0687327-5 atas nama SDN Campurejo  
Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (asli);



377. 1 (satu) buah foto copy buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN Campurejo Gresik;
378. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);
379. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.30/C2.3/BP2.06/VI/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli).

**Dikembalikan kepada saksi SUDONO, S.Pd (Kepala SDN Campurejo).**

380. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
381. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 HC;
382. 1 (satu) buah LCD Proyektor;
383. 1 (satu) buah Screen Proyektor;
384. 1 (satu) unit Wi-fi;
385. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advand Duo 100;
386. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687329-1 atas nama SD Muhammadiyah 1 Gresik (asli);
387. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning)

Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);

388. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.29/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli);

389. 1 (satu) bendel foto copy Undangan Sosialisasi Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Nomor 1083/02/TU/2014 tanggal 19 Juni 2014;

390. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (Elearning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SD Muhammadiyah 1 Gresik (asli);

**Dikembalikan kepada saksi SYAH'RONI (Kepala SD Muhammadiyah 1 Gresik).**

391. 1 (satu) unit Laptop merk Asus tanpa tasnya;

392. 1 (satu) unit Printer merk Pixma MP237 sudah dimodifikasi;

393. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;

394. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE AC30;

395. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Logitech Z120;

396. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687325-9 atas nama SDN Boteng Gresik (asli);

397. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);

*Halaman 103 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



398. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.25/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli);
399. 1 (satu) buah buku Pedoman Sosialisasi Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);
400. 1 (satu) buah buku Laporan Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN Boteng Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik (asli);
401. 1 (satu) buah foto copy buku Proposal Permohonan Bantuan Sarana Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK);
402. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli);

**Dikembalikan kepada saksi AHMAD ALI (SDN Boteng).**

403. 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembayaran Daftar Ulang Mahasiswa Baru Semester Ganjil 2014 – 2015 Nomor 201400009313 tanggal 6 Juni 2014 senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Dari REZA NUR ALFUNIAM (asli);

**Dikembalikan kepada saksi GUNAWAN.**

404. 1 (satu) bendel Surat Tugas Nomor 425/1948/437.53/2014 tanggal 2 Juli 2014;
405. 1 (satu) lembar disposisi Permohonan Pemakaian Tempat Nomor 001/Agustus/2014;
406. Tanda Terima Laporan Akhir Pertanggungjawaban Bansos TIK Kabupaten Gresik tanggal 13 Oktober 2014;

*Halaman 104 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407. 1 (satu) Buku Register Surat Keluar tanggal Januari 2014 sampai dengan 19 Mei 2014;
408. 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk;
409. 1 (satu) Buku Tanda Terima Surat;
410. 1 (satu) Bendel Proposal Pengadaan Peralatan TIK CV. Media Wahana Mandiri;
- Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kab. Gresik melalui saksi Drs. NADLIF, M.Si.**
411. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/84/437.73/Kep/2013 tanggal 24 Juli 2013 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan;
- Dikembalikan kepada saksi Drs. NUR IMAN SYOLEH, MM.**
412. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) CV. Adhum Berkat Nomor 503/941.A/436.6.11/2014 tanggal 3 Februari 2014 (asli);
413. 1 (satu) bendel Akta Pendiri Perusahaan CV. ANDHUM BERKAT Nomor 1 tanggal 2 Agustus 2011 dari Notaris Djirim Abdullah, SH. (asli);
- Dikembalikan kepada saksi STEPHANUS JOSEPH METEKOHY.**
414. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM – 007CU / WPJ.11 / KP.0703 / 2003 tanggal 16 Januari 2003 (asli);
415. 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendiri Perusahaan UD. SARI RAHAYU Nomor -23- tanggal 27 April 1996 dari Notaris Soehartono, SH. (asli);
416. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili tanggal 11 Oktober 2000 Sdri. Suhartiningsih (asli);

Halaman 105 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



417. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Nomor KEP-04937 / WPJ.09 / KP.0703 / 1996 tanggal 16 September 1996 perihal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (asli);
418. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kantor Pelayanan Pajak Surabaya tanggal 16 September 1996 perihal Pemberian Nomor Kode Seri Faktur Pajak NPWP 6.920.523.5-609 (asli);
419. 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor 06.920.523.5-609.000 atas nama Suhartiningsih.
- Dikembalikan kepada saksi SUHARTININGSIH (UD. SARI RAHAYU).**
420. Uang tunai sebesar Rp4.750.000,00 ( Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**
421. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Izin Perdagangan (Kecil) Nomor 66/437.56/SIUP/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013;
422. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor 13.02.3.43.04310 tanggal 25 September 2013;
423. 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP Nomor S-1059/NSFP/WPJ.24/ KP.0403/2014 atas nama CV. Serat Baja Tehnika;
424. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Pendiri Perusahaan CV. Serat Baja Tehnika Nomor 1 tanggal 24 Mei 2013 dari Notaris Husen Basri, SH. M.Kn.;

**Dikembalikan kepada saksi LILI RUHIDA MINDA,SE.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425. Uang tunai sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

426. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Izin Perdagangan (Kecil) Nomor 503 / 9243 A / 436.6.11 / 2013 tanggal 6 September 2013;

427. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor 503/1171.D /436.6.11 /2013 tanggal 11 Pebruari 2013;

428. 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP Nomor 2.776.798.7-618.000 atas nama CV. ARUM DHALU;

429. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00103 / WPJ.11 / KP.1303 / 2008 tanggal 3 Nopember 2008;

430. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 300 / 96 / 436.11.25.3 / 2013 tanggal 15 Pebruari 2013 atas nama CV. ARUM DHALU;

431. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Pendiri Perusahaan CV. ARUM DHALU Nomor 16 tanggal 27 Agustus 2008 dari Notaris SHOFIAH ALKATIRI, SH.

**Dikembalikan kepada saksi SRI ERVAWATI (CV. ARUM DHALU).**

432. Uang tunai sebesar Rp 9.500.000,00 ( sembilan juta lima ratus ribu rupiah );

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

Halaman 107 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

433. 1 (satu) lembar stiker lisensi windows 7 home basic sea LCP  
kode MGBRK-Q34FI-MKWKX-J4DRM-WRK7K (asli);
434. 1 (satu) lembar stiker lisensi windows 7 home basic sea LCP  
kode CY64M-MDT6Q-FGYG9-D2WCK-4T9BR (asli);
435. 1 (satu) lembar stiker lisensi windows 7 home basic sea LCP  
kode MVTWT-DD9YM-4HYHJ-X7M9K-XVQQ7 (asli);
436. 1 (satu) lembar stiker lisensi windows 7 home basic sea LCP  
kode 7YFR8-3VV2K-J698K-2XWJ8-TR7KH (asli);
437. 1 (satu) lembar stiker lisensi windows 7 home basic sea LCP  
kode CRCYX-K7FQ6-6DCQF-VPVDH-GPF68 (asli);
438. 1 (satu) lembar stiker lisensi windows 7 home basic sea LCP  
kode W2KVV-D3KQ7-M6H7P-44KK8-2C98W (asli);
439. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri kepada Elly Sundari  
sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu  
rupiah) (asli);
440. 1 (satu) lembar nota pembelian barang senilai Rp29.400.000,00  
(dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
441. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM Bank Mandiri kepada  
Elly Sundari sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu  
rupiah) (asli);
442. 1 (satu) lembar Faktur Nomor RMI/2014/08-00023 tanggal 28  
Agustus 2014 pembelian barang berupa 56 unit Notebook  
Lenovo G400S – 2395 + Bag senilai Rp271.600.000,00 dari Ibu  
Elly (asli);
443. 1 (satu) lembar Faktur Nomor RMI/2014/09-00006 tanggal 5  
September 2014 pembelian barang berupa 36 unit Notebook  
Lenovo G400S – 2395 + Bag senilai Rp174.600.000,00 dari Ibu  
Elly (asli);

Halaman 108 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



444. 1 (satu) lembar brosur Notebook Lenovo (asli);

**Dikembalikan kepada saksi ARI WIDJAJA.**

445. 1 (satu) buah buku Company Profile CV. Bumi Rabbani (asli);

446. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil dari Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Nomor 290-09/437.56/SIUP/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 (asli);

447. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Nomor 13.02.3.43.04184 tanggal 13 Maret 2013 (asli);

448. 1 (satu) bendel foto copy Daftar Peserta, Nara Sumber, Moderator dan Panitia Sosialisasi Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 Tahap 8 Surabaya, Nomor 12053/C2.3/BP2.06/VI/ST/2014 tanggal 13 Juni 2014;

449. 1 (satu) lembar Faktur Nomor : RM1/2014/08-00023 tanggal 28 Agustus 2014, pembelian 56 (lima puluh enam) unit Note Book Lenovo G400S – 2395 + Bag @ Rp4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp271.600.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

450. 1 (satu) lembar Nota Nomor RM1/2014/09-00006 tanggal 05 September 2014, pembelian 36 (tiga puluh enam) unit Note Book Lenovo G400S – 2395 + Bag @ Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp174.600.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

*Halaman 109 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



451. 1 (satu) lembar Faktur tanggal 21-08-2014 pembelian 9 unit barang senilai Rp366.190.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
452. 1 (satu) lembar Faktur tanggal 21-08-2014 pembelian 6 unit barang senilai Rp316.940.000,00 (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
453. 1 (satu) bendel Akta Pendiri Perusahaan CV. BUMI RABBANI Nomor 1 tanggal 28 April 2009 dari Notaris Novalinda J. Ardjanggi, SH. (asli);
454. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Domisili CV. BUMI RABBANI Nomor 536/86/437.103.02/2009 tanggal 12 Agustus 2009 (asli);
455. 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor 02.714.176.1-612.000 CV. BUMI RABBANI (asli);
456. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar CV. BUMI RABBANI Nomor PEM-147.B/WPJ.24/KP.0403/2009 tanggal 5 Mei 2009 (asli);
457. 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor 8.666.010.7-612.000 ELLY SUNDARI (asli);
458. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar ELLY SUNDARI Nomor PEM-1904.OP/WPJ.24/KP.0403/2009 tanggal 5 Mei 2009 (asli);
459. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak An. CV. BUMI RABBANI Nomor PEM-070/WPJ.24/KP.0403/2009 tanggal 12 Juni 2009 (asli);
460. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 ke Sekolah SD Muhammadiyah 1 Gresik Jalan KH. Kholil 90 Gresik (asli);





461. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 ke Sekolah SDN Lowayu Gresik (asli);
462. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 ke Sekolah SDN Campurrejo Gresik (asli);
463. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 ke Sekolah SDN Sambogunung Gresik (asli);
464. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 ke Sekolah SDN Sedagaran Sedayu Gresik (asli);
465. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 ke Sekolah SDN 3 Wadeng Sedayu Gresik (asli);
466. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 ke Sekolah SDN 1 Pangkah Wetan Gresik (asli);
467. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 ke Sekolah SDN Petung Panceng Gresik (asli);
468. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 ke Sekolah SDN Dermo Benjeng Gresik (asli);
469. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 ke Sekolah SDN Bandungsekarang Benjeng Gresik (asli);



470. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor :  
06/....SJ/VIII/2014 tanggal ..... 2014 ke Sekolah SDN  
Dapet Balongpanggang Gresik (asli);
471. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor  
06/....SJ/VIII/2014 tanggal ..... 2014 ke Sekolah SDN 2  
Karangan Kidul Benjeng Gresik (asli);
472. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor  
06/....SJ/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 ke Sekolah SDN  
Balung Tunjung Gresik (asli);
473. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor  
:06/....SJ/VIII/2014 tanggal ..... 2014 ke Sekolah SDN  
Deliksumber Benjeng Gresik (asli);
474. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor  
06/....SJ/VIII/2014 tanggal 09 September 2014 ke Sekolah SDN  
Cagak Agung Cerme Gresik (asli);
475. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor  
06/....SJ/VIII/2014 tanggal ..... 2014 ke Sekolah SDN  
Dadap Kuning Cerme Gresik (asli);
476. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor  
:06/....SJ/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 ke Sekolah SDN 1  
Sukomulyo Manyar Gresik (asli);
477. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor  
06/....SJ/VIII/2014 tanggal 2 September 2014 ke Sekolah SD  
Setia Budhi Gresik (asli);
478. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor  
06/....SJ/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 ke Sekolah SDN 1  
Sidomoro Kebomas Gresik (asli);



479. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 ke Sekolah SDN Roomo Gresik (asli);
480. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal ..... 2014 ke Sekolah SDN Cangkir Driyorejo Gresik (asli);
481. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor :06/....SJ/VIII/2014 tanggal 23 Agustus 2014 ke Sekolah SDN Domas Menganti Gresik (asli);
482. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 ke Sekolah SDN 1 Banyu Urip Gresik (asli);
483. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal ..... Agustus 2014 ke Sekolah SD Islam Al Muttaqin Driyorejo Gresik (asli);
484. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 ke Sekolah SDN 1 Kedamean Gresik (asli);
485. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 24 Agustus 2014 ke Sekolah SDN Sidoraharjo Kedamean Gresik (asli);
486. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 8 September 2014 ke Sekolah SDN 2 Sumengko Wringinanom Gresik (asli);
487. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 ke Sekolah SDN Wringinanom Gresik (asli);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 ke Sekolah SDN Wringinanom Gresik (asli);
489. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 ke Sekolah SDN 2 Sumengko Gresik (asli);
490. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil "CV. MULTI FUNGSI COMPUTER" Nomor 3277/13-18/SIUP-K/IX/2010 tanggal 21 September 2010 dari Kantor Perijinan Kabupaten Lamongan;
491. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan (CV) Nomor 13.18.5.45.00473 tanggal 21 September 2010, CV. MULTI FUNGSI COMPUTER dari Kantor Perijinan Kabupaten Lamongan;
492. 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendiri Perusahaan CV. MULTI FUNGSI COMPUTER Nomor --28-- tanggal 31 Oktober 2008 dari Notaris Rakhmat Trismiyanto, SH.;
493. 1 (satu) lembar gambar jenis – jenis barang bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (E-Learning) SD (asli);
494. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 September 2014 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Bu Elly (asli);
495. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 September 2014 senilai Rp27.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Elly Sundari, SE. Untuk pembayaran Bansos TIK (E-Learning) SD 2014 (asli);
496. 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai tanggal .....  
senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 114 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran FEE Bendera Tahun 2014 UD. Sari Rahayu (asli);

497. 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai tanggal.....  
senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)  
untuk pembayaran Fee Bendera CV. Arum Dhalu (asli);

498. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 September 2014 senilai  
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Elly Sundari untuk  
pembayaran Bansos 2014 (asli);

499. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Agustus 2014 senilai  
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Elly Sundari untuk  
pembayaran Uang Muka (asli);

500. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanda tangan penerima tanggal 11  
September 2014 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)  
dari Ibu Elly untuk pembayaran Bansos Tahap II CA. Jatim  
659428 (asli);

501. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Jatim Cabang  
Gresik periode September 2014 No. Rekening 0271017324 atas  
nama CV. Bumi Rabbani;

**Dikembalikan kepada terdakwa ELLY SUNDARI.**

502. Uang tunai sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta  
rupiah);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang  
pengganti.**

503. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu;

**Dikemblikan kepada terdakwa ELLY SUNDARI.**

504. Uang tunai sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dari SARI  
UTOMO, S.Pd (Kepala SDN Mentaras Kecamatan Dukun  
Kabupaten Gresik);

Halaman 115 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

505. Uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari KAMILAH, S. Pd (Kepala SDN Dermo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

506. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari MUS'RAN SAUDIN, S. Pd (Kepala SDN Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

507. Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari NGATIDJAN, S. Pd (Kepala SDN Lowoyu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

508. Uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari ANDIK SUYONO (Kepala SD Islam Al Muttaqin Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

509. Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari AGUS SUSANTO, S. Pd (Kepala SDN 1 Banyuurip Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**





510. Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari SYAH'RONI H (Kepala SD Muhammadiyah 1 Gresik Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

511. Uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Hj. NURYATI, S. Pd (Kepala SDN Dapet Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

512. Uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari SUDONO, S. Pd (Kepala SDN Campurejo Kecamatan Penceng Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

513. Uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari NURUL SULISTIANI, S. Pd (Kepala SDN Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

514. Uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari H. ABDUL GOFFAR, S. Pd (Kepala SDN Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

515. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari MINARSIH, S. Pd (Kepala SDN Balogtunjung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik);



**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti;**

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 1 Oktober 2014 dari SDN Balongtunjung kepada CV. Bumi Rabbani sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi MINARSIH (SDN Balongtunjung).**

516. Uang tunai sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dari MARSUN, S. Pd (Kepala SDN Bandung sekaran Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

517. Uang tunai sebesar Rp3500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Dra. ANIS JAMILAH, S. Pd (Kepala SDN Dadapkuning Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti;**

518. Uang tunai sebesar Rp3500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari KURIANA, S. Pd (Kepala SD Setia Budi Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti;**

519. Uang tunai sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dari Drs. NURLAHMUDIN (Kepala SDN 3 Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**



520. Uang tunai sebesar Rp6500.000,00 (lima juta rupiah) dari Dra. RONIK WAHYULININGSIH, M. Pd (Kepala SDN 1 Podomoro Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik);

521. Uang tunai sebesar Rp5000.000,- (lima juta rupiah) dari Hj. FARIDAH (Kepala SDN Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

522. Uang tunai sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dari TOHIR MUBTADAIN, S.Pd (Kepala SDN Tanjung wedoro Kecamatan Buangah Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti;**

523. Uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari HANI'TUL MARIYAH, S.Pd (Kepala SDN Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

524. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari SUKARJI (Kepala SDN Buangah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

525. Uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari Drs. LUKIDJANTO (Kepala SDN Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**



526. Uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari INNIK HILMATIN, S.Pd., M. Pd.I (Kepala SDN Mriyuran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

527. 1. Foto copy Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 475/C2/KP/2014 tanggal 1 April 2015-07-24;

2. Foto copy Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1082/C2/KP/2014 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD 2014;

3. Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 1083/C-2/TU/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang Undangan Sosialisasi peningkatan Mutu Pembelajaran TIK Learning;

4. Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 15 Juli 2014 Nomor 00449/666011/2014;

5. Fotocopy surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) Tahun Anggaran 2014 Nomor SP-DIPA-023.03.1.666011/2014;

6. Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak atas nama Wajib pajak Bendahara Rutin Direktorat Pembinaan SD Nomor 004936316077000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
8. Daftar Sekolah Penerima Bantuan Sosial TIK Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Gresik;
9. Foto copy Surat Tugas Monitoring Nomor 1842/02/KP/2014 tanggal 03 Oktober 2014, atas nama Yoanna Ciptasari;
10. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100620/A.4/Kp/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Pengangkatan YOANNA CIPTASARI sebagai PNS;
11. Rekapitulasi Hasil Monev Bansos TIK 2014 Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur;
12. Foto copy Panduan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bansos TIK dan Komunikasi E Learning Sekolah Dasar Tahun 2014;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 528.
1. 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 21 Agustus 2014 kepada CV. Bumi Rabbani / Bu Elly sebesar Rp365.090.000,00 (asli);
  2. 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 21 Agustus 2014 kepada CV. Bumi Rabbani / Bu Elly sebesar Rp311.420.000,00 (asli);
  3. 1 (satu) lembar Retur Jual tanggal 8 September 2014 kepada CV. Bumi Rabbani / Bu Elly sebesar Rp11.850.000,00 (asli);

*Halaman 121 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Retur Jual tanggal 13 September 2014 kepada CV. Bumi Rabbani / Bu Elly sebesar Rp14.350.000,00 (asli);
5. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ007321 tanggal 22 Agustus 2014 dan Surat Jalan Nomor SJ003027 tanggal 22 Agustus 2014 kepada CV. Bumi Rabbani (asli);
6. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ003037 tanggal 25 Agustus 2014 kepada CV. Bumi Rabbani (asli);
7. 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor 01.677.424.2-606.000 atas nama CV. Multi Sarana;
8. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01073136/PPN1111/WPJ.11/KP.0403/2014 tanggal 26 September 2014 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya dan foto copy Bukti Penerimaan Negara tanggal 24 September 2014 jumlah pembayaran sebesar Rp2.841.228,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
9. 1 (satu) bendel foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) CV. Multi Sarana tanggal ... September 2014 jumlah pembayaran Rp2.841.228,- (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Mikro) CV. Multi Sarana Nomor 503/8621.A/436.6.11/2014 tanggal 09 September 2014;
11. 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendiri Perusahaan CV. Multi Sarana Nomor : 82 tanggal 27 Juni 1994 dari Notaris Suyati Subadi, SH;

Halaman 122 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dikembalikan kepada saksi POPY LIE (CV. MULTI SARANA).**

- 529. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo beserta tasnya
- 530. 1 (satu) unit printer merk Hp 2520 hc
- 531. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ beserta tasnya
- 532. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50
- 533. 1 (satu) unit speaker aktif merk Advance Duo-100

**Dikembalikan kepada saksi RONIK WAHYULININGSIH (Kepala SDN I Sidomoro).**

- 534. 1 (satu) unit laptop merk Dell ( N series intel Core i3 warna merah beserta charger);

**Dikembalikan kepada terdakwa ELLY SUNDARI.**

- 535. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo beserta Tasnya
- 536. 4 (empat) unit wifi merk ZTE MF50

**Dirampas untuk negara.**

- 537. 1 (satu) bendel surat setoran pajak (SSP) dari berbagai Sekolah Dasar Penerima Bantuan TIK di Kabupaten Gresik

**Dikembalikan kepada terdakwa ELLY SUNDARI.**

- 12. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Memperhatikan dan membaca putusan akhir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2015/PN Sby tanggal 11 Pebruari 2016 yang amanya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa **ELLY SUNDARI, S.E.** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair;



2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ELLY SUNDARI, S.E.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ELLY SUNDARI, S.E.** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pembayaran **Uang Pengganti sebesar Rp96.124.400,00 (Sembilan puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah)**, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara **6 (enam) bulan**, dan apabila Terdakwa / terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti";
6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan Kota dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

*Halaman 124 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel Surat Pengantar Data Usulan Calon Penerima Bantuan Sosial Tahun 2014 Nomor 425/303/437.53/2014 tanggal 28 Februari 2014 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan SD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (asli);
2. 1 (satu) bendel Laporan dan Berita Acara Serah Terima Aset Nomor 1667/C2/TU/2014 tanggal 10 September 2014 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (asli);
3. 1 (satu) bendel Undangan Sosialisasi Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Nomor 1083/C2/TU/2014 tanggal 19 Juni 2014 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (asli);
4. 1 (satu) bendel foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/34/437.73/Kep/2011 tanggal 25 Maret 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sdr. Moch. Jamak Ali, ST.;
5. 1 (satu) bendel Surat Bantuan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 273/C2/TU/2014 tanggal 18 Februari 2014 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (asli);  
**Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kab. Gresik melalui saksi Nur Iman Syoleh;**
6. 1 (satu) buah Handphone Merk Lenovo Type A-516 warna putih No Telp. 085732076605;  
**Dikembalikan kepada Sdr. M. Jamak Ali;**
7. 1 (satu) unit Laptop merk Asus tanpa tasnya;
8. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;

*Halaman 125 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



9. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ MX 505 beserta tasnya;
- 10.1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;
- 11.1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;
- 12.1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687315-0 atas nama SDN Bungah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (asli);
- 13.1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN Bungah Gresik (asli);
- 14.1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);
- 15.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.15/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli);
- 16.1 (satu) bendel Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Nomor: 421.2/49/437.53.13.09/2014 tanggal 14 Juli 2014 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang TIK (E-Learning) Bansos Tahun 2014 (asli);
- 17.1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Manajemen Administrasi TIK Bansos Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014 (asli);

*Halaman 126 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



18.1 (satu) buah buku Proposal Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pendidikan TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 SDN Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik (asli);

19.1 (satu) buah buku bendel Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) tahun 2014 (asli);

**Dikembalikan kepada saksi Sukarji (Kepala SDN Bungah Kab. Gresik).**

20.1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Asus beserta tasnya;

21.1 (satu) unit Printer Canon Pixma MP237;

22.1 (satu) buah LCD Proyektor Ben Q MX 505;

23.1 (satu) unit modem mobile / Wi-fi mobile ZTE MF 50;

24.1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo 100;

25.1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar tahun 2014 SDN Tanjungwedoro Gresik (asli);

26.1 (satu) buah buku Proposal Bantuan Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (E-Learning) SD Tahun 2014 SDN Tanjungwedoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik (asli);

27.1 (satu) buah buku bendel Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) tahun 2014 (asli);



28.1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Bisnis Bank Mandiri  
atas nama SDN Tanjungwedoro dengan Nomor Rekening 127-  
00-0687326-7 (asli):

**Dikembalikan kepada saksi THOHIR MUBTADAIN, S.Pd.  
(Kepala SDN Tanjungwedoro).**

29.1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;

30.1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;

31.1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;

32.1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

33.1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;

34.1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri Cabang Gresik  
Nomor Rekening 127-00-0687303-6 atas nama SDN 1  
Kedamean (asli);

35.1 (satu) buah buku Proposal Pengajuan Bantuan Sosial  
Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi  
dan Komunikasi (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN  
1 Kedamean (asli);

36.1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan  
Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu  
Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN 1 Kedamean  
(asli);

37.1 (satu) unit Laptop merk Lenovo beserta tasnya;

38.1 (satu) unit Printer Canon Pixma MP237;

39.1 (satu) buah LCD Proyektor Ben Q MX 505 beserta tasnya;

40.1 (satu) unit modem mobile / Wi-fi mobile ZTE MF 50;

41.1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo 100;

42.1 (satu) bendel foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati  
Gresik Nomor 821.2/71/437.73/Kep/2012 tanggal 25 Juli 2012

*Halaman 128 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik An. NURHAYATI, S.Pd. MM. (Kepala SDN Cagakagung Kecamatan Cerme);

43.1 (satu) bendel kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 (asli);

44.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.11/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli);

45.1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 4 September 2014 ke sekolah SDN Cagakagung Cerme Gresik (asli);

46.1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 10 September 2014 ke sekolah SDN Cagakagung Cerme Gresik (asli);

47.1 (satu) bendel Keputusan Kepala SDN Cagakagung Nomor 421.2/60/437.53.04.19/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Penetapan Panitia Pengadaan dan Penerima Peralatan TIK (P3TIK) SD Tahun 2014 (asli);

48.1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN Cagakagung Cerme Gresik (asli);

Halaman 129 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.1 (satu) buku Proposal Permohonan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK Sekolah Dasar SDN Cagakagung Tahun 2014 (asli);

50.1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) tahun 2014 (asli);

**Dikembalikan kepada saksi NURHAYATI, S.Pd (Kepala SDN**

**Cagak Agung Kec. Cerme).**

51.1 (satu) unit Laptop merk Lenovo beserta tasnya;

52.1 (satu) unit Printer Canon Pixma MP237;

53.1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ beserta tasnya;

54.1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

55.1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo 100;

56.1 (satu) bendel foto copy Keputusan Kepala SD Negeri Dadapkuning Nomor 421.2/263/437.53.04.05/2014 tanggal 07 Juli 2014 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Peralatan TIK (P3TIK) SDN Tahun 2014;

57.1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014;

58.1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pemberian Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.12/C2.3/BP2.06/VI/MoU/2014 tanggal 04 Juli 2014;

Halaman 130 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



59.1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri Cabang Gresik  
Nomor Rekening 127-00-0687312-7 atas nama SDN  
Dadapkuning (asli);

60.1 (satu) buah foto copy Proposal Permohonan Bantuan Sosial  
Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK Sekolah Dasar Revisi  
SDN Dadapkuning Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun  
2014;

61.1 (satu) buah foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan  
Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu  
Pembelajaran Sekolah Dasar SD Negeri Dadapkuning Tahun  
2014;

**Dikembalikan kepada saksi Dra. ANIS JAMILAH (Kepala  
SDN Dadapkuning).**

62.1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;

63.1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;

64.1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;

65.1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

66.1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;

67.1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri Cabang Kartini  
Gresik Nomor Rekening 127-00-0687319-2 An. SDN  
Sidoraharjo Kedamean (asli);

68.1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik  
Nomor 821.2/87/437.73/Kep/2013 tanggal 25 Juli 2013  
Tentang Pengangkatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan  
Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Gresik (Nurul Sulistiani, S.Pd.M.Si.);

69.1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh  
empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar

*Halaman 131 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);

70.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.19/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli);

71.1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SD Negeri Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik (asli);

72.1 (satu) buah buku Proposal Revisi Permohonan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 SD Negeri Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik (asli);

**Dikembalikan kepada saksi NURUL SULISTIANI, S.PD  
(Kepala SDN Sidoraharjo).**

73.1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;

74.1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;

75.1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;

76.1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

77.1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;

78.1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri Cabang Gresik Nomor Rekening 127-00-0687305-1 atas nama SDN 2 Wringinanom Gresik (asli);

79.1 (satu) bendel foto copy Keputusan Kepala SD Negeri 2 Wringinanom Nomor 421.2/263/437.53.04.05/2014 tanggal 07



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Peralatan TIK  
(P3TIK) SDN Tahun 2014;

80.1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014;

81.1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.5/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014;

82.1 (satu) bendel Surat Permohonan Bantuan Nomor 423.7/437.53.09.09/2014 tanggal 3 Juli 2014 dari SD Negeri 2 Wringinanom kepada Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Up. Kepala Sub Direktorat Sarana Prasarana (asli);

83.1 (satu) buah foto copy buku Proposal Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun Pelajaran 2014 UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Wringinanom;

**Dikembalikan kepada saksi Sri sugiarti (Kepala SDN 2 Wringinanom).**

84.1 (satu) unit Laptop merk Asus;

85.1 (satu) unit Printer merk Canon HP 2520 hc;

86.1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;

87.1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

88.1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;

Halaman 133 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89.1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri Cabang Gresik  
Nomor Rekening 127-00-0687302-8 An. SDN Mriyunan Gresik  
(asli);

90.1 (satu) buah buku Proposal Bantuan Sosial Peningkatan Mutu  
Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 SD Negeri  
Mriyunan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik (asli);

91.1 (satu) buah buku Laporan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu  
Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 SD Negeri  
Mriyunan Sidayu Gresik (asli).

**Dikembalikan kepada saksi INNIK HIKMATIN (Kepala SDN  
Mriyunan).**

92.1 (satu) unit Laptop merk Asus;

93.1 (satu) unit Printer merk Canon Pixma MP237;

94.1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;

95.1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

96.1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;

97.1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri Cabang Gresik  
Nomor Rekening 127-00-0687301-0 atas nama SDN 1  
Pangkahwetan Gresik (asli);

98. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 813.2/1675/032/1980  
tanggal 30 September 1980;

99. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp54.000.000,00  
(lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal  
Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu  
Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.1/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014;
101. 1 (satu) buah foto copy buku Instrumen Verifikasi Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 SD Negeri 1 Pangkahwetan;
102. 1 (satu) buah foto copy buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014;
103. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli);
104. 1 (satu) buah buku Proposal Permohonan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 SDN 1 Pangkahwetan Kabupaten Gresik (asli);
- Dikembalikan kepada saksi PURNOMO, S.Pd. (Kepala SDN 1 Pangkahwetan).**
105. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
106. 1 (satu) unit Printer merk Canon HP 2520 hc;
107. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;
108. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;
109. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;
110. 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri Cabang Gresik Nomor Rekening 127-00-0687306-9 atas nama SDN Deliksumber Gresik (asli);

Halaman 135 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik  
Nomor 821.2/164/437.73/Kep/2010 tanggal 19 Agustus 2010;
112. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan  
Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu  
Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN Deliksumber  
Gresik (asli);
113. 1 (satu) buah buku Proposal Permohonan Bantuan Sosial  
Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK Sekolah Dasar SDN  
Deliksumber Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun  
2014 (asli);
114. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Aset Barang Milik  
Negara Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran (E-Learning)  
Sekolah Dasar Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014 Nomor  
421.2/49/437.53.06.9/2014 tanggal 22 September 2014 (asli);  
**Dikembalikan kepada saksi SUWIJI (Kepala SDN Delik  
sumber).**
115. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
116. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;
117. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;
118. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;
119. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;
120. 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri Cabang Gresik  
Nomor Rekening 127-00-0687304-4 An. SDN 2 Karangan  
kidul Benjeng Gresik (asli);
121. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik  
Nomor 821.2/71/437.73/Kep/2012 tanggal 25 Juli 2012  
Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Halaman 136 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Drs.Totok  
Suamanto sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Karang Kidul  
Kec. Benjeng);

122. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh  
empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran  
Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-  
Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);

123. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial  
Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah  
Dasar Tahun 2014 Nomor  
13843.4/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli);

124. 1 (satu) bendel foto copy Surat Tugas Nomor  
425/1948/437.53/2014 tanggal 2 Juli 2014 untuk mengikuti  
Sosialisasi Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning)  
SD;

125. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala SD Negeri 2 Karang  
Kidul Nomor 421.2/40/437.53.6.34/2014 tanggal 14 Juli 2014  
Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Peralatan TIK (P3TIK)  
SDN Tahun 2014 (asli);

126. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan  
Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi  
Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli);

127. 1 (satu) buah buku Proposal Permohonan Bantuan Sosial  
Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK Sekolah Dasar SDN 2  
Karang Kidul Kec. Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2014  
(asli);

*Halaman 137 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



**Dikembalikan kepada saksi Drs. TOTOK SUAMANTO  
(Kepala SDN 2 Karang Kidul).**

128. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
129. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;
130. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;
131. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;
132. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;
133. 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri Cabang Gresik  
Nomor Rekening 127-00-0687307-7 atas nama SDN Domas  
(asli);
134. 1 (satu) bendel foto copy blangko Surat Pesanan Barang  
kepada CV. Hijau Daun;
135. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik  
Nomor 821.2/87/437.73/Kep/2013 tanggal 25 Juli 2013  
Tentang Pengangkatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan  
Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Gresik;
136. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 54.000.000,00 (lima puluh  
empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran  
Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-  
Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);
137. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial  
Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah  
Dasar Tahun 2014 Nomor  
13843.7/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 04 Juli 2014  
(asli);

*Halaman 138 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) buah foto copy buku Proposal Penawaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 CV. Hijau Daun;

139. 1 (satu) buah buku Proposal Permohonan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK Sekolah Dasar (asli);

140. 1 (satu) buah buku penyedia: Laboratorium IPA, Laboratorium Bahasa, Laboratorium Komputer, Laboratorium Matematika, Segala peraga Pendidikan Multi Media CV. Bumi Rabbani (asli);

141. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN Domas Menganti Gresik (asli);

**Dikembalikan kepada saksi Anang Nasuyanto (Kepala SDN Domas).**

142. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;

143. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;

144. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;

145. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

146. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;

147. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri tanggal 18 Agustus 2014 kepada Elly Sundari dengan Nomor Rekening 14.000.04188331 sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) (asli);

148. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/56/437.73/Kep/2014 tanggal 14 Mei 2014 Tentang Pengangkatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan

*Halaman 139 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Gresik;

149. 1 (satu) bendel foto copy Surat Tugas Nomor  
425/1948/437.53/2014 tanggal 2 Juli 2014;

150. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh  
empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran  
Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-  
Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);

151. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial  
Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah  
Dasar Tahun 2014 Nomor  
13843.8/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 04 Juli 2014  
(asli);

152. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening  
127-00-0687308-5 atas nama SDN Balongtunjung (asli);

153. 1 (satu) buah buku Proposal Permohonan Bantuan Sosial  
Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK Sekolah Dasar SDN  
Balongtunjung Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun  
2014 (asli);

154. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan  
Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi  
Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli);

155. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan  
Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu  
Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN  
Balongtunjung (asli);





**Dikembalikan kepada saksi MINARSIH, S.Pd (Kepala SDN  
Balongtunjung).**

156. 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri Cabang Gresik  
Nomor Rekening 127-00-0687309-3 An. SDN 1 Sidomoro  
Gresik (asli);

157. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan  
Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi  
Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 SDN 1  
Sidomoro (asli);

158. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh  
empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran  
Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-  
Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);

159. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial  
Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah  
Dasar Tahun 2014 Nomor  
13843.9/C2.3/BP2.06/VIWM0U/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli);

160. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik  
Nomor 821.2/86/437.73/Kep/2011 tanggal 30 Juni 2011  
Tentang Pemberian Tugas Tambahan, Pemindahan dan  
Pemberhentian Dari Tugas Tambahan Sebagai Kepala  
Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;

161. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 September  
2014 senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah)  
dari SDN 1 Sidomoro Gresik untuk pembayaran Bansos SD  
2014 (asli);



162. 1 (satu) buah buku Proposal Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 SDN 1 Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik (asli);

163. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (Elerning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);

**Dikembalikan kepada saksi Ronik Wahyuliningsih, SPd (kepala SDN 1 Sidomoro).**

164. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Core i3 G400S;

165. 1 (satu) unit printer (copy-scanner) merk HP 2520 hc;

166. 1 (satu) buah LCD Proyektor Ben Q MX 505;

167. 1 (satu) unit modem mobile / wi-fi mobile ZTE MF 50;

168. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo 100;

169. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (Elerning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);

170. 1 (satu) buah buku Proposal Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli);

171. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli);

172. 1 (satu) lembar kwitansi dari SD Setia Budhi untuk pembayaran Bansos SD 2014 senilai Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Elly Sundari tanggal 02 September 2014 (asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);

174. 1 (satu) exp. Buku Rekening Tabungan Bisnis Bank Mandiri atas nama SD Setia Budhi Nomor Rekening 127-00-0687310-1;

**Dikembalikan kepada saksi KURIANAH, S.Pd. (Kepala SD Setia Budhi).**

175. 1 (satu) unit Laptop merk Asus;

176. 1 (satu) unit Printer merk Canon Pixma MP 237;

177. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;

178. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

179. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;

180. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bisnis Mandiri Cabang Gresik Nomor Rekening 127-00-0687313-5 atas nama SDN 3 Wadeng;

181. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014;

182. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.13/C2.3/BP2.06/VI/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014;

*Halaman 143 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



183. 1 (satu) buah buku Proposal Permohonan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 SDN 3 Wadeng (asli);

184. 1 (satu) buah foto copy buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar SD Negeri 3 Wadeng Tahun 2014;

**Dikembalikan kepada saksi Drs. NURLAHMUDIN (Kepala SDN 3 Wadeng).**

185. 1 (satu) unit Laptop merk Asus;

186. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;

187. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;

188. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

189. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;

190. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687317-6 sebesar Rp54.000.000,00 (Lima puluh Empat juta rupiah) atas nama SDN Sambogunung Jalan Alun-alun Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik (asli);

191. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/16/403.65/SK/2007 tanggal 27 Desember 2007 Tentang Pengangkatan Guru dalam Jabatan Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Pemerintah Kabupaten Gresik (An. Hj. Faridah, Spd).

192. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp44.000.000,00 (Empat puluh empat juta rupiah) dari SDN Sambogunung untuk pembayaran alat Bantuan Sosial 2014 tanggal, 23 Agustus 2014 (asli);

*Halaman 144 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



193. 1 (satu) buah buku proposal bantuan Peralatan TIK SDN Sambogunung Jalan alun-alun Desa sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2014 (asli);

194. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar kementerian pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) (asli);

195. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu pembelajaran TIK (e-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.17/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli);

196. 1 (satu) buah buku Pedoman Sosialisasi bantuan sekolah peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E- Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);

197. 1 (satu) buah foto copy buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-lerning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar SDN Sambogunung Gresik tahun 2014;

198. 1 (satu) buah buku petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014;

**Dikembalikan kepada saksi Hj. FARIDAH, S.Pd (Kepala SDN Sambogunung).**

199. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;

200. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;

201. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;

202. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

203. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;

*Halaman 145 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



204. 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri Cabang Gresik  
Nomor Rekening 127-00-0687314-3 atas nama SDN 1  
Sukomulyo (asli);

205. 1 (satu) bendel foto copy blangko Surat Pesanan Barang  
kepada  
CV. Bumi Rabbani;

206. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik  
Nomor 821.2/71/437.73/Kep/2012 tanggal 25 Juli 2012  
Tentang Pengangkatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan  
Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Gresik;

207. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh  
empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran  
Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-  
Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);

208. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial  
Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah  
Dasar Tahun 2014 Nomor  
13843.14/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014;

209. 1 (satu) buah foto copy buku Proposal Penawaran Bantuan  
Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD  
Tahun 2014 CV. Putra Bahari;

210. 1 (satu) buah buku Proposal Permohonan Bantuan Sosial  
Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK Sekolah Dasar (asli);

211. 1 (satu) buah buku Penyedia: Laboratorium IPA, Laboratorium  
Bahasa, Laboratorium Komputer, Laboratorium Matematika,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segala Peraga Pendidikan Multi Media CV. Bumi Rabbani  
(asli);

212. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (Elerning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar SD Negeri Domas Menganti Tahun 2014 (asli).

213. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Dana Bantuan Sosial Berbasis TIK (Elearning) SD Bulan Juli, Agustus, September 2014.

214. 1 (satu) bendel Rincian Biaya Manajemen Administrasi dan Pelaporan Tanggal 30 September 2014.

215. 1 (satu) lembar Surat Undangan BANSOS TIK 2014 Kepada Kepala Sekolah SDN 1 Sukomulyo Kabupaten Gresik Tanggal 15 Agustus 2014 dari CV BUMI RABANI, CV MEGA JAYA SEJAHTERA, CV MUTIARA MEDIA, CV BEJO UNTUNG dan CV HIJAU DAUN.

216. 1 (satu) lembar surat undangan Sosialisasi Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (e- Learning) SD Nomor 1083/02/Tu/2014 Tanggal, 19 Juni 2014.

217. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri I Sukomulyo Manyar Nomor 421.2/143/437.53.3.8/2014 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Komputer Program Subsidi bagi SD Tahun 2014. Tanggal, 8 Juli 2014;

**Dikembalikan kepada saksi HANI'ATUL MARIYAH, S.Pd (kepala SDN Sukomulyo).**

218. 1 (Satu) Unit Laptop Merk Asus;

219. 1 (Satu) Unit Printer Merk Canon Pixma Mp-237;

Halaman 147 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (Satu) Buah LCD Proyektor Merk BEN -Q;
221. 1 (Satu) Unit Wifi Merk ZTE MF- 50;
222. 1 (Satu) Unit Speaker aktif Merk Advance Duo-100;
223. 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687316-8 sebesar Rp54.000.000,00 (Lima puluh empat Juta Rupiah) atas nama SDN Sedagaran Jalan KH RADEN SA'ID Nomor 1-3 Kelurahan Sidayu Kabupaten Gresik (Asli);
224. 1 (satu) buah buku Proposal Bantuan Sosial peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (Asli);
225. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/86/437.73/Kep/2011 Tanggal 30 Juni 2011 Tentang Pemberian Tugas Tambahan, Pemindahan dan Pemberhentian Dari Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
226. 1 (satu) Buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E- Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 di SDN Sedagaran Sidayu Gresik;
- Dikembalikan kepada saksi H. ABDUL GHOFFAR (Kepala SDN Sedagaran).**
227. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
228. 1 (satu) unit Printer merk HP 2545;
229. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;
230. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

Halaman 148 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687323-4 atas nama SDN Bandungsekar Kabupaten Gresik (asli);

232. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/86/437.73/Kep/2011 tanggal 30 Juni 2011 Tentang Pemberian Tugas Tambahan, Pemindahan dan Pemberhentian Dari Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;

233. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Aset Barang Milik Negara Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 435.1/47/437.53.07.15/2014 tanggal 22 September 2014 (asli);

234. 1 (satu) buah buku Proposal Pengajuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (revisi) SDN Bandungsekar Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik (asli);

235. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (Elerning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN Bandungsekar Gresik (asli).

**Dikembalikan kepada saksi MARSUN, S.Pd. (Kepala SDN Bandungsekar).**

236. 1 (satu) unit Laptop merk Asus tanpa tasnya;

237. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;

238. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;

Halaman 149 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



239. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;
240. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;
241. 1 (satu) lembar foto copy tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687320-0 atas nama SDN Mentaras;
242. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/87/437.73/Kep/2013 tanggal 25 Juli 2013 Tentang Pengangkatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
243. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/86/437.73/Kep/2011 tanggal 30 Juni 2011 Tentang Pemberian Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
244. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);
245. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.20/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli);
246. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Nomor 425.1/16/437.53.14.22/2014 tanggal 21 Juli 2013 Tentang Pembentukan Tim Panitia Pelaksana Pengadaan / Pembelian

Halaman 150 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



Bantuan Sosial TIK (E-Learning) SDN Mentaras Tahun 2014

(asli);

247. 1 (satu) bendel foto copy Undangan Sosialisasi Peningkatan

Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Nomor

1083/02/TU/2014 tanggal 19 Juni 2014;

248. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 813.2/1659/032/1988

tanggal 29 Pebruari 1988;

249. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Agustus

1989;

250. 1 (satu) buah buku Proposal Pengajuan Sosial Peningkatan

Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan

Komunikasi (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 SD

Negeri Mentaras Gresik (asli);

251. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

Sosial Berbasis TIK (Elearning) Sarana Peningkatan Mutu

Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SD Negeri

Mentaras Gresik (asli);

252. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan

Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi

Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli);

**Dikembalikan kepada Saksi Sari Utomo, Spd (Kepala SDN  
Mentaras).**

253. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;

254. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;

255. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;

256. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

*Halaman 151 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687321-8 atas nama SDN 1 Banyuurip Kabupaten Gresik (asli);

258. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);

259. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.21/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli);

260. 1 (satu) buah buku Proposal Bantuan Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) SDN 1 Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik (asli);

261. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (Elerning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN 1 Banyuurip Gresik (asli);

262. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli);

**Dikembalikan kepada saksi Agus Susanto, S.Pd (Kepala SDN 1 Banyuurip).**

263. 1 (satu) unit Laptop merk Asus;

264. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;

*Halaman 152 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;
266. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;
267. 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVANCE DUO -100;
268. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687318-4 atas nama SDN Lowayu Kabupaten Gresik (Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 SD Negeri Lowayu Gresik (asli);
269. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (Elerning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar SDN Lowayu Gresik Tahun 2014 (asli).
270. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
271. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;
272. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;
273. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;
274. 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVANCE DUO -100;
275. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687322-6 atas nama SDN Dermo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik (asli);
276. 1 (satu) bendel foto copy Surat Tugas Nomor 425/1948/437.53/2014 tanggal 2 Juli 2014;
277. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/86/437.73/Kep/2011 tanggal 30 Juni 2011 Tentang Pemberian Tugas Tambahan, Pemindahan dan Pemberhentian Dari Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;

Halaman 153 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



278. 1 (satu) buah buku Proposal Permohonan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK Sekolah Dasar SDN Dermo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2014 (asli);

279. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (Elearning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN Dermo Gresik (asli);

280. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);

281. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.22/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli).

**Dikembalikan kepada saksi KAMILAH, S.Pd (Kepala SDN Dermo).**

282. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;

283. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;

284. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;

285. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

286. 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVANCE DUO -100;

287. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687328-3 atas nama SDN Roomo Gresik (asli);

*Halaman 154 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik

Nomor 821.2/56/437.73/Kep/2014 tanggal 14 Mei 2014

Tentang Pengangkatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan

Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gresik;

289. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh

empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran

Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-

Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);

290. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial

Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah

Dasar Tahun 2014 Nomor

13843.28/C2.3/BP2.06/VI/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014

(asli);

291. 1 (satu) bendel Berita Aacar Membentuk Tim Pelaksana

(Panitia) Pengadaan Barang Bantuan Sosial Peningkatan

Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) di SDN Roomo Manyar

Gresik Nomor 421.2/132/437.53.3.7/2014 tanggal 7

September 2014 (asli);

292. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang SDN Roomo

Gresik Nomor 06/....SJ/VI/2014 tanggal 25 Agustus 2014

(asli);

293. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang SDN Roomo

Gresik Nomor 06/....SJ/VI/2014 tanggal 2 September 2014

(asli);

Halaman 155 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 2 September 2014 dari Kepala SD Negeri Roomo Manyar untuk pembayaran uang muka TIK (asli);

295. 1 (satu) lembar kwitansi CV. Bumi Rabbani senilai Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 September 2014 dari Kepala SD Negeri Roomo Manyar buat pembayaran Laptop, Printer, LCD, Wifi, Screen, Speaker (asli);

296. 1 (satu) bendel kwitansi / pertanggungjawaban uang manajemen kegiatan / laporan Bantuan Sosial TIK tahun 2014 (asli);

297. 1 (satu) buah buku Susunan Panitia Pengadaan Barang / Alat TIK Tahun 2014 SD Negeri Roomo Gresik (asli);

298. 1 (satu) buah buku Proposal Pengajuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 SD Negeri Roomo Gresik (asli);

299. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (Elearning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SD Negeri Roomo Gresik (asli);

300. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli);

**Dikembalikan kepada saksi KHUSNUL LATIFAH (Kepala SDN Roomo).**

301. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;

302. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;

*Halaman 156 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;
304. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;
305. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;
306. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687332-5 atas nama SDN 2 Sumengko, Wringinanom, Gresik (asli);
307. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/56/437.73/Kep/2014 tanggal 14 Mei 2014 Tentang Pengangkatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
308. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);
309. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.32/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 04 Juli 2014 (asli);
310. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 823.4/66/042/2006 tanggal 27 Februari 2006 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah;
311. 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Sumengko Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur Nomor 423.7/60/437.53.09.15/2013 tanggal 15 Juli 2013 Tentang

Halaman 157 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah SDN 2

Sumengko Tahun Anggaran (asli);

312. 1 (satu) bendel foto copy Surat Tugas Nomor 425/1948/437.53/2014 tanggal 2 Juli 2014;

313. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 13 Agustus 2014 senilai Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dari pemilik rekening SDN 2 Sumengko (asli);

314. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 17 September 2014 senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari pemilik rekening SDN 2 Sumengko (asli);

315. 1 (satu) lembar foto copy SSP (Surat Setoran Pajak) CV. Bumi Rabbani tanggal ..... September 2014 untuk pembayaran PPN DN 10% Pembelian Peralatan TIK (Elerning) SD 2014 SDN 2 Sumengko Wringinanom Gresik sebesar Rp4.772.300,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

316. 1 (satu) lembar foto copy SSP (Surat Setoran Pajak) CV. Bumi Rabbani tanggal.... September 2014 untuk pembayaran PPH Psl. 22 Pembelian Peralatan TIK (Elerning) SD 2014 SDN 2 Sumengko Wringinanom Gresik sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

317. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (Elerning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar SDN 2 Sumengko Wringinanom Tahun 2014 (asli);

318. 1 (satu) buah buku Proposal Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi, Informasi dan

Halaman 158 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi (E-Learning) Tahun Pelajaran 2014 SDN 2

Sumengko Kecamatan Wringianom Kabupaten Gresik (asli);

319. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknik Pelaksanaan Bantuan

Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi

Informasi Dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli);

**Dikembalikan kepada saksi Hj. Kustinah, S.Pd (Kepala SDN 2 Sumengko).**

320. 1 (satu) unit Laptop merk Asus tanpa tasnya;

321. 1 (satu) unit Printer merk Canon Pixma MP237;

322. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ tanpa tasnya;

323. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

324. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;

325. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening 127-00-0687333-3 atas nama SDN Dapet

Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik (asli);

326. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 18

Agustus 2014 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdri. Elly Sundari dari SDN Dapet (asli);

327. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu

Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SD Negeri Dapet

Gresik (asli);

328. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Dana

Manajemen Administrasi Bansos TIK SD Tahun 2014 SDN

Dapet (asli);

329. 1 (satu) buah buku Proposal Pengajuan Bantuan Sosial

Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi,

Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun

*Halaman 159 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 SD Negeri Dapet Kecamatan Balongpanggang Gresik

(asli);

330. 1 (satu) buah buku Penyedia: Laboratorium IPA, Laboratorium Bahasa, Laboratorium Komputer, Laboratorium Matematika, Segala Peraga Pendidikan Multi Media CV. Bumi Rabbani (asli);

**Dikembalikan kepada saksi Hj. NURYATI, SPd (Kepala SDN Dapet).**

331. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo beserta tasnya;

332. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;

333. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ tanpa tasnya;

334. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

335. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;

336. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687330-9 atas nama SD Islam Al Muttaqin Gresik (asli);

337. 1 (satu) lembar Kutipan Keputusan Ketua Yayasan Masjid Jami' Al-Muttaqin Nomor 01/SK/YMA/LPA/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 Tentang Pengangkatan Menjadi Guru Tetap Yayasan Masjid Jami' Al-Muttaqin (asli);

338. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor 423.7/74/437.53.09.15/2014 tanggal 7 Juli 2014 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Peralatan TIK (P3TIK) SD Tahun 2014 Kepala Sekolah Dasar Islam Al-Muttaqin (asli);

339. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SD Islam Al Muttaqin Gresik (asli);

*Halaman 160 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340. 1 (satu) buah buku Proposal Pengajuan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 SD Islam Al Muttaqin Driyorejo Gresik (asli);

341. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);

342. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.30/C2.3/BP2.06/VI/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014 (asli);

343. 1 (satu) bendel foto copy Surat Tugas Nomor 425/1948/437.53/2014 tanggal 2 Juli 2014;

344. 1 (satu) lembar foto copy SSP (Surat Setoran Pajak) CV. Bumi Rabbani tanggal ..... September 2014 untuk pembayaran PPN DN 10% Pembelian Peralatan TIK (Elerning) SD 2014 SDN 2 Sumengko Wringinanom Gresik sebesar Rp4.772.300,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

345. 1 (satu) lembar foto copy SSP (Surat Setoran Pajak) CV. Bumi Rabbani tanggal .... September 2014 untuk pembayaran PPH Psl. 22 Pembelian Peralatan TIK (Elerning) SD 2014 SDN 2 Sumengko Wringinanom Gresik sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 161 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



346. 1 (satu) bendel foto copy Instrument Verifikasi Sarana TIK  
Untuk E-Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SD Islam  
Al Muttaqin;

347. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknik Pelaksanaan Bantuan  
Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi  
Informasi Dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli).

**Dikembalikan kepada saksi ANDIK SUYONO (SD Islam Al  
Muttaqin).**

348. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo tanpa tasnya;

349. 1 (satu) unit Printer merk Pixma MX397;

350. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;

351. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

352. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;

353. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor  
Rekening 127-00-0687334-1 atas nama SDN Cangkir Gresik  
(asli);

354. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Gresik  
Nomor 821.2/87/437.73/Kep/2013 tanggal 25 Juli 2013  
Tentang Pengangkatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan  
Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Gresik;

355. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban  
Penggunaan Dana Manajemen Bantuan Sosial Berbasis TIK  
(E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran  
Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN Cangkir Kecamatan  
Driyorejo Kabupaten Gresik (asli);

356. 1 (satu) buah buku Proposal Pengajuan Bantuan Sosial  
Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi,

*Halaman 162 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun  
2014 SD Negeri Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten  
Gresik (asli);

357. 1 (satu) buah buku tulis Survey Harga Barang Elektronik  
(Bansos TIK) (asli);

358. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan  
Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu  
Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN Cangkir  
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik (asli);

**Dikembalikan kepada saksi Drs. LUKIDJANTO (Kepala  
SDN Cangkir).**

359. 1 (satu) unit Laptop merk Asus tanpa tasnya;

360. 1 (satu) unit Printer merk Canon Pixma MP237;

361. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ beserta tasnya;

362. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

363. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;

364. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor  
Rekening 127-00-0687324-2 atas nama SDN Petung  
Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (asli);

365. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala SDN Petung  
Panceng Gresik Nomor 421.2/021/437.53.15.03/2014 tanggal  
14 Juli 2014 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Dan  
Pengelolaan Barang Bantuan Sosial Peningkatan Mutu  
Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 (asli);

366. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan  
Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana Peningkatan Mutu  
Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SD Negeri Petung  
Gresik (asli);

*Halaman 163 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



367. 1 (satu) buah buku Proposal Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 SDN Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (asli);

368. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014;

369. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.24/C2.3/BP2.06/VI/M0U/2014 tanggal 4 Juli 2014;

370. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknik Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli);

**Dikembalikan kepada saksi MUS'RAN SAUDIN, S.Pd  
(Kepala SDN Petung).**

371. 1 (satu) unit Laptop merk Asus tanpa cas dan tasnya;

372. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 hc;

373. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ tanpa tasnya;

374. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50;

375. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advance Duo-100;

376. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687327-5 atas nama SDN Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (asli);

377. 1 (satu) buah foto copy buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berbasis TIK (E-Learning) Sarana





Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014

SDN Campurejo Gresik;

378. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);

379. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 Nomor 13843.30/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 04 Juli 2014 (asli).

**Dikembalikan kepada saksi SUDONO, S.Pd (Kepala SDN Campurejo).**

380. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;

381. 1 (satu) unit Printer merk HP 2520 HC;

382. 1 (satu) buah LCD Proyektor;

383. 1 (satu) buah Screen Proyektor;

384. 1 (satu) unit Wi-fi;

385. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Advand Duo 100;

386. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-00-0687329-1 atas nama SD Muhammadiyah 1 Gresik (asli);

387. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);

*Halaman 165 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



388. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial  
Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah  
Dasar Tahun 2014 Nomor  
13843.29/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014

(asli);

389. 1 (satu) bendel foto copy Undangan Sosialisasi Peningkatan  
Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Nomor  
1083/02/TU/2014 tanggal 19 Juni 2014;

390. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bantuan  
Sosial Berbasis TIK (Elearning) Sarana Peningkatan Mutu  
Pembelajaran Sekolah Dasar Tahun 2014 SD  
Muhammadiyah 1 Gresik (asli);

**Dikembalikan kepada saksi SYAH'RONI (Kepala SD  
Muhammadiyah 1 Gresik).**

391. 1 (satu) unit Laptop merk Asus tanpa tasnya;

392. 1 (satu) unit Printer merk Pixma MP237 sudah dimodifikasi;

393. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ;

394. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE AC30;

395. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Logitech Z120;

396. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor  
Rekening 127-00-0687325-9 atas nama SDN Boteng Gresik  
(asli);

397. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh  
empat juta rupiah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran  
Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-  
Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 (asli);



398. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial

Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah

Dasar Tahun 2014 Nomor

13843.25/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4 Juli 2014

(asli);

399. 1 (satu) buah buku Pedoman Sosialisasi Bantuan Sosial

Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah

Dasar Tahun 2014 (asli);

400. 1 (satu) buah buku Laporan Pelaksanaan Bantuan Sosial

Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi

(E-Learning) Sekolah Dasar Tahun 2014 SDN Boteng

Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik (asli);

401. 1 (satu) buah foto copy buku Proposal Permohonan Bantuan

Sarana Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK);

402. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan

Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi

Informasi dan Komunikasi (E-Learning) Tahun 2014 (asli);

**Dikembalikan kepada saksi AHMAD ALI (SDN Boteng)**

403. 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembayaran Daftar Ulang

Mahasiswa Baru Semester Ganjil 2014 – 2015 Nomor

201400009313 tanggal 06 Juni 2014 senilai Rp 21.000.000,00

(dua puluh satu juta rupiah) Dari REZA NUR ALFUNIAM

(asli);

**Dikembalikan kepada saksi GUNAWAN.**

404. 1 (satu) bendel Surat Tugas Nomor 425/1948/437.53/2014

tanggal 2 Juli 2014;

405. 1 (satu) lembar disposisi Permohonan Pemakaian Tempat

Nomor 001/Agustus/2014;

*Halaman 167 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



406. Tanda Terima Laporan Akhir Pertanggungjawaban Bansos  
TIK Kabupaten Gresik tanggal 13 Oktober 2014;

407. 1 (satu) Buku Register Surat Keluar tanggal Januari 2014  
sampai dengan 19 Mei 2014;

408. 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk;

409. 1 (satu) Buku Tanda Terima Surat;

410. 1 (satu) Bendel Proposal Pengadaan Peralatan TIK CV. Media  
Wahana Mandiri;

**Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik  
melalui saksi Drs. NADLIF, M.Si.**

411. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati  
Gresik Nomor 821.2/84/437.73/Kep/2013 tanggal 24 Juli 2013  
Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan;

**Dikembalikan kepada saksi Drs. NUR IMAN SYOLEH, MM.**

412. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) CV.  
Adhum Berkat Nomor 503/941.A/436.6.11/2014 tanggal 03  
Februari 2014 (asli);

413. 1 (satu) bendel Akta Pendiri Perusahaan CV. ANDHUM  
BERKAT Nomor 1 tanggal 2 Agustus 2011 dari Notaris Djirim  
Abdullah, SH. (asli);

**Dikembalikan kepada saksi STEPHANUS JOSEPH  
METEKOHY.**

414. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor  
PEM – 007cu / WPJ.11 / KP.0703 / 2003 tanggal 16 Januari  
2003 (asli);

415. 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendiri Perusahaan UD. SARI  
RAHAYU Nomor -23- tanggal 27 April 1996 dari Notaris  
Soehartono, SH. (asli);

*Halaman 168 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



416. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili tanggal 11 Oktober 2000 Sdri. Suhartiningsih (asli);

417. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Nomor KEP-04937 / WPJ.09 / KP.0703 / 1996 tanggal 16 September 1996 perihal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (asli);

418. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kantor Pelayanan Pajak Surabaya tanggal 16 September 1996 perihal Pemberian Nomor Kode Seri Faktur Pajak NPWP: 6.920.523.5-609 (asli);

419. 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor 06.920.523.5-609.000 atas nama Suhartiningsih.

**Dikembalikan kepada saksi SUHARTININGSIH (UD. SARI RAHAYU).**

420. Uang tunai sebesar Rp4.750.000,00 ( Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

421. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Izin Perdagangan (Kecil) Nomor 66/437.56/SIUP/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013;

422. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor 13.02.3.43.04310 tanggal 25 September 2013;

423. 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP Nomor S-1059/NSFP/WPJ.24/ KP.0403/2014 atas nama CV. Serat Baja Tehnika;

424. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Pendiri Perusahaan CV. Serat Baja Tehnika Nomor: 1 tanggal 24 Mei 2013 dari Notaris Husen Basri, SH. M.Kn.;

*Halaman 169 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada saksi LILI RUHIDA MINDA,SE.**

425. Uang tunai sebesar Rp2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

426. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Izin Perdagangan (Kecil) Nomor 503 / 9243 A / 436.6.11 / 2013 tanggal 6 September 2013;

427. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor : 503/1171.D /436.6.11 /2013 tanggal 11 Pebruari 2013;

428. 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP Nomor 02.776.798.7-618.000 atas nama CV. ARUM DHALU;

429. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00103 / WPJ.11 / KP.1303 / 2008 tanggal 3 Nopember 2008;

430. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 300 / 96 / 436.11.25.3 / 2013 tanggal 15 Pebruari 2013 atas nama CV. ARUM DHALU;

431. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Pendiri Perusahaan CV. ARUM DHALU Nomor 16 tanggal 27 Agustus 2008 dari Notaris SHOFIAH ALKATIRI, SH.

**Dikembalikan kepada saksi SRI ERVAWATI (CV. ARUM DHALU).**

432. Uang tunai sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

*Halaman 170 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





433. 1 (satu) lembar stiker lisensi windows 7 home basic sea LCP  
kode MGBRK-Q34FI-MKWKX-J4DRM-WRK7K (asli);
434. 1 (satu) lembar stiker lisensi windows 7 home basic sea LCP  
kode CY64M-MDT6Q-FGYG9-D2WCK-4T9BR (asli);
435. 1 (satu) lembar stiker lisensi windows 7 home basic sea LCP  
kode MVTWT-DD9YM-4HYHJ-X7M9K-XVQQ7 (asli);
436. 1 (satu) lembar stiker lisensi windows 7 home basic sea LCP  
kode 7YFR8-3VV2K-J698K-2XWJ8-TR7KH (asli);
437. 1 (satu) lembar stiker lisensi windows 7 home basic sea LCP  
kode CRCYX-K7FQ6-6DCQF-VPVDH-GPF68 (asli);
438. 1 (satu) lembar stiker lisensi windows 7 home basic sea LCP  
kode W2KVV-D3KQ7-M6H7P-44KK8-2C98W (asli);
439. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri kepada Elly  
Sundari sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima  
ratus ribu rupiah) (asli);
440. 1 (satu) lembar nota pembelian barang senilai  
Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu  
rupiah) (asli);
441. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM Bank Mandiri  
kepada Elly Sundari sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima  
ratus ribu rupiah) (asli);
442. 1 (satu) lembar Faktur No. RMI/2014/08-00023 tanggal 28  
Agustus 2014 pembelian barang berupa 56 unit Notebook  
Lenovo G400S – 2395 + Bag senilai Rp271.600.000,- dari Ibu  
Elly (asli);
443. 1 (satu) lembar Faktur No. RMI/2014/09-00006 tanggal 5  
September 2014 pembelian barang berupa 36 unit Notebook



Lenovo G400S – 2395 + Bag senilai Rp174.600.000,- dari Ibu

Elly (asli);

444. 1 (satu) lembar brosur Notebook Lenovo (asli);

**Dikembalikan kepada saksi ARI WIDJAJA.**

445. 1 (satu) buah buku Company Profile CV. Bumi Rabbani (asli);

446. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil dari Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Nomor 290-09/437.56/SIUP/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 (asli);

447. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Nomor 13.02.3.43.04184 tanggal 13 Maret 2013 (asli);

448. 1 (satu) bendel foto copy Daftar Peserta, Nara Sumber, Moderator dan Panitia Sosialisasi Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 Tahap 8 Surabaya, Nomor 12053/C2.3/BP2.06/VI/ST/2014 tanggal 13 Juni 2014;

449. 1 (satu) lembar Faktur Nomor RM1/2014/08-00023 tanggal 28 Agustus 2014, pembelian 56 (lima puluh enam) unit Note Book Lenovo G400S – 2395 + Bag @ Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp271.600.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

450. 1 (satu) lembar Nota Nomor RMI/2014/09-00006 tanggal 5 September 2014, pembelian 36 (tiga puluh enam) unit Note Book Lenovo G400S – 2395 + Bag @ Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total

*Halaman 172 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Rp174.600.000,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

451. 1 (satu) lembar Faktur tanggal 21-08-2014 pembelian 9 unit barang senilai Rp366.190.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

452. 1 (satu) lembar Faktur tanggal 21-08-2014 pembelian 6 unit barang senilai Rp316.940.000,00 (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

453. 1 (satu) bendel Akta Pendiri Perusahaan CV. BUMI RABBANI Nomor 1 tanggal 28 April 2009 dari Notaris Novalinda J. Ardjanggi, SH. (asli);

454. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Domisili CV. BUMI RABBANI Nomor 536/86/437.103.02/2009 tanggal 12 Agustus 2009 (asli);

455. 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor 02.714.176.1-612.000 CV. BUMI RABBANI (asli);

456. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar CV. BUMI RABBANI Nomor PEM-147.B/WPJ.24/KP.0403/2009 tanggal 5 Mei 2009 (asli);

457. 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor 08.666.010.7-612.000 ELLY SUNDARI (asli);

458. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar ELLY SUNDARI Nomor PEM-1904.OP/WPJ.24/KP.0403/2009 tanggal 05 Mei 2009 (asli);

459. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak An. CV. BUMI RABBANI Nomor PEM-070/WPJ.24/KP.0403/2009 tanggal 12 Juni 2009 (asli);

Halaman 173 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 ke Sekolah SD Muhammadiyah 1 Gresik Jl. KH. Kholil 90 Gresik (asli);
461. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 ke Sekolah SDN Lowayu Gresik (asli);
462. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 ke Sekolah SDN Campurrejo Gresik (asli);
463. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor :06/....SJ/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 ke Sekolah SDN Sambogunung Gresik (asli);
464. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 ke Sekolah SDN Sedagaran Sedayu Gresik (asli);
465. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 ke Sekolah SDN 3 Wadeng Sedayu Gresik (asli);
466. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 ke Sekolah SDN 1 Pangkah Wetan Gresik (asli);
467. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 ke Sekolah SDN Petung Panceng Gresik (asli);
468. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 ke Sekolah SDN Dermo Benjeng Gresik (asli);

Halaman 174 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

469. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor  
06/....SJ/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 ke Sekolah SDN  
Bandungsekaran Benjeng Gresik (asli);

470. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor  
06/....SJ/VIII/2014 tanggal ..... 2014 ke Sekolah  
SDN Dapet Balongpanggang Gresik (asli);

471. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor  
06/....SJ/VIII/2014 tanggal ..... 2014 ke Sekolah  
SDN 2 Karang Kidul Benjeng Gresik (asli);

472. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor  
:06/....SJ/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 ke Sekolah SDN  
Balung Tunjung Gresik (asli);

473. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor  
06/....SJ/VIII/2014 tanggal ..... 2014 ke Sekolah  
SDN Deliksumber Benjeng Gresik (asli);

474. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor  
:06/....SJ/VIII/2014 tanggal 09 September 2014 ke Sekolah  
SDN Cagak Agung Cerme Gresik (asli);

475. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor  
06/....SJ/VIII/2014 tanggal ..... 2014 ke Sekolah  
SDN Dadap Kuning Cerme Gresik (asli);

476. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor  
:06/....SJ/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 ke Sekolah SDN  
1 Sukomulyo Manyar Gresik (asli);

477. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor  
06/....SJ/VIII/2014 tanggal 2 September 2014 ke Sekolah SD  
Setia Budhi Gresik (asli);

Halaman 175 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

478. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor :06/....SJ/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 ke Sekolah SDN 1 Sidomoro Kebomas Gresik (asli);
479. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor :06/....SJ/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 ke Sekolah SDN Roomo Gresik (asli);
480. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor :06/....SJ/VIII/2014 tanggal ..... 2014 ke Sekolah SDN Cangkir Driyorejo Gresik (asli);
481. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor :06/....SJ/VIII/2014 tanggal 23 Agustus 2014 ke Sekolah SDN Domas Menganti Gresik (asli);
482. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor :06/....SJ/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 ke Sekolah SDN 1 Banyu Urip Gresik (asli);
483. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor :06/....SJ/VIII/2014 tanggal ..... Agustus 2014 ke Sekolah SD Islam Al Muttaqin Driyorejo Gresik (asli);
484. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor :06/....SJ/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 ke Sekolah SDN 1 Kedamean Gresik (asli);
485. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor :06/....SJ/VIII/2014 tanggal 24 Agustus 2014 ke Sekolah SDN Sidoraharjo Kedamean Gresik (asli);
486. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor :06/....SJ/VIII/2014 tanggal 8 September 2014 ke Sekolah SDN 2 Sumengko Wringinanom Gresik (asli);

Halaman 176 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 ke Sekolah SDN Wringinanom Gresik (asli);
488. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 ke Sekolah SDN Wringinanom Gresik (asli);
489. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 06/....SJ/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 ke Sekolah SDN 2 Sumengko Gresik (asli);
490. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil "CV. MULTI FUNGSI COMPUTER" Nomor 3277/13-18/SIUP-K/IX/2010 tanggal 21 September 2010 dari Kantor Perijinan Kabupaten Lamongan;
491. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan (CV) Nomor 13.18.5.45.00473 tanggal 21 September 2010, CV. MULTI FUNGSI COMPUTER dari Kantor Perijinan Kabupaten Lamongan;
492. 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendiri Perusahaan CV. MULTI FUNGSI COMPUTER Nomor --28-- tanggal 31 Oktober 2008 dari Notaris Rakhmat Trismiyanto, SH.;
493. 1 (satu) lembar gambar jenis – jenis barang bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (E-Learning) SD (asli);
494. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 September 2014 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Bu Elly (asli);
495. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 September 2014 senilai Rp27.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Elly Sundari, SE. Untuk pembayaran Bansos TIK (E-Learning) SD 2014 (asli);

Halaman 177 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

496. 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai tanggal  
..... senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh  
ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran FEE Bendera  
Tahun 2014 UD. Sari Rahayu (asli);

497. 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai  
tanggal..... senilai Rp9.500.000,00 (sembilan  
juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Fee Bendera  
CV. Arum Dhalu (asli);

498. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 September 2014 senilai  
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Elly Sundari untuk  
pembayaran Bansos 2014 (asli);

499. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Agustus 2014 senilai  
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Elly Sundari untuk  
pembayaran Uang Muka (asli);

500. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanda tangan penerima tanggal  
11 September 2014 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta  
rupiah) dari Ibu Elly untuk pembayaran Bansos Tahap II CA.  
Jatim 659428 (asli);

501. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Jatim Cabang  
Gresik periode September 2014 Nomor Rekening  
0271017324 atas nama CV. Bumi Rabbani;

**Dikembalikan kepada terdakwa ELLY SUNDARI.**

502. Uang tunai sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta  
rupiah);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang  
pengganti.**

503. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu.

**Dikembalikan kepada terdakwa ELLY SUNDARI.**

Halaman 178 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



504. Uang tunai sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dari SARI UTOMO, S.Pd (Kepala SDN Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

505. Uang tunai sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari KAMILAH, S. Pd (Kepala SDN Dermo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

506. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari MUS'LAN SAUDIN, S. Pd (Kepala SDN Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

507. Uang tunai sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari NGATIDJAN, S. Pd (Kepala SDN Lowoayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

508. Uang tunai sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari ANDIK SUYONO (Kepala SD Islam Al Muttaqin Kec. Driyorejo Kab. Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

509. Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari AGUS SUSANTO, S. Pd (Kepala SDN 1 Banyuurip Kabupaten Gresik);

*Halaman 179 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

510. Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari SYAH'RONI H (Kepala SD Muhammadiyah 1 Gresik Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

511. Uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Hj. NURYATI, S. Pd (Kepala SDN Dapet Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

512. Uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari SUDONO, S. Pd (Kepala SDN Campurejo Kecamatan Penceng Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

513. Uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari NURUL SULISTIANI, S. Pd (Kepala SDN Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

514. Uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari H. ABDUL GOFFAR, S. Pd (Kepala SDN Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

*Halaman 180 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



515. - Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari MINARSIH, S. Pd (Kepala SDN Balogtunjung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti;-**

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tgl 1 Oktober 2014 dari SDN Balongtunjung kepada CV. Bumi Rabbani sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi MINARSIH (SDN Balongtunjung).**

516. Uang tunai sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dari MARSUN, S. Pd (Kepala SDN Bandung sekaran Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

517. Uang tunai sebesar Rp3500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Dra. ANIS JAMILAH, S. Pd (Kepala SDN Dadapkuning Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

518. Uang tunai sebesar Rp3500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari KURIANA, S. Pd (Kepala SD Setia Budi Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

519. Uang tunai sebesar Rp5000.000,- (lima juta rupiah) dari Drs. NURLAHMUDIN (Kepala SDN 3 Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik);

*Halaman 181 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

520. Uang tunai sebesar Rp6500.000,00 (lima juta rupiah) dari Dra. RONIK WAHYULININGSIH, M. Pd (Kepala SDN 1 Podomoro Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik);

521. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Hj. FARIDAH (Kepala SDN Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

522. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari TOHIR MUBTADAIN, S.Pd (Kepala SDN Tanjung wedoro Kecamatan Buangah Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

523. Uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari HANI'TUL MARIYAH, S.Pd (Kepala SDN Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

524. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari SUKARJI (Kepala SDN Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

525. Uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari Drs. LUKIDJANTO (Kepala SDN Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik);

*Halaman 182 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti.**

526. Uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari INNIK HILMATIN, S.Pd., M. Pd.I (Kepala SDN Mriyunan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik);

**Dirampas untuk negara digunakan untuk membayar uang pengganti;**

527. 1. Foto copy Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 475/C2/KP/2014 tanggal 01 April 2015-07-24;
2. Foto copy Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1082/C2/KP/2014 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD 2014;
3. Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 1083/C-2/TU/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang Undangan Sosialisasi peningkatan Mutu Pembelajaran TIK Learning;
4. Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 15 Juli 2014 Nomor 00449/666011/2014;
5. Fotocopy surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) Tahun Anggaran 2014 Nomor SP-DIPA-023.03.1.666011/2014;

*Halaman 183 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



6. Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak atas nama Wajib pajak Bendahara Rutin Direktorat Pembinaan SD Nomor 004936316077000.
7. Foto copy Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
8. Daftar Sekolah Penerima Bantuan Sosial TIK Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Gresik.
9. Foto copy Surat Tugas Monitoring Nomor 1842/02/KP/2014 tanggal 3 Oktober 2014, atas nama Yoanna Ciptasari.
10. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100620/A.4/Kp/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Pengangkatan YOANNA CIPTASARI sebagai PNS.
11. Rekapitulasi Hasil Monev Bansos TIK 2014 Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur.
12. Foto copy Panduan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bansos TIK dan Komunikasi E Learning Sekolah Dasar Tahun 2014.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

528. 1. 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 21 Agustus 2014 kepada CV. Bumi Rabbani / Bu Elly sebesar Rp365.090.000,00 (asli);
2. 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 21 Agustus 2014 kepada CV. Bumi Rabbani / Bu Elly sebesar Rp311.420.000,00 (asli);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Retur Jual tanggal 8 September 2014 kepada CV. Bumi Rabbani / Bu Elly sebesar Rp11.850.000,00 (asli);
4. 1 (satu) lembar Retur Jual tanggal 13 September 2014 kepada CV. Bumi Rabbani / Bu Elly sebesar Rp14.350.000,00 (asli);
5. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ007321 tanggal 22 Agustus 2014 dan Surat Jalan Nomor SJ003027 tanggal 22 Agustus 2014 kepada CV. Bumi Rabbani (asli);
6. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ003037 tanggal 25 Agustus 2014 kepada CV. Bumi Rabbani (asli);
7. 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor 01.677.424.2-606.000 atas nama CV. Multi Sarana;
8. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01073136/PPN1111/ WPJ.11/KP.0403/2014 tanggal 26 September 2014 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya dan foto copy Bukti Penerimaan Negara tanggal 24 September 2014 jumlah pembayaran sebesar Rp 2.841.228,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
9. 1 (satu) bendel foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) CV. Multi Sarana tanggal ... September 2014 jumlah pembayaran Rp2.841.228,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

Halaman 185 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan  
(Mikro) CV. Multi Sarana Nomor  
503/8621.A/436.6.11/2014 tanggal 9 September 2014;

11. 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendiri Perusahaan CV.  
Multi Sarana Nomor 82 tanggal 27 Juni 1994 dari Notaris  
Suyati Subadi, SH.

**Dikembalikan kepada saksi POPY LIE (CV. MULTI  
SARANA).**

529. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo beserta tasnya

530. 1 (satu) unit printer merk Hp 2520 hc

531. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BenQ beserta tasnya

532. 1 (satu) unit Wi-fi merk ZTE MF50

533. 1 (satu) unit speaker aktif merk Advance Duo-100

**Dikembalikan kepada saksi RONIK WAHYULININGSIH  
(Kepala SDN I Sidomoro)**

534. 1 (satu) unit laptop merk Dell ( N series intel Core i3 warna  
merah beserta charger)

**Dikembalikan kepada terdakwa ELLY SUNDARI**

535. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo beserta Tasnya

536. 4 (empat) unit wifi merk ZTE MF50

**Dirampas untuk negara**

537. 1 (satu) bendel surat setoran pajak (SSP) dari berbagai  
Sekolah Dasar Penerima Bantuan TIK di Kabupaten Gresik

**Dikembalikan kepada terdakwa ELLY SUNDARI**

**Semua barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain  
atas nama Terdakwa M. Jamak Ali;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 186 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2016 sebagaimana dalam akte permintaan banding Nomor 20/Pid.Sus-TPK/Bdg/2016/PN Sby. Jo Nomor 162/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2016 sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 162/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby;

Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2016 sebagaimana dalam akte permintaan banding Nomor 23/Pid.Sus.TPK.Bdg/2016/PN Sby. Jo Nomor 162/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana surat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W.14.U.1/3380/Hk.07/03/2016 tanggal 24 Maret 2016 perihal permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding kepada Pengadilan Negeri Gresik;

Memperhatikan dan membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana surat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W.14.U.1/4949/Hk.07/5/2016 tentang permintaan bantuan penyerahan memori banding kepada Pengadilan Negeri Gresik tanggal 2 Mei 2016;

Memperhatikan dan membaca surat dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W.14.U.1/4963/HK.07/5/2016 tanggal 2 Mei 2016 kepada Pengadilan Negeri Gresik perihal permintaan Relas bantuan untuk pemberitahuan memeriksa berkas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby. diucapkan pada tanggal 11 Februari 2016, dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan

Halaman 187 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik telah mengajukan banding masing-masing pada tanggal 11 Februari 2016 dan 18 Februari 2016, dengan demikian permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Memori Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik pada pokoknya memuat keberatan-keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memenuhi syarat hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- Bahwa oleh karenanya mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2016;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi memperelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Februari 2016 Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2015/PN Sby., Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi memberikan pertimbangan dan berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

*Halaman 188 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang mengenai pembuktian atas dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas sebagaimana diuraikan didalam putusnya, serta terbukti perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan selaku penyedia barang dalam kegiatan Bansos TIK E Learning th 2014 pada sekolah-sekolah di Kabupaten Gresik dapat disetujui dengan pertimbangan di bawah ini;

Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV. Bumi Robbani memiliki ijin usaha bergerak di bidang pemasok barang ATK, komputer, awalnya Terdakwa mengetahui ada bansos TIK / E –Learning di Kab. Gresik dari Wiwik, pegawai di Toko Multi Sarana Komputer;

*Halaman 189 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal Juli 2014 setelah Bimtek pengadaan TIK E Learning di Surabaya, Terdakwa mendatangi sekolah SD Sidomoro untuk menawarkan barangnya, namun oleh pihak sekolah disarankan untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;

Bahwa Terdakwa dihubungi oleh orang Dinas Pendidikan untuk ke Kantor Dinas Pendidikan, Terdakwa menuju ke Kantor Dinas Pendidikan, para kepala sekolah berkumpul di ruang rapat 1 Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, yang hadir di ruang rapat 1 Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik adalah para kepala sekolah penerima bantuan TIK E-Learning, saksi Nur Iman Syoleh selaku Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik memberikan pengarahan mengenai pembelanjaan barang tersebut harus swakelola dan sesuai dengan juknis yang ada dan saksi Nur Iman Syoleh memperkenalkan Terdakwa Elly Sundari kepada Kepala Sekolah selanjutnya Terdakwa sendiri bersedia membantu dalam pelaksanaan Bansos TIK E-Learning;

Bahwa kepala sekolah penerima bantuan TIK menganggap Terdakwa adalah rekanan yang ditunjuk Dinas Pendidikan sebagai penyedia barang Bansos TIK 2014;

Bahwa Terdakwa mendatangi saksi Mochamad Jamak Ali selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dengan maksud dan tujuan menanyakan berapa sekolah yang harus dikerjakan oleh Terdakwa terkait dengan bantuan TIK E-learning dan pada kesempatan itu Kepala Seksi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik memberi bagian pekerjaan Bansos TIK E-learning, awalnya sebanyak 5 sekolah karena ada rekanan-rekanan yang lain kemudian disetujui sebanyak 14 sekolah;

Bahwa Terdakwa dan saksi Mochamad Jamak Ali juga membahas spesifikasi pekerjaan TIK yang nantinya akan disiapkan untuk pengadaan

Halaman 190 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bansos TIK E Learning untuk Laptop spesifikasinya minimal adalah Core I3. untuk windowsnya saksi Mochamad Jamak Ali menyarankan memakai Linux dan 1 (satu) sekolah saja yang memakai windows asli;

Bahwa atas arahan saksi Mochamad Jamak Ali tersebut, Terdakwa dan anak buahnya melakukan penawaran ke sekolah-sekolah yang telah disepakati yaitu sejumlah 14 sekolah, dan Terdakwa berhasil meyakinkan kepala sekolah penerima bantuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mochamad Jamak Ali tersebut pada akhirnya melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 478.824.400,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa dinyatakan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

*Halaman 191 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



pada Pengadilan Tinggi Surabaya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding berpendapat hal tersebut hanya merupakan pengulangan dari tuntutan dan sudah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama;

Menimbang bahwa sampai dengan putusan dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama, sudah tepat dan benar maka patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat dan uang tunai sudah dengan benar dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat Pertama, oleh karenanya patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Februari 2016 Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya berada dalam tahanan kota dan masa penahanan tersebut telah berakhir tanggal 10 Mei 2016 sebelum berkas perkara diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Terdakwa telah lepas demi hukum dari tahanan rumah tersebut, sehingga

*Halaman 192 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk menahan bagi Hakim Pengadilan Tinggi telah tidak ada lagi.

Oleh karena itu dalam amar putusan ini tidak akan menyebut masalah penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Pebruari 2016 Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby.;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 oleh Mulijanto,S.H,M.H Hakim Tinggi Selaku Hakim Ketua Majelis, H.M. Tarid Palimari, S.H,M.H, dan Anang Satriyanto,S.H masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi selaku anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 oleh Ketua Majelis

Halaman 193 dari 194 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Sunarti,  
SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri  
oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**1. H. M. Tarid Palimari, S.H.M.H**

**Mulijanto, S H.M.H**

**2. Anang Satriyanto, SH**

Panitera Pengganti

**Hj. Sunarti, S.H.**